

KEWARISAN DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA

Dr. H. Zainal Arifin Haji Munir, Lc., M.Ag



KEWARISAN & PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA

Dr. H. Zainal Arifin Haji Munir, Lc., M.Ag

KEWARISAN DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA

Penulis:

Dr. H. Zainal Arifin Haji Munir, Lc., M.Ag

ISBN : 978-623-88396-6-7

Editor: Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag & Risahlan Rafsanjani

Layout: M. Syamsul Arifin

Desain Sampul: Meki Polandia

Ukuran:

182 hlm, 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh

Lembaga Kajian Dialektika

Anggota IKAPI

Jl. Villa Dago Raya No. A257

Telp. (021) 7477 4588

Tangerang Selatan 15415

email. lembagakajian.dialektika@gmail.com

web: www.dialektika.or.id

Copyright © 2023 **LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“KEWARISAN DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA”**.

Istilah kewarisan dalam Islam disebut dengan mawāriṣ. Al-mawāriṣ adalah kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Kewarisan dalam Islam juga dikenal dengan istilah farāiḍ yang artinya bagian-bagian yang telah ditentukan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewarisan terbagi dalam dua sistem hukum, yaitu aturan waris dalam Kitab Hukum Perdata dan waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Buku ini membahas secara teori tentang persentuhan antara waris Islam dan waris dalam hukum positif di Indonesia. Menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai penguatan hukum waris baik dalam konteks hukum Islam yang wajib dijalankan oleh umat Islam di Indonesia maupun hukum waris berbasis adat di Indonesia.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan buku ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa hormat kepada Prof. Dr. Fahrurrozi, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Mataram yang telah memberikan banyak pengetahuan, bimbingan serta arahan dan pengetahuan selama penyelesaian buku ini.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran struktur Pascasarjana UIN Mataram teman-teman yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran dari pembaca senantiasa ditunggu oleh penulis guna meningkatkan kualitas tulisan kami kedepannya.

Penulis

Dr. H. Zainal Arifin Haji Munir, Lc., M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KEWARISAN	1
A. Konsep Kewarisan	1
1. Kewarisan dalam Islam	1
2. Kewarisan dalam Hukum Perdata	5
3. Kewarisan dalam Hukum Adat	7
B. Hukum Kewarisan	9
1. Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam	9
2. Hukum Kewarisan dalam Hukum Perdata	29
3. Hukum Kewarisan dalam Hukum Adat	34
BAB II AHLI WARIS	39
A. Ahli Waris dalam Hukum Islam	40
1. Penggolongan Ahli Waris dalam Hukum Islam	40
2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	46
3. Ahli Waris Pengganti	47
B. Ahli Waris dalam Hukum Perdata	50
1. Penggolongan Ahli Waris dalam Hukum Perdata	50
2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	54
3. Ahli Waris Pengganti	55
C. Ahli Waris dalam Hukum Adat	58
1. Penggolongan Ahli Waris dalam Hukum Adat	58
2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	66
3. Ahli Waris Pengganti	68

D. Penghalang Memperoleh Warisan	68
1. Penghalang Memperoleh Warisan dalam Hukum Islam	68
2. Penghalang Memperoleh Warisan dalam Hukum Perdata	78
3. Penghalang Memperoleh Warisan dalam Hukum Adat	84
BAB III PEMBAGIAN WARISAN	87
A. Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam	87
B. Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata	94
C. Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat	101
D. Pembeda Hukum Adat dengan Hukum Lainnya	105
BAB IV WASIAT DAN HIBAH	113
A. Wasiat	113
1. Wasiat dalam Hukum Islam	113
2. Wasiat dalam Hukum Perdata	116
3. Wasiat dalam Hukum Adat	121
B. Hibah	122
1. Hibah dalam Hukum Islam	122
2. Hibah dalam Hukum Perdata	127
3. Hibah dalam Hukum Adat	128
BAB V PROBLEMATIKA KEWARISAN	
A. Penghalang Ketika Pembagian Waris	135
1. Perbudakan	140
2. Perbedaan Agama	141
3. Pembunuhan	142
B. Waris Poligami	146
C. Wasiat Lebih Besar dari Waris	150

D. Penundaan Waris	153
1. Penundaan Waris Tinjauan Hukum Islam	159
2. Tradisi Penundaan Waris di Masyarakat	161
E. Corak Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat	165
F. Dampak Penundaan Waris di Masyarakat	
DAFTAR PUSTAKA	173
TENTANG PENULIS	181





BAB I

KEWARISAN

A. Konsep Kewarisan

1. Kewarisan dalam Islam

Istilah kewarisan dalam Islam disebut dengan *mawāriṣ*. Secara etimologis, *mawāriṣ* adalah bentuk jamak dari kata *al-mīrās*. *Al-mīrās* merupakan bentuk maṣdar dari kata *waraṣa-yariṣu-wirāṣatan wa mīrāsan* yang berarti peninggalan. Kata *Al-mīrās* juga berarti pindahnya sesuatu dari individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, baik itu berupa harta, kemuliaan, ilmu, dan lain sebagainya. Al-Qur'an banyak menggunakan istilah *Al-mīrās* dalam bentuk kata kerja. (Nawawi, 2016) Dalam surat *An-Naml*: 16, penggunaan kata *waraṣa* digunakan untuk menjelaskan pewarisan kenabian, kerajaan, ilmu pengetahuan, serta kitab *Zabur* dari Nabi Daud a.s. kepada Nabi Sulaiman a.s. (Kemenag, 2022)

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيۡرِ وَاۡوۡنٰنَنَا مِنۡ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ
الْفَضۡلِ الْمُبِيۡنِ

“Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia, kami telah diajari (untuk memahami) bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata”. (*An-Naml*: 16)

Dalam surat *Az-Zumar*: 74, digunakan untuk menjelaskan pewarisan bumi (di akhirat) kepada manusia. (Kemenag, 2022)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَغَدَاةٌ وَأُورَثْنَا الْأَرْضَ نَنْبُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

“Mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya dan mewariskan bumi (di akhirat) ini kepada kami sehingga dapat menempati surga sesuai dengan kehendak kami.” (Surga adalah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal (saleh).” (Az-Zumar: 74)

Dalam surat *Gāfir*, digunakan untuk menjelaskan pewarisan Kitab *Taurat* kepada Bani Israil.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ

“Sungguh, Kami benar-benar telah menganugerahkan petunjuk kepada Musa dan mewariskan Kitab (*Taurat*) kepada Bani Israil.”

Al-mawāris secara terminologis memiliki beberapa definisi. Pertama, *al-mawāris* adalah kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Kedua, *Al-mawāris* merupakan ilmu untuk mengetahui ahli waris yang dapat menerima warisan dan yang tidak dapat menerima warisan, serta untuk mengetahui kadar bagian setiap ahli waris (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013)

Ali Al-Shabuni menjelaskan definisi dari kewarisan adalah:

"الإرث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو حقا من الحقوق الشرعية"

“Kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang mayit (seorang yang telah mati) kepada ahli waris masih hidup, baik itu kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari’at”. (Al-Salman, 2001)

Definisi yang diberikan oleh Al-Shabuni diatas, memberikan pemahaman bahwa kewarisan merupakan sebuah proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dengan sebab kematian. Kepemilikan yang dimaksud oleh Al-Shabuni berbentuk harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dan hak-hak yang belum berwujud dalam bentuk harta, serta dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi yang masih hidup. Definisi tersebut menekankan proses pemindahan hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal, kepada ahli waris yang masih hidup.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi ilmu *mawāris* adalah:

“قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة”

“Kaidah-kaidah *fiqh* dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan”. (Al-Zuhaili, 1989)

Definisi yang dikemukakan oleh al-Zuhaili tersebut menekankan bahwa kewarisan merupakan salah satu ilmu yang berdiri sendiri yang didalamnya membahas tentang metode penghitungan harta waris (peninggalan) agar ahli waris dapat menerima bagian masing-masing dengan benar. Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang dikemukakan al-Jundi:

“قواعد من الفقه والحساب يعرف بها نصيب كل وارث من التركة”

“Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah *fiqh* dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan”. (Al-Jundi, t.t.; Nawawi, 2016)

Al-Jundi mendeskripsikan ilmu *mawāris* sebagai aturan-aturan *fiqh* yang digunakan sebagai metode penghitungan pembagian harta waris, agar ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing. Bagian yang didapatkan oleh ahli waris merupakan hak individu sebagai

ahli waris yang sah, dan akan terpenuhi sesuai dengan tuntunan *syari'at*.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur penting dalam *al-mawāris* adalah:

- a. Pengetahuan mengenai ahli waris
- b. Pengetahuan mengenai bagian ahli waris
- c. Pengetahuan mengenai metode penghitungan dalam pembagian harta warisan

Kewarisan dalam Islam juga dikenal dengan istilah *farāiḍ*. *Farāiḍ* merupakan bentuk jamak dari kata *farīḍah* dengan makna *mafrūḍah*, artinya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan (Sarmadi, 2013). Dari istilah ini kemudian muncul istilah ilmu *farāiḍ*. Ilmu *farāiḍ* adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pembagian harta waris. Penamaan ilmu *farāiḍ* sebagai ilmu yang membahas tentang pembagian harta waris, setidaknya memiliki dua landasan. *Pertama*, anjuran Nabi Muhammad untuk mempelajari ilmu kewarisan dengan menggunakan istilah *farāiḍ*, dengan kalimat "*ta'allum al-farāiḍ*". *Kedua*, khusus ilmu *farāiḍ*, Allah menjelaskannya secara terperinci. Allah menjelaskan bagian-bagian yang menjadi hak dari ahli waris secara detail. Hal ini berbeda dengan kewajiban ibadah lain yang disebutkan secara global, seperti *ṣalat*, puasa, dan ibadah lainnya. (Nawawi, 2016)

Istilah *farāiḍ* merujuk pada pengertian akan adanya ketentuan pasti atas bagian-bagian orang yang menjadi ahli waris. Pengertian tersebut berdasarkan ketetapan dari wahyu sebagai dokumen suci dan normatif yang menjadi dasar hukum dalam Islam. Secara esoterik filosofis, yuris klasik dalam Islam menjadikan aturan dalam *farāiḍ* sebagai *compulsory law* (*dwingend recht*), yaitu suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam (hukum mutlak). Implikasinya adalah, hal tersebut dianggap sebagai bentuk aktualisasi

perintah agama. (Sarmadi, 2013) Sehingga, aktualisasi dari ketentuan *farā'id* bernilai ibadah, karena pada dasarnya faraid menekankan pada aktualisasi ayat-ayat Al-Quran mengenai kewarisan.

2. Kewarisan dalam Hukum Perdata

Hukum Perdata merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodjodigono pada masa penjajahan Jepang. Prof. Djodjodigono menggunakan istilah hukum perdata sebagai terjemahan dari istilah *Burgerlijk Wetboek* (dalam Bahasa Belanda.) (Sadi dkk., 2021).

Hukum perdata dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Civil Law* (Hukum Sipil). Hukum Sipil adalah hukum yang berkaitan dengan hak warga negara (perseorangan). Para sarjana memberikan definisi hukum perdata dengan diksi yang berbeda, tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Menurut Soebekti Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Soedewi mendefinisikan Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan warga negara. Prodjodikoro menjelaskan bahwa Hukum Perdata merupakan rangkaian hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan atau suatu badan. Safioedin mendefinisikan Hukum Perdata sebagai peraturan dan ketentuan hukum tentang hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain masyarakat yang penekanannya pada kepentingan perseorangan. (Yulia, 2015)

Definisi hukum perdata menurut Salim HS adalah, Seluruh kaedah hukum (dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis) yang mengatur hubungan subjek-subjek hukum dalam hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. (HS, 2009) Van Dunne menjelaskan bahwa Hukum Perdata adalah peraturan

mengenai berbagai hal esensial atas kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. (Yulia, 2015)

Dari berbagai definisi tentang Hukum Perdata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah, ketentuan hukum yang mengatur kepentingan satu orang dengan orang lainnya atau satu badan dengan badan lainnya dalam hubungan keluarga maupun masyarakat.

Hukum perdata di Indonesia terdokumentasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dalam Bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW). BW/KUHPer pada dasarnya merupakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda bagi warga negara yang bukan asli bangsa Indonesia, seperti kelompok bangsa Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing. Akan tetapi berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa seluruh peraturan yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda, berlaku bagi warga asli bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam BW/KUHPer diatur secara tersendiri (terpisah), seperti ketentuan dalam hal hak tanggungan, fidusia, dan perkara tanah. (Supardin, 2020)

Penjelasan mengenai kewarisan dalam BW/KUHPer tidak dideskripsikan secara definitif. Akan tetapi, menurut Prodjodikoro, kewarisan dalam BW/KUHPer memuat tiga unsur:

1. Pewaris atau seorang yang wafatnya meninggalkan warisan (*erflater*). Unsur ini menimbulkan persoalan mengenai hubungan peninggal warisan dengan warisan peninggalannya yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya.

2. Ahli waris (*erfgenaam*) sebagai orang atau kelompok yang berhak menerima warisan (kekayaan yang ditinggalkan). Unsur ini menimbulkan persoalan mengenai tali kekeluargaan peninggal warisan dengan ahli waris, agar warisan dapat beralih dari pewaris kepada ahli waris.
3. Harta warisan (*nalatenschap*) yang merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang beralih kepada ahli waris. Unsur ini menimbulkan persoalan bagaimana wujud harta warisan yang beralih kepemilikan, yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan pasca pewaris meninggal. (Jaya, 2020)

Berdasarkan penjelasan Prodjodikoro mengenai unsur-unsur kewarisan dalam BW/KUHPer tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewarisan dalam BW/KUHPer merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta peninggalan (warisan) dari pewaris kepada ahli waris.

3. Kewarisan dalam Hukum Adat

Adat adalah kebiasaan masyarakat yang dipertahankan dan dilakukan secara terus-menerus. Istilah adat merupakan istilah yang dialihbahasakan dari Bahasa Belanda "*Adatrecht*". Istilah "*Adatrecht*" pertama kali digunakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang menyamar dengan nama Affan Gaffar untuk memahami pola pikir dan kebiasaan masyarakat Aceh. Hal tersebut dilakukan karena selama hampir 300 tahun sebagian kerajaan di Indonesia telah dikuasai Belanda, tetapi Aceh belum bisa dikuasai karena Belanda belum menguasai Hukum dan Budaya Masyarakat Aceh.

Istilah "*Adatrecht*" kemudian digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukenya "*Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*" (Hukum Adat Hindia-Belanda).

Vollenhoven mendefinisikan Hukum Adat adalah keseluruhan aturan mengenai tingkah laku positif yang mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasi. Menurut R. Soepomo, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis mengenai peraturan-peraturan hidup yang ditaati oleh rakyat yang meyakini bahwa sahnya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum, meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Djodjodigono menjelaskan definisi Hukum Adat sebagai hukum yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Legislatif. (Rato, 2009)

Berdasarkan definisi-definisi Hukum Adat yang dikemukakan oleh para Sarjana Hukum di atas, maka yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah ketentuan hukum yang tidak tertulis, sebagai peraturan-peraturan dalam kehidupan yang ketetapanannya tidak memerlukan peran penguasa atau lembaga yudikatif.

Dalam konteks kewarisan, Van Dijk menjelaskan pengertian hukum waris dalam hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pemindahan atau penyerahan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Jaya, 2020) Definisi tersebut memuat tiga unsur kewarisan dalam perspektif Hukum Adat:

1. Prose pemindahan/pengoperan warisan.
2. Harta benda sebagai warisan (materiil dan immateriil).
3. Satu generasi dan generasi selanjutnya.

Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat berangkat dari sumber yang berbeda. Sumber dasar Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sumber Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sumber Hukum Adat adalah kebutuhan hidup, cara hidup, pola pikir, dan pandangan hidup suatu kelompok masyarakat.

Kewarisan dalam perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat secara umum memiliki konsep yang sama, meskipun secara normatif bersumber dari dasar yang berbeda. Persamaan konsep tersebut dapat diidentifikasi melalui tiga unsur yang ditekankan dalam mendefinisikan konsep kewarisan, yaitu: *Pertama*, Pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta waris dengan sebab kematian. *Kedua*, Ahli waris. Ahli waris adalah keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris, dan berhak untuk memiliki bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. *Ketiga*, harta warisan. Harta warisan adalah benda (materiil dan immateriil) yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris.

B. HUKUM KEWARISAN

1. Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam

a) Pengertian Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam

Pengertian hukum kewarisan berdasarkan Ensiklopedi Al-Quran dan Hadis adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. (Tim Baitul Kilmah Yogyakarta, 2013) Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa dalam Islam, hukum kewarisan bersifat sangat normatif. Ketentuan pelaksanaannya berdasarkan penjelasan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia yang ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis diatur dalam dokumen Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan pedoman yang tidak memaksakan hakim dan masyarakat untuk terikat kepadanya. Artinya hakim dan masyarakat memiliki peluang untuk menggunakan rujukan lain dalam menyelesaikan perkara, seperti kitab-kitab *fiqih* klasik

maupun kontemporer yang rujukan utamanya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. (Sulfanwandi, 2020)

Pembahasan mengenai hukum kewarisan dalam KHI termuat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. (Sulfanwandi, 2020) Definisi Hukum Kewarisan berdasarkan Pasal 171 a KHI adalah,

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.(Tim Penyusun Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas & Badan Urusan Administrasi - MARI, 2011)

Definisi kewarisan dalam KHI, menekankan fungsi atau tujuan dari hukum kewarisan adalah sebagai aturan dalam perkara peralihan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dari definisi diatas, unsur-unsur yang penting dalam Hukum Kewarisan adalah harta peninggalan (*tirkah*): *Pertama*, harta peninggalan (*tirkah*). Pasal 171 d KHI menjelaskan yang dimaksud dengan harta peninggalan (*tirkah*) adalah, “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Definisi harta peninggalan berbeda dengan harta waris. Menurut Pasal 171 e KHI:

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.(Tim Penyusun Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas & Badan Urusan Administrasi - MARI, 2011)

KHI menekankan perbedaan antara harta peninggalan (*tirkah*) dengan harta waris. Harta peninggalan (*tirkah*)

merupakan harta kepemilikan atau hak dari pewaris yang ditinggalkan sebelum digunakan untuk berbagai keperluan pewaris, seperti untuk pengurusan jenazah, pembayaran hutang, wasiat, dan hibah.(Jaya, 2020) Sedangkan harta warisan merupakan harta tersisa dari harta yang telah digunakan untuk keperluan dari pewaris selama sakit sampai meninggal, keperluan pengurusan jenazah, hutang, wasiat, dan hibah. Adapun yang dimaksud dengan harta bersama dalam Pasal 171 e KHI, adalah harta campuran suami-istri (bukan harta bawaan masing-masing yang tidak dibuat perjanjian sebagai harta bersama).

Kedua, pewaris. Pasal 171 b KHI menjelaskan yang dimaksud dengan pewaris adalah,

“Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.(Tim Penyusun Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas & Badan Urusan Administrasi - MARI, 2011)

Pewaris adalah orang yang meninggal dan dipastikan kebenarannya berdasarkan hukum. Hal ini menuntut adanya persaksian atas kebenaran akan kematiannya. Hal ini juga menuntut adanya putusan dari Pengadilan Agama Islam yang dinyatakan meninggalnya secara *hukmi*. Artinya meninggalnya orang tersebut dipastikan setelah dilakukan penelitian oleh pihak Pengadilan Agama Islam.

Meninggalnya seseorang dalam *fiqh*, terbagi dalam tiga kategori, yaitu *haqiqi*, *hukmi*, dan *taqdiri*.(Sabiq, 1993) Kematian *haqiqi* adalah kematian yang kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata dan dapat dipersaksikan secara faktual. Kematian *hukmi* adalah kematian yang kebenarannya ditetapkan secara yuridis berdasarkan ketetapan (putusan) resmi dari Pengadilan Agama Islam. Putusan yuridis mengenai kematian digunakan

dalam berbagai kasus seperti, kasus orang yang hilang dan orang yang menjadi tawanan perang. Kematian *taqdiri*, adalah kematian yang jelas dan dipersangkakan berdasarkan sebab tertentu, seperti kasus kematian berdasarkan keterangan dokter atas korban kecelakaan. (Jaya, 2020)

Jika kematian seseorang belum jelas, maka berdasarkan Pasal 171 b KHI, kematian orang tersebut harus berdasarkan ketetapan Pengadilan Agama Islam. Adapun orang yang kematiannya sudah jelas, maka keputusan yuridis dari Pengadilan Agama Islam tidak diperlukan. Ketetapan dari Pengadilan Agama Islam bagi orang yang jelas kematiannya diperlukan dalam hal pembagian harta warisan jika terjadi perselisihan dalam menentukan ahli waris yang berhak menerima bagian sesuai dengan haknya.

Ketiga, ahli waris. Pasal 171 c KHI menjelaskan yang dimaksud dengan ahli waris adalah,

“Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.(Tim Penyusun Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas & Badan Urusan Administrasi - MARI, 2011)

Penjelasan mengenai ahli waris secara terperinci diuraikan dalam pembahasan khusus mengenai ahli waris (baca: BAB Ahli Waris).

b) Historis Hukum Kewarisan Islam

1) Masa Pra Islam

Sebelum Islam datang, manusia memiliki berbagai peradaban dengan letak geografis dan ketentuan kewarisan yang berbeda-beda. Pemaparan dalam pembahasan ini terfokus

untuk mendeskripsikan sistem kewarisan pada masa Arab *Jahiliyah*. Karena secara geografis, peradaban Islam dimulai dari tanah Arab.

Sistem sosial-budaya masyarakat Arab *Jahiliyah* adalah *nomaden* (berpindah-pindah). Sistem sosial-budaya yang seperti dipengaruhi oleh kebiasaan mereka yang hidup dengan berdagang. Di samping itu, corak sistem sosial masyarakat Arab *Jahiliyah* adalah *tribalism* (kesukuan), sehingga mereka selalu berupaya untuk membela dan mempertahankan sukunya masing-masing. Hal ini menjadikan masyarakat Arab *Jahiliyah* dikenal dengan masyarakat yang suka berperang. Peperangan dilakukan demi menjaga ego kesukuan dan untuk memperoleh harta rampasan perang.

Sistem sosial-budaya sangat mempengaruhi sistem hukum masyarakat Arab *Jahiliyah*. Hal ini mempengaruhi ketentuan dalam sistem kewarisan pada masa itu yang hanya diberikan kepada laki-laki. Sistem kewarisan yang seperti ini menjadikan perempuan dan anak-anak tidak memperoleh harta warisan. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak dipandang sebagai kelompok manusia lemah dan tidak memenuhi kriteria sebagai syarat orang yang berhak menerima harta warisan.

Secara spesifik, ketentuan kewarisan masyarakat Arab *Jahiliyah* hanya diberikan kepada laki-laki melalui: *Pertama*, memiliki pertalian kerabat (القرابة). Pertalian kerabat yang dimaksud dalam hal ini adalah memiliki hubungan nasab dengan sebab kelahiran. Meskipun demikian, tidak semua kerabat laki-laki dapat menerima harta warisan. Laki-laki yang berhak atas harta warisan harus memiliki kekuatan untuk menjaga, melindungi, serta membela suku dan keluarga mereka. Kriteria ini menjadikan perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak atas harta warisan. (Affandy, 2020)

Berdasarkan kriteria tersebut, maka kerabat yang berhak menjadi ahli waris adalah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman. Anak laki-laki diharuskan dewasa, jika sepeninggalnya tidak memiliki anak laki-laki dewasa, maka ahli waris yang berhak adalah saudara laki-laki yang sanggup berperang. (Ismuha, 1978)

Kedua, memiliki janji ikatan prasetia (المحافظة). Janji prasetia dalam hal ini dilakukan oleh laki-laki dewasa dengan dorongan bersama untuk berusaha saling menjaga dan membela jiwa-raga serta kehormatan mereka. Jika salah satu pihak yang sudah melakukan perjanjian meninggal dunia, maka 1/6 dari harta yang ditinggalkannya menjadi hak pihak yang masih hidup. Sedangkan sisa dari 1/6 harta yang ditinggalkan, diberikan kepada ahli waris nasabnya. (Affandy, 2020) Adapun Isi dari janji prasetia tersebut adalah:

"Darahku darahmu, pertumpahan darah pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perang perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu". (Rahman, 1981)

Ketiga, pengangkatan anak (التبني). Pengangkatan anak memiliki persyaratan yang sama dengan janji prasetia, yaitu harus laki-laki dan sudah dewasa. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk salik membela jiwa dan raga serta kehormatan. Selain itu, pengangkatan anak juga dilakukan demi memelihara dan mengembangkan harta kekayaan.

Warisan dalam masyarakat Arab *Jahiliyah* tidak hanya berupa harta. Istri dari orang yang sudah meninggal juga diwariskan, dengan syarat istri tersebut bukan ibu kandung dari orang yang mewarisi. Selain itu masyarakat Arab *Jahiliyah*

juga memberi warisan kepada anak yang lahir di luar pernikahan, dengan syarat anak itu laki-laki dewasa yang kuat. (Ismuha, 1978).

2) Masa Awal Islam

Sistem kewarisan masyarakat Arab pada masa awal kedatangan Islam masih belum banyak yang berubah. Hal ini disebabkan penyebaran Islam yang dilakukan Nabi Muhammad tidak frontal, tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat Arab yang pada masa itu sudah memiliki sistem sosial-budaya yang sulit diubah. Untuk mengubah hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Sehingga pada masa awal penyebaran Islam, fokus strategi Nabi Muhammad dan para sahabatnya (*Al-Sābiqūn al-Awwalūn*) adalah untuk menguatkan keyakinan para sahabat yang baru masuk Islam, dan menguatkan ikatan persaudaraan demi memperjuangkan misi Islam.

Kondisi sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam sebagaimana yang dikemukakan diatas, menuntut perubahan sosial-budaya yang harus dilakukan secara bertahap. Sehingga pada masa ini, budaya lama masyarakat Arab dalam konteks kewarisan masih berjalan dengan sedikit perubahan dan perbaikan. Sistem kewarisan yang berlaku pada masa awal Islam dibangun berdasarkan (Nawawi, 2016):

(a) Keekerabatan (القرابة)

Hubungan kekerabatan (keluarga) sejak masa *jahiliyyah* sampai masa awal Islam menjadi salah satu penyebab saling mewarisi. Perbedaannya terletak pada hak perempuan dan anak kecil dalam menerima warisan. Jika pada masa *jahiliyyah* perempuan dan anak kecil tidak boleh menerima warisan, maka pada masa awal Islam perempuan dan anak kecil memiliki bagian. Seorang janda (istri) mendapat bagian dari harta

peninggalan suaminya, saudara perempuan mendapat bagian dari harta peninggalan saudara laki-laknya, anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

Islam mengelompokkan perempuan dan laki-laki setara dalam hal kekerabatan, seperti kesetaraan saudara laki-laki dan perempuan. Meskipun setara dalam konteks kekerabatan, laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang berbeda. Laki-laki mendapatkan satu kali lebih besar dari bagian perempuan. Hal tersebut bukan karena perbedaan gender, tetapi karena laki-laki memikul beban yang lebih dari perempuan. Laki-laki yang menikahi perempuan memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan istri, anak, dan membantu orang lain yang lemah secara ekonomi. Sedangkan perempuan tidak memikul beban demikian, kebutuhan hidup perempuan sebelum menikah ditanggung oleh orang tuanya, dan setelah menikah ditanggung oleh suaminya. Bahkan jika terjadi perceraian, mantan suami wajib menafkahi mantan istrinya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Kekerabatan dalam Islam juga memprioritaskan ahli waris yang lebih dekat. Seperti anak pewaris lebih dekat daripada cucu, bapak dan ibu lebih dekat daripada kakek dan nenek. Hal tersebut ditetapkan untuk menentukan siapa yang lebih berhak menerima harta warisan jika semua tingkatan ahli waris masih hidup. Selain itu, sistem kekerabatan juga menekankan prioritas siapa yang lebih membutuhkan. Ahli waris yang lebih membutuhkan, akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Seperti anak yang mendapatkan lebih banyak dari orang tua, karena kebutuhan hidup dan masa depan anak lebih banyak dari orang tua.

(b) Perjanjian dan Sumpah Setia (المعاقدة والمخالفة)

Penyebab kewarisan dengan sebab perjanjian dan sumpah setia sebagaimana sistem masyarakat Arab *jahiliyyah*, masih digunakan pada masa awal Islam. Hal mendapat legitimasi wahyu melalui turunnya QS. An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۙ

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Dalam perkembangannya, ayat tersebut menurut *jumhur ulama'* dinasakh dengan ayat-ayat mawaris lain yang turun setelahnya. Sehingga pada masa setelahnya, mewarisi dengan sebab perjanjian dan sumpah setia tidak berlaku lagi.

(c) Adopsi Anak (التبني)

Adopsi anak pada masa awal Islam berbeda dengan adopsi anak tradisi *jahiliyyah*. Jika pada masa *jahiliyyah* anak angkat bisa diperlakukan melebihi anak kandung, maka Islam dengan perlahan mengubah tradisi tersebut dengan memperbolehkan mengadopsi anak dengan tujuan untuk menolong karena tidak ada yang merawatnya. Sedangkan dalam hukum kewarisan, Islam dengan tegas tidak memperbolehkannya.

Pada awalnya tradisi menganggap anak angkat seperti anak kandung masih dilakukan. Akan tetapi sejak turunnya wahyu mengenai pelarangan hal tersebut, maka Islam dengan tegas melarang adopsi anak dalam konteks menjadikannya sebagai anak kandung. Ayat yang melarang tradisi tersebut adalah QS. Al-Ahzāb ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهَا مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِلْحَوَانُكُمُ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(4) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(5)”

(d) Ikut Berhijrah

Berbagai tekanan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy pada masa itu, menuntut Nabi beserta para sahabatnya untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi, menjadi salah satu golongan yang berhak saling mewarisi. Hal ini merupakan strategi Nabi untuk menstimulasi para sahabatnya agar mau ikut berhijrah. Karena memang hijrah yang dilakukan tidak mudah. Di samping perjalanan yang cukup jauh, Nabi dan para sahabatnya juga mendapat halangan dari kaum Quraisy yang tidak senang jika Nabi bersama sahabatnya pindah ke luar Makkah. Sehingga Nabi menjadikan kemauan berhijrah sebagai salah satu penyebab saling mewarisi. Siapa pun yang ikut berhijrah bersama keluarganya, kemudian meninggal, maka hanya keluarga yang ikut hijrahlah sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Sedangkan keluarga yang tidak ikut

berhijrah, tidak mendapat warisan, meskipun secara kekerabatan lebih dekat.

(e) Persaudaraan (المأخدة)

Hijrah Nabi bersama sahabatnya (*muhajirin*) dari Kota Makkah, disambut dengan baik dan meriah oleh penduduk Madinah (kaum *Anṣar*). Mereka kemudian menetap dan menjalin persaudaraan yang sangat kokoh di Madinah. Agar tali persaudaraan yang kokoh tersebut terjaga, Nabi menjadikan persaudaraan di antara mereka sebagai penyebab saling mewarisi. Adanya ketetapan tersebut menjadikan Islam semakin kuat dan memiliki pengikut yang semakin banyak.

3) Masa Perkembangan Islam

Semenjak hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabatnya mengatur kekuatan dan strategi demi menjaga serangan dari orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dalam perjalanan Islam dari hari ke hari semakin berkembang. Sampai kemudian peristiwa *fath makkah*, menjadi peristiwa yang meligitimasi Islam sebagai agama yang kuat dengan pengikut yang banyak, baik itu dari Makkah maupun Madinah. Perkembangan yang semakin pesat, kemudian menjadikan satu persatu aturan kewarisan diubah.

Ketentuan mengenai hijrah sebagai salah satu penyebab saling mewarisi dihapus berdasarkan sabda Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda “Tidak ada lagi alasan hijrah setelah kemenangan (Makkah) akan tetapi yang tetap adalah jihad dan niat”

Hadis tersebut menekankan bahwa tidak ada lagi istilah hijrah. Secara otomatis, hijrah tidak lagi menjadi penyebab

saling mewarisi. Selain itu ketentuan-ketentuan kewarisan yang lain juga dihapus sejak penaklukan kota Makkah. Adopsi anak, sumpah dan janji setia juga dihapus dari ketentuan kewarisan. Adapun kekerabatan, justru mengalami perluasan pada jalur laki-laki maupun perempuan. Turunnya surat *An-Nisa'* (ayat 7, 11, 12, dan 176), surat *Al-Ahzab* ayat 4-6, surat *al-Anfal* ayat 72, serta hadis-hadis Nabi, menjadi landasan kuat perubahan dan penetapan kewarisan dalam Islam. Islam mementingkan hubungan kekerabatan dan keluarga untuk saling tolong menolong dengan sempurna melalui kewarisan.

4) Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Hukum Waris Islam masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Pemerintahan VOC, D.W. Freijer menyusun *Compendium* (selanjutnya disebut *Compendium Freijer*) sebagai kitab hukum yang mengatur tentang hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam, yang kemudian disempurnakan oleh tokoh-tokoh yuridis Islam. Pada tahun 1706, VOC meresmikan kitab hukum tersebut dan digunakan oleh Pengadilan untuk menyelesaikan problematika perdata umat Islam. (Sastroatmodjo & Aulawi, 1975). Pada 25 Mei 1760, *Compendium Freijer* mendapatkan legalitas pemberlakuan secara positif dari VOC sebagai hukum materiil Perdata Islam (*Civiele Wetten der Mohammed Hansche*) dalam bentuk *Resolutie der Indische Regeering* (kumpulan aturan perkawinan dan hukum kewarisan Islam). (Soepomo & Djokosoetono, 1951)

Pada tahun 1882, eksistensi Hukum Islam semakin kuat setelah lahirnya *Staatsblad* No. 152, yang didalamnya memuat Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) No. 19 tanggal 21 Januari 1882, tentang pembentukan *Priesterraad* (Pengadilan Agama).

Pada tahun 1937, Pemerintah Hindia-Belanda mengumumkan pemberlakuan *Staatsblad* 1937 No. 116, yang

didalamnya mengatur tentang pemindahan wewenang mengenai ketentuan waris kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri). Ketentuan ini mereduksi lingkup Peradilan Agama yang memiliki wewenang hanya dalam bidang perkawinan. (Asasriwarni, 2008) Hal ini tentu merugikan umat Islam. Umat Islam menganggap Pengadilan Umum tidak dapat menyelesaikan sengketa kewarisan Islam.

Babak baru Hukum Islam di Indonesia, dimulai pada tahun 1989 dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Peraturan tersebut menjadi angin segar bagi umat Islam di Indonesia. Dalam menyelesaikan perkara sengketa waris, umat Islam tidak perlu lagi ke Pengadilan Umum. Terlebih lagi lahirnya Inpres No 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) sebagai bentuk dimaterikannya hukum Islam materil. Penyempurnaan kemudian dilakukan melalui pemberlakuan UU No. 50 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. (Jaya, 2020)

Pada tahun 2006, diberlakukannya UU No.3 tahun 2006, yang didalamnya mengatur wewenang Pengadilan Agama untuk memutus perkara semua sengketa waris, wakaf, hibah, harta bersama perkawinan, bahkan segala hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. (Jaya, 2020)

c) Sumber Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam

Sumber hukum kewarisan dalam Hukum Islam adalah Al-Quran dan *Al-Hadis*. Penjelasan mengenai kewarisan dalam Al-Quran dan *Al-Hadis* diuraikan secara konkrit, sehingga tidak memunculkan berbagai interpretasi. (Maylissabet, 2019) Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar penetapan hukum kewarisan dalam Hukum Islam diantaranya:

1) QS. An-Nisa': 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”

2) QS. An-Nisa': 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

3) QS. An-Nisa': 12

وَلَكُمْ مِنْ مَّا تَرَكَ آرْوَاكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۖ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”

4) QS. An-Nisa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهْمُوا تُصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

5) QS. An-Nisa': 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضْلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ع

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).191) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Al-Ḥadis sebagai sumber rujukan kedua dalam Hukum Islam juga memberikan penjelasan mengenai kewarisan. Salah satu Ḥadis yang menjadi dasar kewarisan dalam Islam adalah Ḥadis riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit”.

d) Asas Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam

Asas dalam terminologi hukum menurut Daud Ali, adalah tumpuan berpikir atau alasan berpendapat dalam

pelaksanaan dan penegakan hukum.(Ali, 2005) Mertokusumo menjelaskan bahwa asas merupakan latar belakang hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa asas hukum merupakan landasan berpikir (tumpuan) dalam penetapan hukum.

Asas hukum kewarisan Islam, menurut Sarmadi sama dengan dengan asas hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).(Sarmadi, 2013) Hal ini juga dikemukakan oleh Daud Ali, sehingga asas hukum kewarisan Islam yang sejalan dengan KHI ada lima macam,(Ali, 2005) yaitu:

1) Asas Paksaan

Asas paksaan disebut dengan asas *ijbari*. *Ijbari* dalam terjemahan Bahasa Indonesia, artinya memaksa. Asas *ijbari* menciptakan proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris, dan harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam *syari'at* Islam. Hal ini tentu meniadakan kehendak pribadi dari pewaris maupun ahli waris. Asas ini dapat dilihat pada KHI Pasal 187 ayat 2, yang berbunyi “*Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak*”. (Tim Penyusun Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas & Badan Urusan Administrasi - MARI, 2011) Pasal ini menunjukkan adanya keharusan dalam membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak. Ini menunjukkan bahwa asas *ijbari* berlaku melalui pasal ini.

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, menentukan hukum dalam tiga segi: *Pertama*, peralihan harta. Peralihan harta yang dimaksud adalah berpindahnya hak milik harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. *Kedua*, orang yang berhak menerima harta. Dalam hal ini Hukum Islam menetapkan siapa saja anggota keluarga yang berhak menerima harta warisan. Ketentuan ini tidak boleh diubah oleh siapapun,

karena sudah menjadi ketetapan *syari'at*. *Ketiga*, jumlah harta yang dialihkan. Bagian-bagian yang menjadi hak ahli waris sudah ditentukan, sehingga tidak boleh ada yang menambah maupun mengurangi bagian tersebut.(Usman, 2009)

2) Asas Bilateral

Asas bilateral artinya berlaku secara timbal balik.(Puspa, 1977) Dalam terma hukum kewarisan, bilateral bermakna ahli waris dapat menerima warisan baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan orang yang meninggal, harta warisannya dapat dibagikan kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan. Contoh ketetapan dalam KHI yang berlandaskan asas ini adalah Pasal 174 ayat 1 yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris berdasarkan golongan darah terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan.(Tim Penyusun Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas & Badan Urusan Administrasi - MARI, 2011) Dengan demikian maka asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam, menekankan sebuah ketetapan hukum yang tidak mendiskriminasi gender.

3) Asas Individual

Asas individual artinya pembagian harta warisan dilakukan secara perorangan kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memiliki harta tersebut secara mutlak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Asas individual dapat ditemukan dalam KHI Pasal 176 sampai dengan Pasal 180, yang menjelaskan secara terperinci aturan dan ketetapan mengenai besarnya bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dari harta warisan.(Tim Penyusun Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas & Badan Urusan Administrasi - MARI, 2011)

4) Asas Keadilan dan Berimbang

Asas keadilan artinya pembagian harta waris dilakukan dengan adil dan diberikan kepada ahli waris secara berimbang sesuai dengan keperluannya. KHI Pasal 176 sampai dengan Pasal 191 mengatur bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Kemudian KHI Pasal 192 sampai dengan 193 mengatur tentang *aul* dan *rad*. Berdasarkan asas ini, maka jika harta yang tersedia lebih sedikit dari jumlah perolehan yang diperlukan ahli waris, maka harta akan diambil dari bagian masing-masing ahli waris dengan cara yang berimbang sesuai dengan perolehan mereka semestinya. Jika harta yang tersedia lebih banyak (tersisa) dari perolehan keseluruhan ahli waris (setelah mengambil bagian masing-masing). Maka harta tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris secara berimbang dengan perolehan masing-masing.

5) Asas Sebab Kematian

KHI memberikan aturan dan ketentuan mengenai kewarisan dengan syarat pewaris benar-benar telah meninggal, dan ahli waris benar-benar masih hidup.

e) Tujuan Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam

Kewarisan dalam Hukum Islam sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa hukum kewarisan merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan dan dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga hukum kewarisan menjadi salah satu ketentuan hukum yang menjadi *syari'at* Islam. Oleh sebab itu secara umum, tujuan dari penetapan hukum kewarisan dalam Islam sesuai dengan *al-maqāsid al-syarī'ah* (tujuan *syari'at*).

Abu Zahrah menyatakan bahwa *al-maqāsid al-syarī'ah* atau tujuan *syari'at* (Hukum Islam) adalah kemaslahatan. (Zahrah, 1958) Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ad-Daraini bahwa *al-maqāsid al-syarī'ah* (tujuan hakiki dari penetapan *syari'at*) adalah

demi kemaslahatan.(al-Daraini, 1975). Kemaslahatan yang menjadi tujuan hakiki dari *syari'ah*, dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia. Kebutuhan pokok tersebut adalah agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), harta (*al-māl*), keturunan (*an-nasl*), dan akal (*al-aql*).

Secara khusus, tujuan penetapan hukum kewarisan dalam Islam adalah:

- 1) Mengatur hak dan kewajiban keluarga almarhum. Setelah meninggal dunia, almarhum sudah tidak berhak atas harta yang ditinggalkannya. Oleh sebab itu perlu ada ketentuan hukum yang mengatur agar harta peninggalan tersebut bisa digunakan dengan baik, sesuai dengan hak dan kewajiban dari keluarga yang ditinggalkan.
- 2) Menjaga harta warisan agar bisa sampai kepada ahli waris yang berhak menerima. Harta tentu menjadi hal yang sangat diburu oleh setiap orang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan harta warisan, maka perlu adanya regulasi hukum yang mengatur agar harta tersebut bisa sampai kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut.
- 3) Mengatur keberlangsungan harta yang ditinggalkan dalam setiap generasi. Keberlangsungan hidup manusia tentu menjadi perhatian *syari'at* Islam. harta sebagai salah satu media pemenuhan kebutuhan kebutuhan pokok, tentu menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup. Hukum kewarisan dalam Islam mengatur dan menjamin agar harta warisan bisa dimiliki secara sah oleh ahli waris yang berhak. Peralihan hak kepemilikan harta diatur agar harta tersebut bisa bermanfaat bagi generasi-generasi dalam keluarga yang ditinggalkan. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia.

- 4) Menjaga terjadinya sengketa. Islam melalui hukum kewarisan menjaga agar konflik dalam keluarga tidak terjadi. Fenomena sengketa harta warisan dalam keluarga banyak sekali terjadi. Hadirnya hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan pembagian sesuai dengan hak ahli waris, dan jika diterapkan berdasarkan kesadaran ketaatan *syari'at* Islam, maka sengketa tidak akan terjadi.
- 5) Distribusi Ekonomi. Melalui hukum kewarisan, Islam mengatur tata cara pendistribusian harta kepada ahli waris. Aturan yang terperinci mengenai siapa hak berhak menerima, jumlah bagian yang berhak diterima, serta tata cara pembagian harta yang diterima, maka hukum kewarisan Islam memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Tentunya hal ini berbeda dengan nilai-nilai kapitalis. Hukum kewarisan dalam Islam sangat mengedepankan hak individu, sehingga setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan haknya masing-masing.

2. Hukum Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Konsep Hukum Kewarisan dalam Hukum Perdata

Hukum kewarisan menurut hukum perdata (KUHPerdato/BW), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hak mewaris dalam KUHPerdato adalah hak kebendaan atas kekayaan orang yang telah meninggal dunia. Pasal 584 KUHPerdato menyebutkan bahwa hak mewaris merupakan salah cara untuk memperoleh hak milik. Adapun cara-cara untuk memperoleh hak milik tersebut diatur dalam Buku II KUHPerdato. Dalam Buku II KUHPerdato, Hukum Waris diatur bersama dengan Hukum Benda dan Hak Kebendaan. (Meliala, 2018)

Hukum kewarisan dalam KUHPerdota berlaku jika terjadi kematian. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 830 KUHPerdota bahwa, "Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Maksud dari pasal tersebut adalah, jika seseorang telah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya berpindah kepada seluruh ahli warisnya.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam hal kewarisan dalam hukum perdata adalah (Perangin, 2003):

- 1) *Erfflater*, pewaris (orang yang telah meninggal dunia). Orang yang meninggal dunia (laki-laki maupun perempuan) dikatakan sebagai pewaris jika meninggalkan harta kekayaan, baik itu berupa hak-hak yang diperoleh, maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan ketika masih hidup.

Dasar hukum mewarisi menurut hukum BW adalah: *Pertama*, ketentuan undang-undang. Undang-undang mengatur hak seseorang untuk bebas menentukan kehendaknya atas harta yang ditinggalkannya setelah meninggal dunia. Jika seseorang semasa hidupnya tidak menentukan apapun yang akan terjadi pada hartanya setelah meninggal dunia, maka undang-undang menentukan aturan terhadap harta yang ditinggalkan tersebut. (Subekti, 2001)

Kedua, wasiat. Wasiat merupakan surat pernyataan kehendak pewaris atas harta yang ditinggalkannya setelah meninggal dunia. Surat wasiat sifatnya tidak bisa ditarik kembali, dan berlakunya setelah pembuat wasiat (pewaris) meninggal dunia. Jika pembuat wasiat (pewaris) masih hidup, maka surat wasiat dapat diubah dan dicabut. Melalui surat wasiat, pewaris boleh menghendaki pemberian sebagian atau seluruh hartanya kepada ahli waris yang dikehendaknya. Apabila pewaris hanya menentukan sebagian harta yang diberikan, maka bagian lain dari harta

yang ditinggalkan diatur untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan undang-undang.(Subekti, 2001)

- 2) *Erfgenaam*, ahli waris (orang yang masih hidup sebagai penerima warisan). Ahli waris merupakan orang-orang tertentu yang diatur secara limitatif dalam BW, sebagai orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan. Penjelasan terperinci mengenai ahli waris dijelaskan dalam buku ini pada bab khusus mengenai ahli waris (baca: Ahli Waris).
- 3) *Nalatenschap*, harta waris (harta yang ditinggalkan). Harta warisan merupakan wujud dari kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan beralih hak kepada ahli waris.(Ramulyo, 1994)

b. Historis Hukum Kewarisan Dalam Hukum Perdata.

Hukum Perdata pada awalnya berasal dari bangsa Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar sekitar tahun 50 SM. Pada masa itu Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat dan memberlakukan hukum Romawi di Prancis meskipun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada di Prancis (sebelum dikuasai Romawi). Sampai pemerintahan Louis XV yang memiliki misi khusus untuk menyatukan hukum. Kemudian pada 21 Maret 1804 lahir lah kodifikasi hukum dengan nama "*Code Civil Des Francois*", yang pada 1807 diundangkan kembali menjadi "*Code Napoleon*". Kodifikasi hukum tersebut sangat berbau Romawi, tetapi dihukum asli Perancis Kuno (hukum Jerman) juga ditambahkan. Selain itu Hukum Gereja/Katolik yang didukung oleh Gereja Roma Katolik pada masa itu, juga ikut bercampur ke dalam kodifikasi hukum yang dibuat (*Code Civil*). (Hariyanto, 2009)

Tahun 1811, Belanda dijajah oleh Prancis. Hal itu secara otomatis menjadikan *Code Civil* yang memuat Hukum Romawi,

Hukum Jerman, dan Hukum Gereja, diberlakukan di Belanda. Belanda kemudian menjajah Indonesia. Sehingga Hukum Perdata Belanda (*Code Civil*) diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1848 dengan *Staatsblad* tahun 1847 No. 23.

Dalam perkembangannya, Walaupun pada awalnya diberlakukan bagi orang keturunan Belanda (termasuk di dalamnya orang Eropa dan Jepang), namun setelah Indonesia merdeka ternyata masyarakat Indonesia tetap mempergunakannya dalam memecahkan masalah-masalah perdata. KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) terus melalui berbagai perombakan, perubahan, modernisasi, dan mengikuti perkembangan zaman. Upaya perubahan dimulai sejak tahun 1947 dan berakhir pada 1992, dengan penggunaan BWBB berlaku sejak 1 Januari 1992.

Ditetapkannya KUHPerdata (BW) sebagai sumber hukum perdata di Indonesia, maka secara otomatis KUHPerdata (BW) menjadi salah satu sumber hukum kewarisan di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam KUHPerdata (BW) terutama pasal 528 tentang mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal 584 KUH Perdata (BW) menyangkutkan hak waris sebagai suatu cara memperoleh hak kebendaan oleh karenanya ditempatkan di Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUH Perdata. Penempatan kewarisan dalam buku II ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum waris karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja tetapi juga menyangkut perorangan dan kekeluargaan. (Safira, 2017)

c. Asas Hukum Kewarisan dalam Hukum Perdata

Pasal 830 KUHPerdata dengan jelas menetapkan sebab kematian sebagai asas dalam kewarisan. Jika seseorang

meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris. Hak dan kewajiban yang dapat diwariskan menurut Hukum Perdata adalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda (dapat dinilai dengan uang). Adapun hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian (seperti hak dan kewajiban suami atau istri), maka hal tersebut tidak dapat diwariskan. (Subekti & Tjitro Sudibyo, 1992) KUHPdata memuat asas "*hereditatis petition*", yaitu ahli waris berhak menuntut orang yang menguasai harta warisan, untuk menyerahkan segala harta yang menjadi bagiannya sesuai dengan haknya sebagai ahli waris. Selain asas tersebut, Jaya menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) asas yang dianut (Jaya, 2020):

- 1) Asas Individual. Asas individual menekankan bahwa ahli waris sifatnya perseorangan. Artinya ahli waris ditetapkan secara pribadi (perseorangan) dan tidak berbentuk suatu kelompok, suku, atau keluarga.
- 2) Asas Bilateral. Asas bilateral menekankan bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapaknya saja, atau ibunya saja, tetapi dari keduanya. Begitu juga saudara laki-laki bisa mewarisi dari saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Asas ini bisa dilihat pada Pasal 850, 853, dan 856, yang didalamnya mengatur tentang harta peninggalan orang yang meninggal dapat diwarisi oleh bapak, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.
- 3) Asas Perderajatan. Asas penderajatan menekankan kedudukan (derajat) ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, dapat menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris. Untuk mempermudah perhitungan bagian, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan mengenai penggolongan ahli waris dalam KUHPdata.

3. Hukum Kewarisan dalam Hukum Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlangsung lama di masyarakat yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan diteruskan kepada para ahli waris dari satu generasi kepada generasi berikutnya. (Wulansari, 2010)

Lebih konkritnya hukum waris adat sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat yang memuat aturan dan ketentuan pola pengalihan harta serta asas-asasnya, harta waris, pewaris dan ahli waris, serta tata cara pengalihannya. Proses pengalihan harta tersebut dalam hukum waris adat dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup atau setelah ia meninggal dunia. Waktu inilah yang membedakan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam.

Berkaitan dengan siapa saja ahli waris yang dapat memperoleh warisan menurut hukum adat, sangat tergantung kepada hukum adat yang dianutnya. Ada dua sistem kekeluargaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. yaitu sistem bilateral dan unilateral. Dalam masyarakat yang menganut sistem bilateral (parental), maka yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki atau anak perempuannya. Sementara pada masyarakat unilateral, hanya salah satu dari garis keturunan yang akan menerima warisan, mungkin saja garis keturunan laki-laki (patrilineal), atau bahkan garis keturunan perempuan (matrilineal).

Mengenai harta waris dalam hukum waris adat memandang bahwa yang dimaksud harta waris adalah semua harta baik yang bersifat material maupun immaterial. Dengan kata lain, harta waris menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda seperti tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi, alat pertanian, senjata, dan lainnya. Dan harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian, dan sebagainya.

Menurut hukum adat, harta waris tidak merupakan kesatuan yang dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi menurut ketentuan dan kepentingan ahli warisnya. Adakalanya harta waris tidak dibagi-bagi dan tidak dapat digunakan kecuali seizin semua keluarga atau musyawarah. Harta seperti itu merupakan harta bersama yang tidak dapat dimiliki perorangan. Biasanya terkait dengan harta benda atau barang yang bernilai sejarah dan peninggalan nenek moyang yang harus dimiliki secara bersama-sama demi keutuhan keluarga besar dan nenek moyangnya.

Ada beberapa sistem kewarisan yang dikenal dalam adat masyarakat di Indonesia, yaitu:

1) Sistem pewarisan individual

Sistem kewarisan individual yaitu sistem pembagian yang memberikan bagian masing-masing ahli waris secara personal terhadap harta bagiannya masing-masing dan setelah bagiannya diterima, maka bagian tersebut menjadi milik masing-masing individu secara utuh termasuk pengelolaannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Biasanya sistem kewarisan seperti ini berlaku pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.

Sistem kewarisan seperti ini mendorong dan mengakui hak-hak individu untuk dapat memanfaatkan harta bagiannya secara mandiri tanpa dicampuri pihak lain, sehingga setelah memperoleh haknya, seseorang dapat langsung menggunakannya sesuai keinginan pemiliknya. Namun demikian sistem seperti ini juga mempunyai kelemahan tersendiri, yaitu lebih membuat seseorang bersifat individual dan mengancam tatanan kekerabatan dan keutuhan keluarga besarnya jika tidak dikelola secara baik.

2) Sistem kewarisan kolektif


Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan yang tidak membagi harta peninggalan kepada ahli waris secara individu, namun harta pusaka tersebut dikelola secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga besarnya, sehingga harta pusaka tidak pecah dan terbelah-belah. Pengelolaannya dilakukan secara musyawarah di dalam keluarga besarnya. Kelebihan sistem waris ini, dapat menjaga keutuhan keluarga besar dan harta peninggalannya tetap utuh sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di balik peninggalan tadi. Namun kelemahannya, harta peninggalan tidak bisa langsung dimanfaatkan secara individu, karena harus bergantung kepada kesepakatan dalam keluarganya.

3) Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pemindahan dan pengalihan penguasaan harta yang tidak dibagi-bagi kepada yang lain tapi hanya beralih kepada anak tertua. Terutama jika saat pewaris meninggal anak sulung tersebut adalah ahli waris tunggal. Kewarisan mayorat bisa terjadi pada ahli waris laki-laki (mayoret laki-laki) dan juga ahli waris perempuan (mayorat perempuan).

Baik atau tidaknya sistem kewarisan ini tergantung kepada kemampuan anak tertua yang mendapat pelimpahan harta tersebut. Jika ia dapat mengelola harta dengan baik dan mengatur hubungan kekerabatan secara adil dan bertanggung jawab, maka sistem ini akan berjalan secara baik pula, dan begitu juga sebaliknya.

Sudah barang tentu sistem kewarisan di atas akan berubah seiring perkembangan tradisi masyarakat. Perubahan tersebut akan mengarah kepada sistem kewarisan yang dapat diterima oleh seluruh adat yang ada di negeri ini. Yang perlu ditekankan dalam bagian ini bahwa hukum waris adat di samping menganut asas persamaan dalam penerimaan harta, menganut juga asas kerukunan dalam sistem kekerabatan keluarga.





BAB II

AHLI WARIS

Ahli waris ialah orang yang memiliki hak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan (tirkah) oleh orang yang meninggal dunia yaitu pewaris. Orang akan dikatakan sebagai pewaris apabila telah meninggal, maka sebaliknya ahli waris harus benar-benar hidup ketika si pewaris meninggal. Dalam pasal 171 huruf c dikatakan sebagai berikut: “ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris pada saat meninggalnya pewaris”.(Naskur, 2016)

Beberapa syarat untuk bisa menerima harta warisan yaitu diantaranya: a) pewaris telah meninggal. Kematian si pewaris merupakan syarat yang esensial untuk dapat melakukan pewarisan dan barulah harta warisan badru terbuka atau dapat dibagi setelah adanya orang yang meninggal. b) Ahli waris masih hidup. Harta warisan dapat diterima oleh ahli waris apabila ia benar-benar masih dinyatakan hidup pada saat meninggalnya pewaris. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan juga dapat diberikan harta warisan apabila ia terlahir hidup yang ditandai dengan tangisan. c) tidak ada penghalang untuk mewarisi. Ahli waris dapat menerima harta warisan apabila tidak ada ahli waris lain yang lebih berhak untuk menerima harta warisan dan tidak ada penghalang untuk

menerimanya. Namun apabila ada yang lebih berhak dan ada penghalang, maka dia tidak dapat menerima harta warisan.

Kaitannya dengan syarat- syarat waris juga disebutkan dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan yaitu syarat- syarat waris adalah a) hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, b) beragama Islam, dan c) tidak adanya sesuatu yang menghalangi pewarisan. Di samping mengatur tentang syarat- syarat waris, pasal ini juga mengatur tentang sebab- sebab kewarisan, yaitu: a) hubungan darah atau kekerabatan, b) hubungan pernikahan, c) hubungan wala', dan d) hubungan agama.(Dewi Noviani, 2021)

A. Ahli Waris dalam Hukum Islam

1. Penggolongan Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Penggolongan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami dari pasal 171 huruf c yang menjelaskan mengenai sebab- sebab kewarisan, yaitu:(Naskur, 2016)

a. Hubungan darah atau hubungan kekerabatan

Hubungan darah atau yang juga disebut hubungan kekerabatan menjadi sebab seseorang menjadi ahli waris, hal ini dijelaskan dalam QS. An- Nisa' (4): 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ ۚ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak

perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Adapun ahli waris yang termasuk ke golongan berdasarkan hubungan darah dijelaskan dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi dua golongan, golongan laki- laki yang terdiri dari 5 orang yaitu:

- 1) ayah,
- 2) anak laki- laki,
- 3) saudara laki- laki,
- 4) paman
- 5) dan kakek

Adapun golongan perempuan yang terdiri dari 4 orang yaitu:

- 1) ibu,
- 2) anak perempuan,
- 3) saudari perempuan
- 4) dan nenek.

Apabila dilakukan komparasi terhadap rumusan masalah pada pasal 174 ayat (1) huruf a dengan rumusan ahli waris yang tertulis dalam kitab- kitab fiqh kewarisan yang terdahulu, maka akan nampak secara jelas perbedaan diantara keduanya yaitu pada jumlah ahli waris. Dalam kitab- kitab fiqh terdahulu secara keseluruhan ahli waris berjumlah 25 orang sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya 9 orang. Perbedaan signifikan pada jumlah ahli waris ini dapat dilihat dari perincian ahli waris berdasarkan garis keturunan. Rumusan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diberikan garis keturunan dari kakek dan nenek, dari pihak ayah, dari pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah dan seibu). Sementara ahli waris yang tertulis dalam kitab- kitab fiqh terdahulu membedakannya dengan melihat garis keturunan.

Sementara itu, Ahmad Rafiq memberikan pandangan yang berbeda dari penjelasan sebelumnya. Ia memahami bahwa jumlah ahli waris berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda dengan jumlah ahli waris yang disebutkan dalam kitab- kitab fiqh terdahulu. Ia berpendapat ahli waris laki- laki ada 15 orang dan ahli waris perempuan ada 10 orang. Jumlah secara keseluruhan dari ahli waris yaitu 21 orang dengan rincian sebagai berikut:

a) Ahli waris nasabiyah laki- laki:

- 1) Ayah
- 2) Kakek (dari ayah)
- 3) Anak laki- laki
- 4) Cucu laki- laki dari garis laki- laki
- 5) Saudara kandung laki- laki
- 6) Saudara seayah laki- laki
- 7) Saudara seibu laki- laki
- 8) Anak laki- laki dari saudara laki- laki sekandung

- 9) Anak laki- laki dari saudara seayah
- 10)Paman, saudara laki- laki ayah kandung
- 11)Paman, saudara laki- laki ayah seayah
- 12)Anak laki- laki paman sekandung
- 13)Anak laki- laki seayah

b) Ahli waris nasabiyah perempuan:

- 1) Ibu
- 2) Nenek garis dari ibu
- 3) Nenek garis dari ayah
- 4) Anak perempuan
- 5) Cucu perempuan dari garis laki- laki
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu

b. Hubungan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab terjadinya waris- mewaris yang dilakukan antara suami dan istri. Apabila salah satu pihak mati, maka pihak yang lain yang hidup akan menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan. Perkawinan menjadi sebab mawaris karena merujuk kepada QS. An- Nisa' (4): 12:

وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَحٌ أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ.

“Dan bagiannya (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun."

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 (1) huruf b memberikan keterangan secara terperinci bahwa yang dimaksud dalam golongan ini (hubungan perkawinan) yaitu duda dan janda. Maka dapat dipahami dalam pasal ini bahwa jika salah satu pihak meninggal atau mati, maka statusnya akan berubah menjadi duda untuk suami dan janda untuk istri.

c. Hubungan wala'

Al- wala' ialah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong. Dalam Islam sendiri tindakan ini sangat dimuliakan sehingga dimasukkan ke dalam sebab- sebab kewarisan. Namun berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hubungan wala' ini tidak dikatakan sebagai penyebab kewarisan karena KHI mengatur hal- hal yang sifatnya kekinian. Menurut Ahmad Rofiq hubungan wala' ini tidak dicantumkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena kehidupan saat ini lebih- lebih di Indonesia tidak ada praktik perbudakan. Sehingga sebab- sebab mawaris yang tercantum

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dua yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Alasan yang diberikan oleh Ahmad Rofiq di atas sangat logis dan relevan dengan kondisi kekinian dalam kehidupan sosial masyarakat muslim Indonesia. Dan hal ini juga karena memang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun berdasarkan kondisi sosial Indonesia yang menuntut pemeluknya untuk terus berjihad.

d. Hubungan agama

Hubungan agama sebagai salah satu sebab terjadinya waris- mewaris dapat dipahami secara tersirat pada pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris satupun atau tidak diketahui ada tidaknya ahli waris, maka harta tersebut berdasarkan putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada baitul mal untuk digunakan sebagai kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Baitul mal adalah lembaga yang menampung harta peninggalan pewaris (tirkah) yang tidak meninggalkan ahli waris satupun atau tidak bisa dipastikan ada atau tidaknya ahli waris.

Berdasarkan pasal 191 ini, ada dua syarat yang harus ada agar harta warisan yang ditinggalkan (tirkah) dari pewaris diserahkan kepada baitul mal, yaitu:

- 1) Tidak adanya ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris
- 2) Tidak adanya kepastian mengenai ada atau tidaknya ahli waris.

Baitul mal ini dijadikan sebagai salah satu sebab waris berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw, yaitu:

“Yahya bin Darusta telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami, dari Budail

bin Masysarah, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Rasyid, dari Abi Talhah, dari rasyid, dari 'Amr al-Hawzany, dari al-Miqdam al-Syamsy, berkata: Rasulullah saw bersabda: *(saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku yang membayar dendanya, dan akupun mewarisi dari padanya)*".

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw tidak mengambil harta (tirkah) pewaris untuk kepentingan pribadinya, namun harta (tirkah) tersebut ditujukan untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Maka dari itu baitul mal sebagai lembaga untuk menyimpan hak pemilikan harta (tirkah) yang tidak memiliki ahli waris, tidak menjadi masalah dalam penerimaannya. Namun yang dipermasalahkan yaitu kelembagaannya yang belum jelas. Ahmad Rofiq sendiri mempertanyakan hal demikian dalam bukunya yaitu "apakah sama seperti dana sosial yang dibentuk oleh RW, RT, atau kelurahan/ desa, atautkah pembentukannya dilakukan oleh pemerintah."

2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setiap orang yang menjadi ahli waris memiliki hak dan tanggung jawab atas harta warisan yang ia terima. Adapun hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang telah ditentukan untuknya. Dan kewajiban ahli waris yaitu diantaranya mengurus biaya perawatan jenazah, menyelesaikan hutang pewaris dan sebagainya. Ada beberapa hak yang harus diselesaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan sebelum dilakukannya pembagian warisan. adapun hak- hak yang mesti dibayar dan diselesaikan diantaranya yaitu: (Hadi et al., 2019)

- a. Zakat,
- b. Belanja, yaitu biaya yang digunakan untuk pengurusan mayat seperti harga kain kafan, upah untuk penggalian kubur dan lain sebagainya.
- c. Hutang, apabila mayat atau pewaris meninggalkan hutang, maka hutang tersebut wajib untuk dilunasi terlebih dahulu.
- d. Wasiat, apabila mayat meninggalkan pesan atau wasiat, maka wasiat tersebut wajib untuk dilaksanakan. Hal ini berlandaskan pada al- quran surat an- nisa ayat 11, yaitu:

Mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris, hal ini diatur pada pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (HKI) sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan pemakaman jenazah sampai selesai.
- b. Menyelesaikan utang piutang pengobatan, perawatan, termasuk menagih piutang.
- c. Menyelesaikan atau menjalankan wasiat yang diamanahkan pewaris.
- d. Membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada semua ahli waris yang berhak.

3. Ahli Waris Pengganti

Dalam hal kewarisan terdapat ahli waris pengganti. Terkait mengenai ahli waris pengganti ini tertulis juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 yaitu: (1) "apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebutkan dalam Pasal 173". (2) "bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian yang diperoleh ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". (Hajar, 2016)

Merujuk pada pasal yang di atas, maka cucu dapat menjadi ahli waris sama seperti anak laki- laki dan perempuan.

Kedudukan mereka tidak ditutupi dengan adanya anak laki-laki karena statusnya yang menggantikan posisi ayah atau ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Misalnya ada salah seorang yang meninggal, kemudian diantara ahli warisnya yaitu cucu yang ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Maka cucu tersebut bisa menggantikan kedudukan ayah atau ibu mereka yang telah meninggal untuk kemudian menerima harta warisan dari kakek atau nenek.(Zuhroh, 2017)

Diantara konsep yang diperbarui mengenai Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu memberikan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Persamaan hak dan kedudukan yang diberikan tersebut tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya diberikan kepada atau digantikan oleh anaknya”. Menempati kedudukan orang tua yang meninggal inilah yang kemudian disebut dengan ahli waris pengganti. Ketentuan seperti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih empat mazhab, yang dimana konsep ini diadopsi dari hukum waris Islam di Pakistan, yaitu hanya cucu yang dapat menjadi ahli waris pengganti. Konsep baru ini sebagai sumbangsih untuk pembaruan terhadap hukum Islam, khususnya terkait mengenai ahli waris pengganti. Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat digantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk menerima warisan dari kakeknya. Tujuan dari pencantuman hukum ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk memenuhi rasa keadilan hukum.(Hajar, 2016)

Ada beberapa metode perumusan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang dapat ditelusuri untuk menemukan asal muasal keberadaan ahli ahli waris pengganti, yaitu:

pertama, hasil kajian dari kitab- kitab fiqih terutama tiga belas kitab fiqih yang banyak dipergunakan di kalangan Pengadilan Agama. Kedua, putusan ulama yang diwakili dari sepuluh ibukota provinsi di Indonesia. Ulama- ulama tersebut diwawancarai terkait mengenai masalah hukum yang nantinya akan dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Ketiga, hasil dari melakukan studi banding ke beberapa negara Islam terkait mengenai hukum dan implementasi dari hukum Islam yang mereka lakukan. Keempat, melalui yurisprudensi, yaitu hukum yang ada sejak masa kolonial hingga dilakukannya penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dilakukan penelitian dan pengkajian atas yurisprudensi tersebut, kemudian garis hukum yang terkandung di dalamnya diambil. (Zaelani, 2020)

Dalam metode perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui yurisprudensi yaitu yurisprudensi dari lembaga peradilan diberlakukan hukum Islam dan hukum adat. Berdasarkan kutipan dari Abdurrahman, keberadaan ahli waris diduga berasal dari hukum adat yang juga menjadi putusan hukum pada lembaga peradilan di Indonesia. Hukum ini kemudian diperkuat oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan Christiaan Snouck Hurgronje (1857-936). Hukum ada ini kemudian mendarah daging di Indonesia melalui pendidikan yang berkelanjutan. Hukum adat yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat dimungkinkan diambil dari Hukum perdata (*BW*) yang berlaku mulai tahun 1847. Tata hukum Belanda mulai dikodifikasi pada masa ekspansi kekuasaan Napoleon sehingga menyebabkan Belanda dikuasai akibat emporium Prancis. Kitab hukum yang terkenal itu dinamakan dengan *Codes Napoleon* yang dalam hukum perdata disebut *code civil* diundangkan oleh penguasa pada tahun 1810. Pada saat kekuasaan Napoleon runtuh, hasil dari hukum yang telah

dikodifikasi oleh Napoleon tetap diberlakukan di negeri Belanda.(Utama, 2016)

Adanya terminologi ahli waris pengganti juga bisa dilacak dalam buku yang berjudul “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadist” yang ditulis oleh Hazairin. Menurut Hazairin, yang dimaksudkan dengan ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk menerima hak atas harta warisan yang ditinggalkan. Dalill ahli waris pengganti menurut Hazairin yaitu Al- Quran surat An- Nisa’ ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Lafadz *al-walidani wal aqrabun* menurut Hazairin merupakan *fail* dari lafadz *taraka*. Sementara lafadz *mawali* merupakan *maf'ul* dari *ja'ala*. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa Allah Swt menjadikan setiap harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat terdekat itu ada ahli warisnya. Dan menjadikan ahli waris pengganti untuk ahli waris yang terlebih dahulu meninggal.(Zuhroh, 2017)

B. Ahli Waris dalam Hukum Perdata

1. Penggolongan Ahli Waris dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata yang mengatur terkait mengenai pembagian harta warisan setelah terpenuhinya tiga syarat

terjadinya pewarisan, maka penggolongan ahli waris dibagi menjadi empat golongan:(Sagala, 2018)

- a. Ahli waris golongan I, yang dimaksud yaitu anak- anak garis lurus ke bawah (pasal 852 BW), suami atau isteri, anak di luar kawin yang diakui sah, anak yang diadopsi berdasarkan dengan penetapan pengadilan dan disetarakan dengan anak sah.
- b. Ahli waris golongan II, yaitu diantaranya ayah dan ibu garis lurus ke atas serta saudara dan saudari (854, 857, 859 BW).
- c. Ahli waris golongan III, yaitu meliputi kakek dan nenek garis lurus ke atas (850, 853 BW).
- d. Ahli waris golongan IV, yaitu diantaranya saudara dan saudari dari orang tua si pewaris atau bisa juga dari golongan ke III dan ke IV bersamaan dengan mewaris (858 BW).

Mengenai pembagian harta warisan, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu apabila tidak ada wasiat yaitu orang- orang atau golongan yang menerima warisan. Tiga golongan anak menurut KUHPerdota yaitu:(Markeling, 2016)

- a. Anak sah, yaitu anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang tertulis: “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Hal ini juga diatur dalam pasal 250 KUHPerdota yaitu “setiap anak yang terlahir atau tumbuh sepanjang perkawinan memperoleh sang suami sebagai bapaknya”. Jadi dalam hal ini anak yang sah harus benar- benar dilacak berdasarkan undang- undang dengan bukti- bukti yang ada.
- b. Anak luar kawin, ada dua keterangan memiliki penjelasan yang berbeda terkait mengenai anak yang di luar perkawinan, yaitu pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 285 KUHPerdota. Pada pasal 43 ayat

(1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak luar kawin yaitu anak yang terlahir dari luar perkawinan dan hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kemudian akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) ini perlu dibaca lagi, anak yang dilahirkan memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya dan ditambah lagi memiliki hubungan dengan laki- laki sebagai ayahnya yang terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain yang menurut hukum terbukti memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Dalam pasal 285 KUHPperdata, yang dimaksudkan dengan anak di luar kawin yaitu anak yang diakui sebagai anak sah oleh suami atau isterinya bahwa anak tersebut diperbuah di luar nikah sepanjang masa perkawinan mereka. Dalam hal ini anak tersebut terhitung ke dalam golongan pertama seperti anak sah namun memiliki batasan pada pembagian harta warisan yaitu tidak sama persinya dengan anak sah.

c. Pengangkatan anak (adopsi)

Mengenai pengangkatan anak atau adopsi anak, adanya perbedaan pendapat mengenai jenis kelamin anak yang boleh diadopsi. Dalam staatsblad tahun 1917 Nomor 129 terkait mengenai pemberlakuan BW atas golongan Timur Asing Tionghoa yang dimasukkan dalam pasal- pasal yang mengatur mengenai pengangkatan anak, bahwa hanya anak laki- laki saja yang boleh diadopsi. Namun dalam SEMA Nomor 6 tahun 1993 menetapkan bahwa bukan hanya anak laki- laki saja yang boleh diadopsi, tetapi boleh juga mengadopsi anak perempuan. Dan mengenai pengadopsian anak harus berdasarkan pada penetapan pengadilan dan izin menteri Sosial. Kemudian mengenai persyaratan pengangkatan anak, telah dirubah pada

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009.

Maka dalam menentukan ahli waris, harus benar- benar teliti karena tidak cukup hanya sekedar mengetahui ahli waris yang sah dan banyak hal yang perlu untuk diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam hal menentukan ahli waris. Adapun secara garis besar mengenai pembagian ahli waris dan cara membagi harta warisan berdasarkan dengan golongannya yaitu:

a. Ahli waris golongan I

Dalam pasal 852 KUHPerdara, bahwa anak sah baik itu laki- laki dan perempuan memiliki bagian yang sama. Artinya pembagian harta waris dilakukan dengan pembagian yang rata kepada anak laki- laki dan perempuan. Namun dalam hal ini yang berbeda ialah anak di luar kawin dan anak adopsi dalam penetapan pengadilan tidak disebutkan secara signifikan bahwa kedudukannya sama dengan anak sah.

b. Ahli waris golongan II

Yang termasuk dalam ahli waris golongan ke II yaitu keluarga garis lurus ke atas yang meliputi orang tua, saudara-saudara laki- laki dan perempuan dan keturunannya. Adapun beberapa pasal yang mengatur terkait dengan pembagian harta peninggalan untuk ahli waris golongan kedua yaitu pasal 854, 855, 857, 859 KUHPerdara.

c. Ahli waris golongan III

Adapun ahli waris golongan ke III yaitu keluarga yang sedarah dalam garis lurus ke atas apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, orang tua, saudara saudari maupun keturunannya. Kemudian terkait mengenai pembagiannya diatur dalam pasal 853 ayat (1) dan ayat (3) BW, bahwa harta warisan harus dibagi menjadi dua bagian yang

sama rata, sebagian untuk seluruh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan sebagian yang lain untuk semua keluarga sedarah dalam garis si ibu.

d. Ahli waris golongan IV

Adapun orang-orang yang termasuk dalam golongan ahli waris ke IV yaitu keluarga yang berada dalam garis menyamping dibatasi sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Terkait mengenai pembagian harta waris untuk ahli waris golongan IV diatur dalam 858 KUHPerdata.

2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Berdasarkan tatanan hukum perdata, secara umum ada beberapa tanggung jawab yang mesti ditunjukan oleh ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, diantaranya sebagai berikut: (Firdaweri, n.d.)

- a. Memelihara secara utuh harta peninggalan sebelum dilakukannya pembagian harta peninggalan tersebut.
- b. Mencari ketentuan terkait mengenai bagaimana pembagian harta warisan yang sesuai berdasarkan ketentuannya dan lain-lain.
- c. Membayar atau melunasi hutang pewaris apabila meninggal dalam keadaan berhutang.
- d. Melaksanakan wasiat dari pewaris jika ada.

Selain mengatur empat tanggung jawab dari pada ahli waris terhadap harta warisan dari pewaris, KUHPerdata juga mengatur mengenai hak-hak ahli waris. Adapun hak-hak ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris yaitu:

- a. Menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris secara penuh.

- b. Menerima dengan hak untuk menukar dan hak ini harus berdasarkan Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.
- c. Menolak warisan.

Adapun ahli waris yang telah menerima harta peninggalan dari pewaris mempunyai beberapa tanggung jawab, yaitu:

- a. Memenuhi prosedur administrasi berupa pencatatan bahwa adanya harta peninggalan dalam kurun waktu empat bulan setelah ia menyatakan keinginan untuk menerima harta warisan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- b. Melakukan pengurusan terhadap harta warisan sebaik mungkin.
- c. Menyelesaikan perihal warisan sesegera mungkin.
- d. Memberikan jaminan kepada kreditor, baik berupa kredit benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotik.
- e. Memberikan jaminan berupa pertanggung jawaban yang legal terhadap semua penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian.
- f. Mencari orang-orang yang berpiutang yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

Hak ahli waris dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tercantum pada pasal 833 ayat (1) yaitu dengan sendirinya para ahli waris mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal karena hukum. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa pada dasarnya karena hukum ahli waris secara otomatis tanpa berbuat apapun akan menggantikan posisi atau kedudukan dari pewaris dalam ranah hukum kekayaan, sekalipun ahli waris belum ataupun tidak mengetahui akan adanya pewarisan. Dengan adanya pemindahan harta warisan kepada ahli waris,

maka akan memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima, memindahkan hak dan kewajiban, karena secara otomatis si ahli waris mengganti hak dan kewajiban si pewaris.(Laila Rahmawati, 2009)

3. Ahli Waris Pengganti

Ada dua cara agar seseorang mendapatkan hak warisan dalam Hukum kewarisan Perdata, yaitu pewarisan berdasarkan Undang- Undang (secara *Ab Intestato*) dan pewarisan berdasarkan *testamentair*. Kemudian yang berdasarkan Undang-Undang, ada dua cara perolehan, yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*) dan mewarisi dengan cara tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) yaitu dimana ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris kemudian posisinya diganti. Ia mengganti kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu. *Uitregen Hoofde* adalah haknya sendiri. Hal ini berdasarkan pasal 852 ayat (2), mewaris kepala demi kepala, yaitu tiap- tiap dari ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Maka empat golongan besar yang berhak untuk menerima harta waris, yaitu:(Laila Rahmawati, 2009)

- a. Anak, atau keturunannya dan istri (suami) yang masih hidup,
- b. Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris,
- c. Nenek dan kakek, atau leluhur yang lain dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUHPer),
- d. Sanak keluarga masih dalam garis ke samping sampai pada tingkat ke enam (Pasal 861 ayat 1 KUHPer).

Penetapan golongan ahli waris ini dilakukan secara berurutan, artinya apabila tidak ada ahli waris dari golongan pertama, maka orang- orang yang termasuk ke dalam golongan kedualah yang menjadi ahli waris. Apabila tidak ada anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang- orang yang

termasuk ke dalam golongan ketigalah yang menjadi ahli waris. Apabila tidak ada keluarga dari golongan ketiga, maka orang-orang yang termasuk ke dalam golongan keempat yang menjadi ahli waris. Dan apabila tidak ada anggota keluarga dari golongan keempat, maka harta warisan diserahkan sepenuhnya kepada negara.(Palayukan & Pangkereo, 2021)

Terkait mengenai ahli waris pengganti, diatur dalam Pasal 841 sampai 848 KUHP. Ahli waris yang didasari pada penggantian juga disebut dengan ahli waris tidak langsung. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Plaatsvervulling* yang berarti pengganti tempat. Secara tidak langsung ahli waris pengganti menggantikan posisi atau tempat dari ahli waris yang lebih dulu meninggal. Dalam KUHP ada tiga macam penggantian tempat(*Plaatsvervulling*), yaitu:(Rahmiani, 2020)

- a. Penggantian dalam garis langan ke bawah, yaitu penggantian ahli waris yang meninggal lebih dulu oleh keturunannya tanpa ada batasan selama keturunannya itu mau atau tidak menolak untuk menerima harta warisan. penggantian seperti ini diperbolehkan dalam segala hal.
- b. Penggantian dalam garis ke samping (*zijlinie*), yaitu kondisi dimana tiap- tiap saudara si meninggal dunia, baik itu saudara yang sekandung atau saudara tiri apabila meninggal dunia terlebih dahulu, maka posisinya diganti oleh anak- anak tiap dari mereka. Penggantian dalam kondisi seperti ini pun dilakukan tanpa ada batasan tertentu.
- c. Pengganti dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Maka dalam hal ini harta warisan akan diwarisi kepada golongan ke empat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu.

C. Ahli Waris dalam Hukum Adat

1. Penggolongan Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- a. *Sistem patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
- b. *Sistem matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.
- c. *Sistem bilateral* atau *parental*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya,

baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, jelas bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem pewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain.
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "*harta pusaka*" di Minangkabau dan "*tanah dati*" di semenanjung Hitu Ambon.
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Ternyata tidak mudah menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem

kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum waris adat yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum waris adat pada masyarakat lainnya. Sebagai pedoman, di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum waris adat yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut.

a. Sistem kekeluargaan patrilineal

Hukum waris adat patrilineal dalam masyarakat tertib patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum waris adat masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang "memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak pada umumnya."

Titik tolak anggapan tersebut yaitu:

- 1) Emas kawin (*tukur*) yang membuktikan bahwa perempuan itu dijual.
- 2) Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal.
- 3) Perempuan tidak mendapat warisan.

Perkataan "*naki-naki*" menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain. Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan di atas hanya menunjukkan

ketidaktahuan dan sama sekali dangkal sebab terbukti dalam cerita dan dalam kesusasteraan klasik Karo, kaum wanita tidak kalah peranannya dibandingkan dengan kaum laki laki. Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: *Pertama*, Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga. *Kedua*, Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya.

Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan di atas hanya menunjukkan ketidaktahuan dan sama sekali dangkal sebab terbukti dalam cerita dan dalam kesusasteraan klasik Karo, kaum wanita tidak kalah peranannya dibandingkan dengan kaum laki laki. Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga.
- b) Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya.
- c) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
- d) Dalam adat, *kalimbubu* (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu).
- e) Apabila terjadi perceraian suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya, baik dalam adat maupun harta benda. Sehubungan dengan itu, hanya anak laki laki yang akan menerima warisan dari orang tuanya dan

di sini menunjukkan bahwa kaum wanita Karo mempunyai harga diri yang cukup besar, serta mempunyai sifat mampu berdiri sendiri yang mengagumkan.

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum waris adat di tanah patrilineal terdiri atas:

- a. Anak laki-laki, yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris.
- b. Anak angkat dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.
- c. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris. Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama sama.
- d. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat maupun saudarasaudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.
- e. Persekutuan adat. Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

b. Sistem kekeluargaan matrilineal

Hukum waris adat matrilineal Menguraikan sistem hukum waris adat dalam suatu masyarakat tertentu kiranya

tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum waris adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, yang berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi. Misalnya harta pencaharian yang diperoleh melalui pembelian atau *taruko*, akan jatuh kepada *dirinya* sebagai harta pusaka rendah jika pemilik harta pencaharian itu meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedangkan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Masyarakat Minangkabau menurut adatnya melaksanakan hukum waris kemenakan, sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat memiliki pula hukum waris melalui anak pada umumnya yaitu *faraidh*. Akan tetapi hukum waris kemenakan di Minangkabau tidak melanggar hukum *faraidh* sebab di dalam masyarakat Minangkabau tidak terdapat *gezin* dalam satu kesatuan unit yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak, melainkan hanya dikenal kaum yaitu kesatuan unit yang lebih besar dari *gezin*. Dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka, misalnya gelar Datuk Sati.

Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri. Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan antara:

1) Waris bertali darah

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri atas *waris satampok* (waris setampuk), *waris sejangka* (waris sejengkal), dan *waris saheto* (waris sehasta). Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran. Artinya, selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada, maka waris sehasta belum berhak mewaris.

2) Waris bertali adat

Yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian tersendiri untuk waris bertali adat, sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut:

- a) menurut caranya menjadi waris: *waris batali ameh*, *waris batali auto*, *waris batali budi*, *waris tambilang basi*, *waris tembilang perak*.
- b) menurut jauh dekatnya terdiri atas: *waris di bawah daguak*, *waris didado*, *waris di bawah pusat*, *waris di bawah lutut*.
- c) menurut datangnya yaitu: *waris orang datang*, *waris air tawar*, *waris mahindu*.

c. Sistem Kekeluargaan Bilateral atau Parental

Hukum waris adat bilateral atau parental berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitu sistem patrilineal

dan sistem matrilineal, sistem kekeluargaan bilateral atau parental ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

Ahli waris dalam hukum waris adat bilateral atau parental:

- 1) Sedarah dan tidak sedarah
 - a) Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu.
 - b) Ahli waris yang tidak sedarah yaitu anak angkat, janda/duda.

Janjang atau urutan ahli waris adalah:

- a) Anak/anak-anak;
 - b) Orang tua apabila tidak ada anak;
 - c) Saudara-saudara kalau tidak ada orang tua. Akan tetapi dari penelitian setempat tidak diperoleh keterangan apakah adanya satu kelompok ahli waris akan menutup hak ahli waris yang lain.
- 2) Kepunahan atau nunggul pinang.

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah) atau lazim disebut *nunggul pinang*. Apabila terjadi nunggul pinang, barang atau harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Selain diserahkan kepada desa, mungkin diserahkan

kepada *baitul mal*, masjid atau wakaf atau kepada orang tidak mampu, atau dapat juga diserahkan kepada yayasan sosial.

2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Mengenai harta pusaka tinggi. Apabila harta peninggalan itu menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi pemilikinya dan dimungkinkan dilakukan "*ganggam bauntuuk*." Walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemilikinya di antara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan dan seizin seluruh ahli waris. Di samping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan, guna keperluan:

- a. untuk membayar hutang kehormatan;
- b. untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum;
- c. untuk membayar hutang darah;
- d. untuk menutupi kerugian bila ada kecelakaan kapal di pantai;
- e. untuk ongkos naik haji ke Mekkah;
- f. untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama.

Mengenai harta pusaka rendah. Semula harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin juga milik seorang perempuan. Pada mulanya harta pencaharian seseorang diwarisi oleh jurai atau setidak-tidaknya kaum masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya karena hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat dan juga sebagai

pengaruh agama Islam, maka seorang ayah dengan harta pencahariannya dapat membuatkan sebuah rumah untuk anak-anaknya atau menanamkan tanah pusaka isterinya dengan tanaman keras, misalnya pohon kelapa, pohon durian, pohon cengkeh, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk membekali isteri dan anak-anak manakala ayah telah meninggal dunia. Mengenai harta suarang. Harta suarang berbeda sama sekali dengan harta pencaharian sebab harta suarang adalah seluruh harta yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama selama dalam perkawinan.

Kriteria untuk menentukan adanya kerja sama dalam memperoleh harta suarang dibedakan dalam dua periode, yaitu dahulu ketika suami masih merupakan anggota keluarganya, ia berusaha bukan untuk anak-istrinya melainkan untuk orang tuanya dan para kemenakannya, sehingga ketika itu sedikit sekali kemungkinannya terbentuk harta suarang sebab yang mengurus dan membiayai anak-anak dan isterinya adalah saudara atau mamak isterinya. Sedangkan pada dewasa ini adanya kerja sama yang nyata antara suami-isteri untuk memperoleh harta suarang sudah jelas nampak, terutama masyarakat Minangkabau yang telah merantau jauh ke luar tanah asalnya, telah menunjukkan perkembangan ke arah pembentukan hidup keluarga (*somah*), yaitu antara suami, isteri, dan anak-anak merupakan satu kesatuan dalam ikatan yang kompak. Dalam hal demikian suami telah bekerja dan berusaha untuk kepentingan isteri dan anak-anaknya, sehingga dalam kondisi yang demikian keluarga tadi akan mengumpulkan harta sendiri yang merupakan harta keluarga yang disebut harta suarang. Harta suarang dapat dibagi-bagi apabila perkawinan bubar, baik bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia. Harta suarang dibagi-bagi setelah hutang suami-isteri dilunasi terlebih dahulu.

3. Ahli Waris Pengganti

Seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris), dapat pula digantikan oleh saudara pewaris.

D. Penghalang Memperoleh Warisan

1. Penghalang Memperoleh Warisan Dalam Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 173 huruf A dan B Disebutkan bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.(Pagar, 2010)

a. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif. Misalnya: politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom dan sebagainya.(Lubis, 2014)

Para ulama sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa tabi'in sampai pada masa

mujtahid, hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia berbuat dosa, dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً (رواه النسائي)

Artinya: *“Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya”*.

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewarisi, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis- jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub).

Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewarisi, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewarisi. (Budiono, 1999) Berbeda dengan Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja menghalangi hak atas waris persis dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula halnya manakala pembunuhannya seorang anak kecil atau orang gila.

Menurut Imam Malik beliau mengatakan bahwa seseorang membunuh kerabatnya sebagai qishash, atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil,

dan alasan- alasan lain yang dibenarkan syara', maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh waris. Demikian pula halnya dengan pembunuhan tidak sengaja.(Jawad, 2008)

Sementara itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpendapat pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman. sekalipun dalam bentuk harta. Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran, maka orang yang membunuh seseorang sebagai qishah, untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap seorang pemberontak dalam perang menerima waris dari orang yang dibunuhnya.(Lubis, 2014)

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: "Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya." Dari pemahaman hadis ini Nabi tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur dikalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه

"Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap terhadap sesuatu yang belum masanya, menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu.(Mujib, 1980)

b. Mencoba Membunuh

Pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan. Yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah apabila

dalam hukum pidana, dibicarakan hal percobaan. Berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Unsur yang belum tercapai tidak ada, namun tidak menjadi persoalan. Menurut kata sehari-hari yang disebut dengan percobaan yaitu menuju hal, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju. Atau hendak berbuat sesuatu yang sudah dimulai, tetapi tidak sampai selesai. Misalnya membunuh orang, telah menyerang akan tetapi orang yang diserang itu tidak sampai mati, bermaksud mencuri barang, tetapi barangnya tidak sampai terambil dan sebagainya. (Lubis, 2014)

Sama halnya dengan membunuh, seseorang mencoba membunuh sama dengan pembunuhan yang disengaja karena dia sudah berniat mencoba membunuh untuk mempercepat mendapatkan warisan. Istilah “ mencoba” membunuh ini berasal dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu “*poging*” (percobaan melakukan kejahatan). Pengertian ini lebih jelas terlihat dari maksud pasal 53 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Percobaan melakukan pembunuhan dapat dipidana, apabila maksud melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendak sendiri. Dengan menghubungkan pengertian “percobaan” (mencoba) yang ada dalam pasal 53 KUHP tersebut kepada “membunuh” (pembunuhan), sehingga menjadi kalimat “mencoba membunuh” sebagai penghalang mewarisi yang dimaksud oleh pasal 173 KHI tersebut, maka penulis melihat hal itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh, dengan suatu sebab yang di luar kemampuannya, maka pembunuhan itu tidak dapat diselesaikannya. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa orang tersebut pantas dikenai sanksi hukum tidak mewarisi sama seperti orang yang membunuh. (Pagar, 2007) Bisa jadi yang ia bunuh itu belum meninggal tetapi dia sudah

melakukan suatu kejahatan yaitu mencoba membunuh, karena berniat saja untuk melakukan suatu pembunuhan terhadap seseorang sudah dikatakan telah melakukan dosa meskipun seseorang tadi tidak meninggal dikarenakan belum sampai ajal seseorang tadi. Tetapi dia sudah menjadi korban pembunuhan.”(Lubis, 2014)

c. Menganiaya berat

Pengertian menganiaya adalah memperlakukan dengan sewenang-wenang. (seperti menyiksa, menyakiti). Pengertian menganiaya berat adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.(www. Arti kata.com) Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surah al- A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengharamkan segala rupa dosa, baik besar maupun kecil. Segala perbuatan yang keji, segala rupa aqad yang berlawanan dengan keinginan syara', dan segala perkataan yang salah dan i'tikad yang batal. Ayat ini mengumpulkan segala yang diharamkan.(As-Shiddieqy, 1966)

Kemudian dalam surat an- Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Maksud ayat ini adalah yang menjadi sumber-sumber bagi kebaikan yang menerangkan pokok-pokok kejahatan. Umar Ibn Abdul Aziz yang mula-mula menempatkan ayat ini di akhir khutbah. Sebagai ganti memaki-maki Ali yang dilakukan oleh khatib-khatib bani Umaiyah. (Lubis, 2014)

Dari ayat Al Qur'an di atas jelaslah bahwasanya menganiaya atau berbuat kezaliman sangat dibenci Allah dan merupakan dosa yang besar. Dalam hal kewarisan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena dalam hal ini si ahli waris telah melakukan penganiayaan berat yang dapat berakibat si pewaris hilang nyawanya. Kalau pun tidak meninggal dunia maka akan menyebabkan cacat badan seumur hidup dan lambat laun dapat menyebabkan kematiannya. Oleh karena itu di dalam KHI telah dirumuskan penghalang seseorang mendapatkan warisan termasuk menganiaya berat pewaris. karena perbuatan menganiaya adalah perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar bagi pelakunya. (Jalil & Inmai, 2020)

d. Memfitnah

Memfitnah berasal dari kata fitnah berarti perkataan yang bermaksud menjelekkan nama orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Dahlan mengatakan Fitnah menurut bahasa adalah ujian, dengan arti luas, antara lain:

1. Suatu tekanan dan penindasan, dinamakan fitnah karena menjadi ujian bagi keteguhan atas tekanan dan penindasan itu.
2. Suatu hukuman yang ditimpakan Allah SWT karena melakukan kesalahan dan pelanggaran dinamakan fitnah karena hukuman itu merupakan ujian apakah itu membuat jera atau tidak.
3. Suatu pemberian Allah SWT yang berupa keburukan, kebaikan, senang, susah, untung, rugi kalah dan menang dan seterusnya. Itu dinamakan fitnah karena menjadi ujian apakah nikmat yang diberikan Allah SWT membuat kita bersyukur atau kesusahan yang ada pada kita membuat kita bersabar. (Aziz Dahlan, 2001)

Sebagaimana halnya dua hal sebelumnya (poin 3), dan 4) kajian fitnah juga tidak dikenal di dalam hukum kewarisan Islam secara tekstual, sedangkan KHI mencantumkan secara tegas sebagai penghalang mewarisi. Sikap KHI ini dipahami masih tetap mengemban ide syari'at, dimana memfitnah dikomparasikan dengan membunuh, seperti firman Allah dalam Al Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 191 dan 217, menyatakan fitnah itu lebih kejam dari membunuh.

Mengamati fitnah sebagai penghalang mendapatkan warisan menurut KHI ini, terlihat sebagai modifikasi dari bentuk pembunuhan dikenal dalam kajian Fiqh di masa silam. Dimana sekarang ini terlihat manusia itu semakin mampu melakukan bentuk kejahatan terselubung dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dengan tingkat keamanan dirinya yang maksimal, maka ditempuhnya cara-cara tertentu semisal fitnah. Penulis melihat bahwa hal ini perlu diantisipasi, termasuk dalam kajian hukum waris. Dengan demikian pelaku fitnah itu pantas dihukum tidak mewarisi. Sejalan dengan itu penulis berpendapat bahwa dengan mengangkat jiwa syari'at, maka ulama klasik pun dapat menyetujui fitnah sebagai

penghalang mewarisi. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis sebagai berikut:

1. Imam Ahmad ibn Hanbal dan Syafi'i dipahami dapat menerima fitnah sebagai penghalang mewarisi, dengan jalan pikiran sebagai berikut:

Dalam tulisan Ibn Qudamah dinyatakan:

وعن أحمد رواية أخرى تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال, فإنه قال
في رواية ابنه صالح و عبد الله... وهذا يدل على أن القتل يمنع الميراث بكل
حال وهذا ظاهر مذهب الشافعي

Artinya: “Dan dari Ahmad ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan segala hal maka sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayat anaknya shalih dan Abdullah ..., dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan dengan “segala hal” adalah menghalangi pewarisan. Dan inilah pendapat mazhab Syafi’i”.(Lubis, 2014)

Kata *حال* sama dengan kata *مطلقا* secara mutlak), sifatnya umum, dan pengertian ini mencakup; “keadaan” dan “cara”. Karenanya, di pahami bahwa dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan itu dilakukan tetap bersanksi tidak mewarisi dari orang yang dibunuh. Dan ini termasuk dalam keadaan; sengaja, atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, atau yang lainnya. Demikian juga dengan “cara”, maka dengan cara bagaimanapun pembunuhan itu dilakukan juga tetap dihukum tidak mewarisi dari orang yang dibunuh, misalnya saja dengan cara langsung, atau tidak langsung (untuk hal ini termasuk dengan cara memfitnah), dengan cara memenggal leher sehingga orang tersebut meninggal seketika, atau dengan cara memukul, mengikat, memenjarakan sehingga mengakibatkan kematian secara perlahan-lahan, serta agak tertunda. Semua bentuk pembunuhan tersebut dinyatakan tidak mewarisi. Dengan demikian, pengertian pembunuhan tersebut bisa mencakup makna pembunuhan dengan cara

memfitnah, karenanya orang yang memfitnah tersebut dinyatakan tidak mewarisi dari orang yang memfitnahnya.

2. Al-Baihaqi juga dipahami dapat menerima pendapat bahwa fitnah itu adalah salah satu penghalang mewarisi. Kesimpulan seperti ini diambil dari analisis sebagai berikut:

وقد شاقا البيهقي في اثارة عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا

Artinya: *Dan sesungguhnya telah dikemukakan oleh al-Baihaqi pada bahasan beberapa atsar dari Umar dan Ibn Abbas dan yang lainnya, ternyata semua memberi pemahaman bahwa tidak ada harta warisan bagi orang yang membunuh "secara mutlak".* (Lubis, 2014)

3. Banyak dari ulama mengatakan bahwa pembunuhan yang dinyatakan menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang tersimpan di dalam niat, yaitu keinginan untuk mempercepat perolehan warisan. Hal ini terlihat dari uraian berikut:

Imam al-Nawawi mengatakan:

ومنهم من قال لا يرث القاتل بحال وهو الصحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا و لأن القتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة الى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب

Artinya: *Dan dari mereka ada yang mengatakan bahwa orang yang membunuh dengan segala cara macam keadaan dan cara itu tidak mewarisi, dan inilah pendapat yang sah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA. Bahwa Rasul Saw bersabda; "Orang yang membunuh tidak mendapat warisan meskipun sedikit". Dan sesungguhnya orang yang membunuh itu dicegah mewarisi sehingga tidak terbuka jalan untuk mempercepat perolehan harta warisan, maka wajiblah mencegahnya terhadap pembunuh dengan segala macam situasi dan cara pembunuhan, untuk menutup kesempatan.* (Lubis, 2014)

Wahbah al-Rakhili mengatakan:

اتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الميراث فالقاتل لا يرث من قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث لأنه استعجل الميراث قبل أو أنه بفعل محظور فعوقب بحرمانه مما قصد لأن التوريث مع القتل يؤدي إلى الفساد

Artinya: *Fuqaha sepakat mengatakan bahwa pembunuhan itu mencegah pewarisan, maka orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya itu, karena ada hadis Rasul Saw yang mengatakan; "Orang yang membunuh tidak mewarisi". Berhubung ada upaya untuk memperoleh harta warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang, maka dia dihukum dengan tidak mewarisi; sejalan dengan adanya maksud tertentu. Berhubung perwarisan yang terjadi dengan sebab adanya pembunuhan akan membawa kepada kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai adanya orang-orang yang melakukan kerusakan."*

Kata (بفعل محظور) dengan cara yang dilarang) dalam kutipan tersebut adalah bersifat umum, maka membunuh dengan cara memfitnah itu termasuk perbuatan yang dilarang, maka hal itu masuk di dalamnya. Dengan demikian pantas untuk menempatkan sebagai orang yang terhalang mewarisi.

Meskipun tidak menyatakan bahwa fitnah termasuk menghalangi pewarisan, namun dengan analisis dikemukakan diatas, penulis melihat bahwa hal itu dapat diberlakukan.(Pagar, 2007) Seringkali masyarakat menyebutkan kata fitnah. Dalam bahasa Indonesia, kata fitnah seperti disebutkan dalam banyak kamus bahasa Indonesia adalah: menuduh tanpa bukti.(Lubis, 2014) Dalam bahasa Arab itu berarti buhtaan.(Mujieb, 1994)

Fitnah adalah penyakit hati yang memakan kebaikan mendatangkan keburukan serta membuang-buang waktu secara sia-sia. Penyakit ini meluas di masyarakat karena kurangnya pemahaman agama dalam kehidupan yang semakin mudah dan banyaknya waktu luang. Kemajuan teknologi

informasi misalnya juga turut menyebarkan penyakit masyarakat ini. Hakikat fitnah adalah membicarakan orang lain dengan hal yang tidak disenangi bila ia mengetahuinya baik yang disebut-sebut itu kekurangan yang ada pada nasab, tabiat, ucapan, maupun agama hingga pada pakaian, rumah atau harta miliknya yang lain. Menyebut kekurangannya yang ada pada badan seperti mengatakan ia pendek hitam kurus dan sebagainya. Atau pada agamanya seperti mengatakan ia pembohong fasik munafik dan sebagainya.(Fithriani, 2016)

2. Penghalang Memperoleh Warisan Dalam Hukum Perdata

Di Negara Indonesia terdapat beberapa kitab hukum produk kodifikasi misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai sumber hukum.(Sodiqin, 2015) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana materil yang berisi tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Siapa yang dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.(Waluto, 2004)

Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain . tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam buku ke dua Bab XIX pasal 338-350 mengenai kejahatan terhadap nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam buku kedua Bab XXI KUHP Pasal 359. Kategori tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa terdiri dari dua macam:(Rijal Mentari, 2020)

- a. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan

- b. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan tersebut diatur dalam pasal 359 KUHP. Mengenai letak perbedaan bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain antara pasal 338 dan 359 KUHP ini adalah dalam pasal 338 terdapat unsur kesengajaan dan sedangkan dalam pasal 359 adanya unsur kesengajaan (kealpaan) terhadap kejahatan yang melanggar pasal 359 KUHP ini, ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Sehingga bentuk sanksi hukuman ini juga merupakan unsur yang membedakan bentuk pembunuhan yang disengaja dengan yang tidak disengaja, karena dalam pembunuhan yang disengaja tidak ada sanksi pidana kurungan, semuanya berupa pidana penjara. Adapun yang mendasari perbedaan ini adalah pada unsur kesengajaan. Pada pembunuhan yang tidak disengaja pelaku tidak menghendaki adanya yang timbul akibat yang berupa kematian terhadap orang lain, sedangkan dalam pembunuhan yang disengaja, pelaku menghendaki menghendaki akibat yang akan terjadi. (Esa et al., 2022)

Dalam hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. (Mustofa, Habawati, 2016) Konteksnya dengan hak dan kewajiban mengenai harta warisan, dimana mewaris sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah

meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.(Subekti, 2004) Dalam KUHPerdara mengenai hak dan kewajiban diatur dalam buku ke II tentang benda dan buku ke III tentang perikatan.

Ahli waris dapat mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila pewaris telah meninggal dunia, namun menurut KUHPerdara tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki atau ditinggalkan oleh pewaris tetapi dalam hal ini ada pewaris atau seluruh ahli waris tersebut kehilangan hak mewarisi harta pewaris.(Rantung, 2018)

Orang-orang atau ahli waris yang tidak berhak atau hilang hak mendapatkan warisan dari pewaris karena perbuatannya yang tidak patut menerima warisan, pasal 383 KUHPerdara adalah:(Triwulan Tutik, 2011)

- a. Karena telah membunuh pewaris atau mencoba membunuh pewaris (pasal 838 ayat 1)
- b. Karena memfitnah atau telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun (pasal 838 ayat 2)
- c. Karena dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (pasal 838 ayat 3)
- d. Karena telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris (pasal 838 ayat 4)
- e. Menolak untuk menjadi ahli waris (pasal 1057 KUHPerdara)

Di dalam kitab undang-undang hukum sipil (KUHS) pasal 838, ayat 1 dicantumkan bahwa orang yang tidak pantas menjadi waris adalah: orang yang telah dihukum dalam perkara percobaan pembunuhan. Demikian menurut KUHS, pembunuhan atau percobaan membunuh yang menjadi

penghalang untuk mempusakai itu harus ada putusan hakim yang menghukumnya.(Rahman, 1981)

Namun dalam hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan terjadi perbedaan pendapat berdasarkan situasi dan kondisi para ahli ilmu kewarisan, ada yang menyebutkan tiga bagian, empat bagian, lima bagian, dan ada pula dengan jumlahnya yang sama tetapi berbeda ketentuan. Menurut eman suparman dalam bukunya hukum kewarisan indonesia menyebutkan, “terdapat tiga kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak berhak mendapat warisan yakni ahli waris yang membunuh pewaris, orang yang murtad dan orang yang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris”.(Suparman, 2007)

Di Negara Indonesia perkara pidana termasuk dalam wewenang pengadilan negeri yang mengacu kepada KUHP warisan kolonial. Oleh sebab itu melihat pada pasal 173 KHI yang mensyaratkan dengan putusan hakim. Maka pengertian percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dimaksud mengacu pada KUHPperdata. Sebelum KHI mengakomodir percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Jauh sebelum kitab undang-undang hukum perdata (burgerlijk wetboek/BW) telah lebih dahulu mengeluarkan satu pasal yang mengatur tentang ketentuan itu yaitu pada buku ke II tentang kebendaan dan pasal 838.(Fitriani, 2015)

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 838 bahwa yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan adalah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap

- si yang meninggal adalah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam, dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 838 KUHPerdata, disebutkan bahwa salah satu yang tidak dapat memperoleh warisan adalah karena perbuatan pembunuhan oleh ahli waris kepada pewarisnya, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan terdekat dari yang lainnya. Dari ayat I pasal 838 tidak menyebutkan jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan, sehingga memberikan indikasi bahwa semua yang termasuk pembunuhan baik itu adalah pembunuhan tidak sengaja maupun pembunuhan yang disengaja, itu tidak mendapatkan warisan. Dalam hal ini disebabkan dikhawatirkan memberikan peluang terhadap korban untuk mendapatkan harta benda yang dimilikinya sehingga dapat disebutkan dalam surat keputusan pengadilan sebagai salah satu ahli warisnya.

Adapun mengenai bila mana yang dianggap tidak patut menerima warisan memiliki anak ataupun keturunan, maka anak itu berhak atas dirinya sendiri memperoleh warisan dari pewaris, artinya apabila menurut hukum warisan anak anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris, maka anak itu tidak boleh dirugikan akibat dari kesalahan orang tuanya tetapi orang tuanya itulah yang sama sekali tidak mendapat warisan. Ini sesuai dengan pasal 840 KUHPerdata, yaitu: "apabila anak anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah

mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan, dan orang tua itu sama sekali tak berhak menuntut, supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana menurut undang-undang hak nikmati hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.”(Republik Indonesia, 2014)

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas maka dapat dipahami bahwa menurut pasal 838 KUHPerdara hilangnya hak mewaris seseorang terhadap pewarisnya yaitu:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena telah memfitnah pewaris
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris

Pada dasarnya syarat syarat dalam pewarisan adalah pewaris sudah meninggal dunia, ahli waris adalah keluarga sedarah dan ahli waris layak untuk bertindak sebagai ahli waris. Namun demikian ada ahli waris yang tidak berhak atau dapat kehilangan haknya untuk mewarisi yaitu mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:(Esa et al., 2022)

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dapat dipahami dari penjelasan diatas menurut KUHPerdota mengenai pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang menerima warisan tidak dijelaskan secara rinci pembunuhan mana yang termasuk dalam kategori penghalang. Hanya saja dalam pasal 838 KUHPerdota menyebutkan bahwa seseorang dapat terhalang menerima warisan apabila ada putusan hakim dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh. Dengan demikian menurut KUHPerdota semua yang menyangkut dengan pembunuhan baik pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dapat dikatakan sebagai sebab terhalangnya seseorang menerima warisan berdasarkan dengan putusan hakim.

3. Penghalang Memperoleh Warisan dalam Hukum Adat

Di Dalam hukum waris adat dikenal beberapa penghalang kewarisan, diantaranya adalah sebagai berikut:(Jaya, 2020)

- a. Jika warisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris adalah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara saudara sepeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- b. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi di antara para ahli waris adalah si pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya

tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

- c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (PlaatsVervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.





BAB III

PEMBAGIAN WARISAN

A. Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Penerapan dalam hukum Islam sudah cukup jelas dan berdasarkan kepada aturan dalam Al-Quran mengatur bahwa jumlah yang diterima laki-laki adalah dua kali jumlah yang diterima perempuan. Hal ini merujuk pada ketentuan yang sudah tertulis dalam Alquran, surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

“Allah mensyariatkan (memerintahkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”

Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Sama halnya dalam hukum perdata, sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terlebih dahulu mesti dikeluarkan sebagai peninggalan dari mayit, yakni:

- Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- Wasiat dari orang yang meninggal
- Utang piutang sang mayit

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi, selanjutnya pembagian harta warisan bisa dilakukan kepada ahli waris yang berhak. Mengutip dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, hukum kewarisan sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*al-ahwal syakhshiyah*) sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

Pasalnya, dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka ahli waris dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *marwaris* atau pewaris, dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Lebih jauh, hal ini juga ditegaskan Rasulullah SAW, “Belajarlah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah *faraidh* dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan menggambarkannya (HR. Ahmad Turmudzi dan an-Nasa’i)”.

◆ Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan dengan ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW tentang hukum kewarisan Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka terkandung beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukum kewarisan tersebut.

Menurut Muhammad Daud Ali (2000: 281-287) ada lima asas kewarisan Islam yaitu:

- a) Asas Ijbari yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlangsung secara ijbari. Hal ini mengandung pengertian bahwa peralihan harta warisan seorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan.
- b) Asas Bilateral, yaitu seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa seseorang yang menjadi ahli waris dari kedua garis kerabat, yakni dari pihak ayah dan pihak ibu. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 7 yang maksudnya bahwa laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapaknya dan karibnya.
- c) Asas Individual yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada masing-masing individu.
- d) Asas Keadilan Berimbang yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris,

mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antar hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian yaitu peralihan peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Hal ini berarti bahwa peralihan kewarisan itu berlaku sesudah matinya seseorang (pewaris).

Selain asas-asas tersebut, Idris Djakfar dan Taufik Yahya (1995 :39-40) menambahkan satu asas yaitu "*Asas Personalitas*" yaitu asas yang menyatakan bahwa peralihan hanya terjadi bila antara ahli waris dan pewaris sama-sama menganut agama Islam.

Hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan.

Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- 1) Anak laki-laki (al ibn).
- 2) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn).
- 3) Bapak (al ab).
- 4) Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak (al akh as syqiq).
- 6) Saudara laki-laki seapak (al akh liab).

- 7) Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
- 8) Keponakan laki-laki seibu sebapak (ibnul akh as syaqiq).
- 9) Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh liab).
- 10) Paman seibu sebapak.
- 11) Paman sebapak (al ammu li ab).
- 12) Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq).
- 13) Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy li ab).
- 14) Suami (az zauj).
- 15) Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- 1) Anak perempuan (al bint).
- 2) Cucu perempuan (bintul ibn).
- 3) Ibu (al um).
- 4) Nenek, yaitu ibunya ibu (al-jaddatun).
- 5) Nenek dari pihak bapak (al-jaddah minal ab).
- 6) Saudara perempuan seibu sebapak (al-ukhtus syaqiq).
- 7) Saudara perempuan sebapak (al-ukhtu lia b).
- 8) Saudara perempuan seibu (al-ukhtu li um).
- 9) Isteri (az-zaujah).
- 10) Perempuan yang memerdekakan (al-mu'tiqah).

No	Ahli Waris	Syarat	Bagian Warisan
1	Istri	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada anak/cucu ● Ada anak/cucu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Seperempat ● Seperdelapan
2	Suami	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada anak/cucu ● Ada anak/cucu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Setengah ● Seperempat
3	Anak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sendirian tidak ada anak/cucu lain ● Dua saudara perempuan atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> ● Setengah ● Dua Pertiga
4	Anak Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> ● Sendirian atau bersama anak / cucu (lk/pr) ● Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2:1 	Sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain
5	Ayah Kandung	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada anak/cucu ● Ada anak/cucu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sepertiga ● Seperenam
6	Ibu Kandung	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung ● Ada anak/cucu dan atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung ● Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sepertiga ● Seperenam ● Sepertiga dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda

		kandung	
7	Saudara Laki-laki atau Perempuan seibu	<ul style="list-style-type: none"> • Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung • Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Seperenam • Sepertiga
8	Saudara perempuan kandung atau seayah	<ul style="list-style-type: none"> • Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung • Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Setengah • Dua Pertiga
9	Saudara Laki-laki Kandung atau seayah	<ul style="list-style-type: none"> • Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung • Pembagian laki-laki dan perempuan 2:1 	Sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain
10	Cucu/Keponakan (Anak Saudara)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris • Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang digantikan 	Sesuai hak yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris

Sumber: Nasichum Amin, M. Ag (Penghulu Muda KUA Kecamatan Gresik, Jawa Timur)

Contoh pembagian warisan dalam Islam

Berikut ini sebuah contoh kasus seperti dicontohkan dalam situs nu.or.id. Seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan keluarga:

- Seorang istri
- Seorang anak perempuan
- Seorang ibu
- Dan seorang paman

Harta yang ditinggalkan sebesar Rp 48 juta dibagi 24 bagian sehingga masing-masing bagian sebesar Rp2.000.000. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut ini:

Ahli Waris	Porsi Bagian	Total 24 Bagian
Istri	1/8	3
Anak Perempuan	1/2	12
Ibu	1/6	4
Paman	Sisa setelah Pembagian	5
Penyebut		24

Berikut adalah pembagiannya

- Istri $3 \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}6.000.000$
- Anak perempuan $12 \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}24.000.000$
- Ibu $4 \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}8.000.000$
- Paman $5 \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}10.000.000$

Total: Rp24.000.000 (habis terbagi)

B. Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata

Sistem ini menggunakan dasar hukum waris Perdata. Pembagian warisan ini biasanya dilakukan dihadapan seorang notaris. Aturan hukum warisan perdata sudah mengatur secara jelas golongan mana saja yang berhak mendapatkan warisan

dan golongan mana saja yang tidak berhak mendapatkan warisan. Golongan tersebut yaitu:

- Ahli waris absentantio (keluarga pewaris)
- Ahli waris testamentair (penunjukan berdasar surat wasiat)

Golongan absentantio didasarkan pada hubungan pernikahan dan garis keturunan ke bawah seperti anak, garis keturunan ke atas seperti orang tua, dan golongan yang masih memiliki pertalian darah dengan pewaris.

Selain berdasarkan hubungan keluarga dan kekerabatan, hukum perdata juga mengatur ketentuan bagi ahli waris yang disebutkan di dalam surat wasiat. Istilah inilah yang disebut dengan ahli waris testamentair.

Golongan	Golongan Ahli Waris	Bagian Waris
Satu	Suami/Istri dan Anak	Masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian
Dua	Orang Tua, Saudara, Keturunan Saudara (Jika Pewaris tidak memiliki suami/Istri, dan Anak)	Masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian
Tiga	Kakek, Nenek dari Ayah dan Ibu (Jika pewaris tidak punya saudara kandung dan belum berkeluarga)	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{1}{2}$ bagian untuk keluarga ayah • $\frac{1}{2}$ bagian untuk keluarga Ibu
Empat	Keluarga sedarah yang masih hidup (Jika tidak terpenuhi oleh golongan satu, dua dan tiga)	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{1}{2}$ bagian untuk yang masih hidup • $\frac{1}{2}$ bagian sisanya untuk garis lain yang sederajat terdekat dengan pewaris

Hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, diantaranya:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- *Baitul Maal* adalah balai harta keagamaan.

Pasal 838 KUH Perdata menerangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk

menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan.

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris);
2. Orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Orang yang menghalangi orang yang meninggal (pewaris) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris).

Namun demikian, selain memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan pasal 175 KHI yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta warisan antara ahli waris yang berhak.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 KHI) dengan ketentuan sebagaimana berikut ini:

- 1) Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan

- penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).
- 2) Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).
 - 3) Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI).
 - 4) Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).

Masalah waris mewaris di kalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

Dalam hukum waris Islam, terdapat penggolongan kelompok ahli waris yang langsung diatur oleh Kompilasi Hukum Islam. Penggolongan kelompok ahli waris tersebut diatur pada Pasal 174, berbunyi:

Kelompok Ahli Waris Menurut Hubungan Nasab

- Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan juga kakek.
- Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan juga nenek.

Penggolongan Kelompok Menurut Hubungan Perkawinan

- Kelompok ini terdiri dari janda (istri mayyit) ataupun duda (suami mayyit).

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Untuk urutan ahli waris, sebagai berikut:

1. Anak laki-laki
2. Anak perempuan
3. Ayah
4. Ibu
5. Paman
6. Kakek
7. Nenek
8. Saudara laki-laki
9. Saudara perempuan
10. Janda (istri mayyit)
11. Duda (suami mayyit)

Ada pula penggolongan kelompok ahli waris dari segi pembagian dalam hukum waris Islam, yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Kelompok ahli waris *Dzawil Furudh*, yang mendapat pembagian pasti. Terdiri dari, anak perempuan, ayah, ibu, istri (janda), suami (duda), saudara laki – laki atau saudari perempuan seibu, dan saudara perempuan kandung (seayah).
2. Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya, terdiri dari:
 - Anak laki-laki dan keturunannya
 - Anak perempuan dan keturunannya (bila bersama anak laki-laki)
 - Saudara laki-laki bersama saudara wanita (bila pewaris tidak memiliki keturunan dan ayah)

- Kakek dan nenek
 - Paman dan bibi (baik dari pihak ayah maupun ibu, dan keturunannya)
3. Kelompok ahli waris pengganti diatur pada Pasal 185 dalam hukum waris Islam Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: Ahli waris mengalami peristiwa kematian lebih dahulu dari pewaris nya, maka kedudukannya bisa digantikan oleh:
- Anak dari ahli waris tersebut (kecuali orang yang terhalang hukum sesuai Pasal 173).
 - Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan sekandung
 - Nenek dan kakek dari pihak ayah
 - Nenek dan kakek dari pihak ibu
 - Bibi dan paman serta keturunannya, dari pihak ayah (bila tidak ada nenek dan kakek dari pihak ayah).

◆ Rukun Warisan

Sama dengan persoalan-persoalan lainnya, waris juga memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Sebab jika tidak dipenuhi salah satu rukun tersebut, harta waris tidak bisa dibagikan kepada para ahli waris. Untuk menghindari hal tersebut, berikut beberapa rukun waris berdasarkan hukum waris yang dilansir dari rumaysho.

- Orang yang mewariskan atau secara Islam disebut *Al-Muwarrits*, dalam hal ini orang yang telah meninggal dunia yang berhak mewariskan harta bendanya.
- Orang yang mewarisi atau *Al-Warits*, yaitu orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan orang yang meninggal berdasarkan sebab-sebab yang menjadikannya sebagai orang yang bisa mewarisi.
- Harta warisan atau *Al-Mauruts*, merupakan harta benda yang ingin diwariskan karena ditinggalkan oleh mayit setelah peristiwa kematiannya.

C. Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat

Pada dasarnya ada tiga sistem yang dijadikan patokan dalam hukum waris adat, yaitu:

- Sistem Patrilineal
- Sistem Matrilineal
- Sistem Parental atau Bilateral

1. Sistem patrilineal

Sistem ini menganut pembagian warisan berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi bagian dari warisan. Hukum waris adat dengan sistem patrilineal semacam ini masih diterapkan oleh beberapa suku di Batak, Gayo, Nias, Lampung, NTT, dan lainnya.

2. Sistem matrilineal

Hukum waris adat menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal yang mana pembagian warisan hanya diambil dari garis keturunan ibu. Sistem ini masih digunakan di Minangkabau, Timor dan Enggano.

Dibandingkan dengan sistem adat patrilineal, sistem adat matrilineal jauh lebih sedikit. Tetapi faktanya tetap masih dijalankan secara turun-temurun.

3. Sistem parental atau bilateral

Sistem ini merupakan jalan tengah yang menganut pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan dari ayah dan ibu. Jadi tidak hanya salah satunya saja.

Di dalam hukum waris adat ini, kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap setara sehingga masing-masing garis keturunan bisa mendapatkan warisan yang merata. Sistem adat ini masih digunakan di daerah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya.

Kalau diadakan perbandingan dengan hukum waris menurut Islam maka ditemukan perbedaan prinsipil yang antara lain: Hukum adat waris sangatlah erat dengan sifat-sifat kekeluargaan dari pada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Lain dari pada itu hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan "SOMAH" dan makin lemahnya ikatan CLAN dan KERABAT akan tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan "in concreto" walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.

Di Indonesia ada tiga macam sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu:

a. Sistem Pewarisan Individual

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada Masyarakat Bilateral (Jawa, Batak, Sulawesi, dan lainnya).

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai Harta Pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak

pakai saja) seperti di dalam Masyarakat Matrilineal (Minangkabau).

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan seluruhnya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat Hak Mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo (Sumatera Selatan/Lampung) dimana terdapat Hak Mayoret anak perempuan tertua.

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem itu dapat ditemukan juga dalam pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam suatu bentuk susunan masyarakat dimana dapat dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud.

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Sedangkan tentang pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 November 1961 Reg No.179/K/Sip/1961.

“Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak

perempuan”.

Mencermati pembagian berdasarkan keputusan di atas, maka akan nampak keadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam, meskipun dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki merupakan tulang punggung dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun perempuan tersebut tergolong mampu/kaya, Jika ia telah bersuami.¹⁰ Sebab suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Oleh karenanya, ketika membicarakan salah satu bidang Hukum Adat sebagai pegangan dalam pembagian harta warisan, maka akan selalu dipengaruhi oleh sistem atau sifat kekerabatan di atas. Sedangkan kalau melihat masing-masing sistem kekerabatan tersebut, maka pengaruhnya terhadap hukum waris akan terlihat perbedaan-perbedaannya.

Berdasarkan definisinya, hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya, terlepas dari hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris, sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari Pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum waris

Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Pembagian harta warisan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku patut dipertimbangkan untuk meminimalkan kemungkinan persengketaan antar anggota keluarga di masa mendatang.

D. Pembeda Hukum Waris Adat dengan Hukum Lainnya

Diterangkan Bangun dalam *Lex et Societatis Vol V*, ada tiga hal yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris lainnya.

1. Harta warisan dalam hukum adat bukan merupakan kesatuan yang dinilai harganya, melainkan kesatuan yang tidak dapat terbagi dari jenis macam dan kepentingan para ahli waris.
2. Dalam hukum adat tidak dikenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana yang diatur dalam hukum waris barat dan Islam.
3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut agar harta waris dibagikan sesegera mungkin.

◆ Asas Umum dalam Hukum Waris Adat

Ditambahkan Bangun pula, hukum adat memiliki asas umum. Prinsip asas umum yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Jika warisan tidak dapat dilakukan secara menurun (dari orang tua ke anak), warisan dapat dilakukan secara ke atas atau menyamping (ke nenek atau saudara).
2. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan seseorang tidak selalu langsung dibagikan. Namun, dapat ditangguhkan atau ada kalanya tidak dibagi karena harta tersebut tidak tetap.
3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat atau *plaatsvervulling* yang artinya seorang anak adalah ahli waris dari ayahnya, dan oleh sebab itu, tempat anal tersebut dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (susu dari si peninggal harta).
4. Dikenal dengan adanya pengangkatan anak (adopsi), di mana hak dan kedudukannya sama seperti anak sendiri dan merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan dalam suatu keluarga.

◆ Contoh Porsi Pembagian Waris Adat di Jawa

Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam.

Pembagian harta waris dengan cara musyawarah mufakat didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara rata.

- 1) **DUM ADIL** Masyarakat Desa mengenal suatu pepatah atau kaidah yang biasa disebut “dampil”, yang artinya di dum adil (dibagi rata).
- 2) **SEPIKUL SEGENDONGAN** Hukum adat jawa juga menganut istilah “sepikul segendongan”, yakni anak laki-

laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Prinsip sepikul-segendong mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih banyak (sepikul) daripada perempuan (segendong). Ketentuan waris adat Sepikul Segendongan 1: 2 sebenarnya adalah *receptio* / penyerapan dari Hukum Islam. Didalamnya jelas merupakan merupakan bentuk pembagian yang sangat maju (progresif) dan merupakan pembagian adil atau proporsional dalam konteks masyarakat Arab kala itu, dimana tanggung jawab publik berada di pundak laki-laki.

Oleh karena itu, bagian yang diterima laki-laki menjadi lebih banyak daripada yang diterima oleh perempuan (*Li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*). Mahmud Yunus dalam tafsirnya mengatakan bahwa hikmah diberikan waris dua kali bagian perempuan adalah karena laki-laki harus membelanjakan dirinya, isterinya dan anak-anaknya. Adapun perempuan hanya membelanjai dirinya sendiri.

Apabila menggunakan peribahasa “*dum dil*” maka sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi menggunakan hukum waris adat Jawa maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi 1:1 yaitu satu bagian untuk perempuan satu untuk laki-laki, meskipun pada akhirnya tidak sama rata pasti salah satu ahli waris ada yang kurang sedikit bagiannya.

◆ Cara Membagi Waris Secara Adat

Proses pembagiannya yang pertama adalah mengundang seluruh ahli waris, lurah atau juga tokoh masyarakat di desa

tersebut. Setelah dikumpulkan biasanya ditanya mau menggunakan hukum waris Islam apa barat (negara) atau dibagi dengan hukum waris adat (sistem kekeluargaan/bagi rata). Setelah musyawarah maka *Mufakat* ditentukan menggunakan hukum yang mana. Apabila dibagi dengan sistem kekeluargaan maka akan dibagi rata oleh ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut. Kata Kuncinya Adalah Kesepakatan Keluarga.

Jika tidak ada kata mufakat tentu menggunakan sidang Pengadilan. Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama.

Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau angkat.

◆ Contoh Pembagian Dalam Adat Minangkabau

Harta warisan atau di Minangkabau disebut dengan Harato Pusako terbagi menjadi dua, yaitu Harato Pusako Tinggi dan Harato Pusako Randah. Harato Pusako Tinggi atau harta pusaka tinggi terdiri dari dua jenis, yaitu pertama benda berwujud yang disebut pusako dan yang kedua adalah harta yang tidak berwujud (Immateril) disebut sako, yang berasal dari ninik atau nenek moyang.

Harta yang digolongkan ke dalam harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diwariskan secara turun temurun yang biasanya sudah melalui beberapa generasi. Harta pusaka tinggi, Pusako diwariskan dari nenek ke ibu dan dari ibu ke anak

perempuannya. Hal ini berupa kekayaan materil atau harta benda yang berkaitan dengan sekelompok kaum seperti tanah, rumah gadang ataupun tanah garapan.

Yang berkuasa terhadap Pusako dalam lingkungan kaum itu secara langsung adalah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Sehingga peran laki-laki atau mamak hanya mengawasi penggunaan harta itu.

Harato Pusako Randah atau harta pusaka rendah merupakan harta yang masih jelas asal usulnya. Pemakaiannya yang bersifat individual atau hak milik pribadi berbeda dengan harta pusaka tinggi. Pewarisan harta pusaka rendah ini dapat berupa harta pencaharian atau harta bersama milik suami istri yang pembagiannya sesuai menurut ajaran Islam. Ahli waris dari harta pusaka ini adalah para ahli waris sah yang telah disebutkan dalam al-Quran.

Jadi, dalam adat Minangkabau jenis Harato Pusako yang dapat diwarisi dengan pembagian sistem warisan dalam Islam adalah Harato Pusako Randah. Sedangkan Harato Pusako Tinggi dalam pewarisannya sesuai dengan hukum adat itu sendiri.

◆ Contoh Pembagian dalam Adat Lombok

Pembagian pada saat pewaris masih hidup, hal ini biasanya berkenaan dengan harta berupa rumah yang meliputi pekarangan dan seluruh isinya. Jika dalam sebuah keluarga lahir seorang anak laki-laki maka secara otomatis harta yang berupa rumah tadi secara turun-temurun akan menjadi haknya, walaupun hanya sebatas pengatasnamaan saja namun sudah dapat dipastikan nantinya akan jatuh kepada anak tertua laki-laki (sulung) tadi. Rumah merupakan sesuatu yang sangat vital


dalam masyarakat adat Desa Jago, sehingga dianggap sebagai “jimat” yang penguasaan dan pemeliharaan diberikan kepada anak tertua. Apabila suatu hari nanti adik-adiknya ada yang terlantar atau putus hubungan dengan suaminya jika ia perempuan maka mereka berhak kembali ke rumah itu lagi, dan adat menetapkan rumah tidak boleh dijual, karena apabila dijual maka hasilnya harus dibagi kepada keluarga yang lain tidak lagi mutlak milik anak tertua tersebut. Orang Jago berkata “*lamun tulang bale toaq tulang wah lai lek*” hilang rumah tua hilang pula tempat kembali.

Di desa Jago tempo dulu menurut seorang informan M. Yusuf terdapat beberapa cara adat dalam memutuskan masalah warisan yang masuk ke pemangku adat antara lain yaitu: Jika ada keluarga yang mengalami masalah kewarisan mereka melakukan pengaduan/memasukkan perkara ke pemangku adat dengan membayar biaya yang disebut dengan galang silo kepada pemangku adat, biayanya ada yang 12 dan 24. Jika masalah tersebut telah diselesaikan dan menemukan jalan keluar maka diambil 10% untuk pemangku adat. Namun cara penyelesaian seperti itu tidak berlaku lagi pada saat ini, jika sekarang ada masalah warisan maka pemangku adat cukup menentukan bagian masing-masing para ahli waris melalui mekanisme musyawarah adat juga.

Dari uraian di atas mengenai praktek pembagian warisan di Desa Jago Kecamatan Praya dapat dipahami bahwa terdapat pembagian terhadap harta warisan kepada ahli waris lain selain dari pada anak tertua (sulung), walaupun pembagian tersebut hanya bisa dilakukan pada harta-harta tertentu, sedangkan besar bagian masing-masing ahli waris berbeda antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, tergantung dari hasil musyawarah keluarga, dan juga melihat kondisi ahli waris dan harta warisan itu sendiri apakah masih memungkinkan untuk dibagi atau tidak.

Pembagian warisan memang bukanlah perkara yang mudah. Apalagi menyangkut dengan menjaga nama baik keluarga agar tidak ada omongan dari luar. Untuk itulah, pembagian warisan hendaknya disegerakan. Jika di dalam keluarga tidak ada yang bisa membagi, hendaknya menunjuk orang lain yang dipercaya dan menyepakati sistem pembagiannya.

Sistem yang diterapkan baik menggunakan hukum waris adat, hukum waris perdata, atau hukum waris Islam, harapannya hasil dari pembagian warisan nantinya bisa diterima para ahli waris yang berhak mendapatkannya.





BAB IV

WASIAT DAN HIBAH

A. Wasiat

1. Wasiat dalam Hukum Islam

Kata wasiat (*washiyyah*) itu diambil dari kata *washshaitu asy-syaia, uushiihi*, artinya aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Maka muushii (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Sebagian *Fuqoha* mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. (Saebani, 2009) Syekh Ahmad Zainuddin ibn Abdul Aziz al Malibary (fukaha Syafi'iyah) mendefinisikan (terminologi) sebagai perbuatan pemberian hak kepada orang lain secara sukarela di waktu hidupnya yang dilaksanakan sesudah matinya. (Al-Fannani, 2004) Fuqaha Hanabilah menambahkan bahwa pemberian dimaksud tidak melebihi 1/3 dari dari harta miliknya, sebagaimana juga dalam riwayat lain fuqaha Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat demikian. (Al-Jaziri, 1991) Dengan kata lain sebagaimana yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang ataupun

manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. (Sabiq, 1993)

Dalam KHI Pasal 171 (f), definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Dengan ketentuan bahwa orang yang dapat mewasiatkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga (Pasal 194 ayat 1 KHI). Serta harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat (Pasal 194 ayat 2 KHI). Sesuatu yang perlu diperhatikan yaitu kepemilikan terhadap harta benda.

Pengertian wasiat diatas memberikan pemahaman bahwa wasiat adalah kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa kepadanya atau membantu usaha dan kehidupannya, sedang orang itu tidak termasuk orang atau keluarganya yang memperoleh bagian harta waris. Seakan-akan wasiat itu merupakan penyempurnaan dari hukum waris yang telah disyariatkan.

Wasiat dalam Hukum Islam memiliki rukun yang harus dilaksanakan. Rukun wasiat dalam Hukum Islam adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Ijab itu dengan segala lafadz yang keluar darinya (muushi), bila lafadz itu menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah dia mati dan tanpa adanya imbalan, seperti: aku wasiatkan kepada si Fulan begini setelah aku mati, atau aku berikan itu atau aku serahkan pemiliknya kepadanya sepeninggalku.

Sebagaimana wasiat terjadi melalui pernyataan, maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat dipahaminya.

Bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, juga sah pula akad wasiat melalui tulisan.

Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan qobul akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan demikian wasiat itu menjadi shodaqoh. Apabila wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan qobul dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau qobul dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat. (Shomad, 2010)

Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang diperbolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkan. Penarikan kembali (ruju') itu harus dinyatakan dengan ucapan, misalnya dia mengatakan: "aku tarik kembali wasiatku". Dan boleh juga penarikan kembali wasiat itu dengan perbuatan, misalnya tindakan orang yang mewasiatkan terhadap apa yang diwasiatkan dengan tindakan yang mengeluarkan wasiat dari miliknya, seperti dia jual wasiat itu. (Asrori, 2000)

Selain rukun wasiat, Islam juga mengatur hal-hal yang dapat membatalkan wasiat. Di Indonesia, hal tersebut diatur dalam KHI Pasal 197: "(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat. (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun

penjara atau hukuman yang lebih berat. (c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. (d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat. (2) Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: (a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat. (b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya. (c) Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.”

Adapun mengenai pencabutan wasiat, diatur dalam pasal 199 KHI yang berbunyi: “(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris. (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.” Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat (2) KHI.(Jaya, 2020)

2. Wasiat dalam Hukum Perdata

Pengertian wasiat dalam Hukum Perdata (BW) Pasal 875 adalah, “Surat wasiat atau *testamen* adalah sebuah akta berisi

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.

Dari pasal 875 BW tersebut, maka terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat wasiat yaitu: *Pertama*, Wasiat berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. *Kedua*, Surat wasiat pada suatu waktu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat sendiri atau dapat diubah semasa si pewaris masih hidup. *Ketiga*, Pernyataan harus tanpa tekanan siapapun terhadap si pembuat wasiat.

Meskipun wasiat merupakan kehendak terakhir pewaris, tidak berarti harus selalu dilaksanakan jika isinya bertentangan dengan undang-undang atau meniadakan/menghapuskan, mengurangi *Legitime Portie* (bagian warisan menurut undang-undang). Jika wasiat yang dibuat oleh pewaris mengandung unsur penghilangan hak legitimaris maka, legitimaris berhak menuntut legitime portie dari haknya. (Yulia, 2015)

Oleh sebab itu, Unsur-unsur wasiat (*testament*) adalah:

- a. *Testament* harus berbentuk tertulis (akta), karena testament mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pewaris mati, maka testament terikat kepada syarat-syarat yang ketat.
- b. Berisi pernyataan kehendak (merupakan suatu tindakan hukum sepihak), yaitu tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan dimana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, testament bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” (paling sedikit ada 2 kehendak saling bertemu). Testament menimbulkan suatu perikatan, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

- c. Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia (pewaris) berarti bahwa testamen baru berlaku dan mempunyai efek kalau si pembuat testamen telah meninggal dunia. *Keempat*, Syarat “dapat dicabut kembali”, dipakai untuk menentukan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain. sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.(Yulia, 2015)

Adapun macam-macam surat wasiat (*Testament*), yaitu:

- a. Wasiat Terbuka (*Openbaar Testament*) adalah wasiat berbentuk akta notaris yang isinya dibuat sesuai dengan kehendak pembuat surat wasiat dengan dihadiri oleh dua orang saksi untuk dibacakan saat pembuat surat wasiat meninggal dunia.
- b. Wasiat tulisan tangan (*Olographic Testament*) adalah wasiat yang ditulis tangan oleh pembuat surat wasiat dengan dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan dan nantinya diserahkan kepada Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dibacakan saat pembuat surat wasiat meninggal dunia.
- c. Wasiat Rahasia (*Geheime Testament*) adalah wasiat yang dibuat sendiri oleh pembuat Surat Wasiat di hadapan 4 (empat) orang saksi, kemudian dimasukkan dalam sampul tertutup yang disegel serta diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dan dibacakan saat pembuat surat wasiat meninggal dunia.

Suatu *testament* dapat berisikan suatu *legaat* (wasiat), yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:

- a. Satu atau beberapa benda tertentu
- b. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak
- c. Hak *vruchtgebruik* (hak pakai hasil) atas sebagian atau seluruh warisan
- d. Sesuatu hak lain terhadap *boedel* (warisan yang berupa kekayaan).(Yulia, 2015)

Orang yang menerima legaat disebut dengan legataris tetapi ia bukan ahli waris. Oleh karenanya, ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban kewajibannya (tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya). Biasanya dalam suatu testament terdapat beberapa orang menjadi waris, disebutkan untuk berapa bagian masing-masing. Isi suatu testament, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai harta benda saja. Dalam suatu testamen dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeur testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan testament.(Yulia, 2015)

Dalam Hukum Perdata kaitannya dengan wasiat, terdapat Istilah *Executeur-testamentair* dan *Bewindvoerder*. *Executeur testamentair* atau pelaksana wasiat adalah orang yang ditunjuk oleh pewaris, yang ditugaskan sungguh-sungguh melaksanakan kehendak si meninggal. Penunjukan dapat diizinkan di dalam surat wasiat sendiri. Di dalam penunjukan *executeur* dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau sebagian benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya, tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari satu tahun lamanya.(Yulia, 2015)

Jika di antara para ahli waris ada anak-anak yang di bawah umur yang tidak mempunyai wali, atau ada orang-orang

yang di bawah curatele tetapi tidak ada curatornya, ataupun jika ada sementara ahliwaris yang tidak dapat hadir sendiri, misalnya berada di luar negeri, maka executeur testamentair diwajibkan menyegel segala harta peninggalan. Salah satu kewajiban lagi dari seorang executeur testamentair ialah membuat catatan mengenai benda-benda warisan, dengan dihadiri para ahli waris atau ahli waris-ahli waris yang tidak dapat hadir dipanggil secara sah. Suatu hal yang terang, bahwa seorang executeur testamentair tidak dibolehkan menjual barang-barang warisan dengan maksud untuk memudahkan pembagian warisan. Sebab pembagian ini harus diserahkan pada ahli waris sendiri. (Yulia, 2015)

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak pula dalam surat wasiatnya atau dalam suatu akta notaris khusus menentukan bagian warisan salah seorang ahli waris atau benda yang diberikannya kepada seorang legataris selama hidupnya ahliwaris atau legataris tersebut atau untuk suatu waktu yang tertentu ditaruh di bawah kekuasaan seorang bewindvoerder yang ditugaskan untuk mengurus kekayaan itu, sedangkan ahli waris atau legataris tersebut hanya dapat menerima penghasilannya saja dari kekayaan tersebut. (Yulia, 2015)

Bewind merupakan yang ditunjuk untuk menjaga jangan sampai kekayaan itu dalam waktu yang singkat dihabiskan oleh ahli waris atau legataris tadi. Hal ini dirasakan sebagai suatu beban yang diletakkan atas warisan atau legaat tersebut. Oleh undang undang ditetapkan, bahwa mengadakan bewind itu tidak boleh sampai melanggar larangan perihal fideicommiss. Lagi pula tidak boleh mengurangi hak seorang legitimaris, sebab legitimaris ini berhak untuk menerima bagiannya yang termasuk legitieme portie bebas dari segala beban. (Yulia, 2015)

3. Wasiat dalam Hukum Adat

Wasiat dalam Hukum Adat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan. (Patampari, 2022)

Hukum adat sama sekali tidak mengatur cara tertentu untuk mengadakan wasiat. Biasanya kemauan terakhir diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan wafatnya. Jika ini terjadi, ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya. Menurut Van Vollenhoven, diantara orang-orang Muslim di Tondano kadang-kadang ada suatu ucapan kemauan terakhir oleh orang yang tidak mempunyai anak dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan beberapa orang dari desa itu.

Ucapan kemauan terakhir ini di Jawa dinamakan Wekas, di Minangkabau disebut Umanat, di Aceh disebut Peuneusan, dan di Batak dengan sebutan Ngeudeskan. Pada umumnya, maksud dari ucapan-ucapan tersebut ialah merupakan usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta warisan di kemudian hari antara para ahli waris.

Di kalangan masyarakat Bugis Bone (Sulawesi), pelaksanaan wasiat dilakukan dengan menggunakan lisan dan tertulis. Strategi pelaksanaannya adalah melalui sistem kepercayaan, kejujuran, transparansi dan musyawarah dalam

mencapai mufakat. Pelaksanaan wasiat di kalangan masyarakat Bugis Bone bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, ditakutkan hartanya berpindah ke pihak lain, praktis dan mudah dan ketidak pahamnya dengan sistem kewarisan Islam. (Patampari, 2022)

Di kota-kota besar, ucapan kemauan terakhir ini disaksikan oleh seorang notaris. Notaris akan mencatat ucapan itu sebaik-baiknya dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kecuali apabila peninggal warisan ingin merahasiakan ucapan itu hingga akhir hayatnya.

Seringkali ucapan kemauan terakhir ini mengandung anjuran semata-mata kepada ahli waris untuk dengan ikhlas hati memberikan sebagian harta warisan kepada sanak keluarga yang sedikit jauh tali kekeluargaannya dan oleh sebab itu tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan, tetapi ada tali persahabatan yang erat antara ia dan si peninggal warisan. Ada juga seorang peninggal warisan mengeluarkan keinginan akan menunjuk seseorang untuk memelihara seterusnya anak-anak si peninggal warisan yang masih kecil, terutama jika anak-anak itu sudah tidak mempunyai orang tua. Sering seorang peninggal warisan menuliskan kemauan terakhir dalam suatu surat, yang dibacakan dimuka umum di hadapan beberapa orang sanak keluarga yang diminta turut menandatangani surat itu. (Suparman, 1991)

B. Hibah

1. Hibah dalam Hukum Islam

Kata hibah berasal dari hubub ar-rih yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada

orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Hibah adalah pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang diberi. Walaupun demikian sunnah hukumnya membalas pemberian tersebut dengan sesuatu yang nilainya sama atau lebih baik atau minimal dengan ucapan terima kasih dan mendoakan si pemberi. Hukum berhibah adalah Sunnah sebagaimana sunnahnya menerima hadiah. Baik pemberian itu dari sesama muslim maupun dari non-muslim. Hibah yang ikhlas sama dengan hadiah dan sedekah. (Rofiq, 2000)

Hibah ditinjau dari segi level antara pemberi dan yang diberi ada tiga jenis, yaitu:

- a. Hibah apabila dari orang kaya pada orang yang lain maka itu untuk tujuan untuk mawaddah dan mahabbah (kasih sayang).
- b. Apabila dari orang kaya pada orang miskin maka itu untuk tujuan kebaikan (ihsan) dan mouwasat.
- c. Apabila dari orang miskin pada orang kaya maka umumnya bertujuan untuk mukafa'ah. (Jaya, 2020)

Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Ibra' (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang.
- b. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat.
- c. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik). (Jaya, 2020)

Kapan seseorang sebaiknya memberi hibah atau sedekah dan berapa yang bisa dihibahkan. (Rofiq, 2000)

- a. Bagi orang yang memiliki kesabaran yang tinggi dan sedikit tanggungan keluarga anak dan istri, ia boleh bersedekah atau hibah dengan seluruh hartanya atau mayoritas hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq.
- b. Bagi orang yang tidak memiliki kesabaran dan kekuatan karakter dan bisa meminta pada orang lain apabila butuh, maka tidak halal baginya untuk berhibah atau bersedekah dengan seluruh atau sebagian besar hartanya. Ia harus menyimpan setidaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hartanya untuk diri sendiri dan keluarganya agar tidak tergantung pada orang lain.

Hibah dalam Hukum Islam memiliki rukun, yaitu dilakukan dengan ijab dan Kabul, dengan perkataan yang menunjukkan proses pemberian suatu barang tanpa penukar. Adapun Syarat Hibah dalam Hukum Islam yaitu adanya orang yang berhibah, orang yang diberi hibah dan barang yang dihibahkan, dengan syarat masing-masing syarat sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berhibah
 - 1) Merupakan pemilik barang yang dihibahkan.
 - 2) Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah satu dari sebab sebab pelanggaran.
 - 3) Memiliki kebebasan berkehendak, karena hibah adalah akad dimana keridhaan adalah syarat keabsahannya.
- b. Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan. Tidak sah kepada anak yang berada dalam kandungan ibunya dan kepada binatang. Karena keduanya tidak dapat memiliki.

- c. Syarat barang yang dihibahkan
 - 1) Barangnya benar-benar ada.

- 2) Merupakan harta yang memiliki nilai.
- 3) Bisa dimiliki.
- 4) Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon dan bangunan tanpa tanah.
- 5) Merupakan milik pribadi.

Hibah dalam Islam tergolong dalam dua macam:(Asrori, 2000)

- a. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
- b. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (al-amri). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (ariyah) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

Ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau

kurang sehat akal nya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.

- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah) hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Dengan demikian, apabila penghibahan telah dilakukan semasa hidupnya (si mati) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hibah tersebut. (Suhrawardi & Simanjuntak, 2008)

Penarikan kembali atas hibah dalam Hukum Islam merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak anaknya.

Dasar hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Majjah dan Tirmidzi yang artinya berbunyi sebagai berikut dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali". (Asrori, 2000)

2. Hibah dalam Hukum Perdata

Hibah dalam Hukum Perdata (BW) diatur dari Pasal 1666 sampai pasal 1693. Pasal 1666 merumuskan yang dimaksud dengan penghibahan adalah “suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.

Penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Apabila penghibahan dilakukan tidak dengan cara seperti ini, maka penghibahan tersebut batal. (Santoso & Ali, 1983). Pasal 1683 KUHPer menyebutkan:

“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya”.

Fungsi akta notaris dalam hibah menjadi alat bukti dan sebagai syarat esensial sahnya persetujuan hibah. Sehingga hibah yang dibuat di luar akta notaris mutlak batal. Hal ini berlaku juga dalam pembaharuan hibah. Artinya, jika kemudian hari terdapat perubahan dalam hibah, maka harus diperbaharui dengan akta notaris.

Jika sebelum meninggal dunia, pemberi hibah ingin menarik kembali penghibahannya, maka hal tersebut diatur dalam pasal 1688 KUHPer:

“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: (1) jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; (2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; (3) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya”.

Penghapusan atau penarikan kembali hibah dilakukan dengan pernyataan kehendak penghibah kepada penerima hibah yang disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibah. Jika hal tersebut tidak bisa terealisasi dengan sukarela, maka bisa diajukan kepada pengadilan. Dalam hal ini, penerima hibah harus mengembalikan barang hibah tersebut dengan hasil-hasil terhitung mulai diajukan gugatan. Jika barang hibah sudah terjual, maka harus dikembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan dan disertai dengan hasil-hasil sejak saat itu. Penerima hibah juga harus memberi ganti rugi kepada pemberi hibah untuk hipotik-hipotik serta beban lain yang telah diletakkan olehnya diatas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. (Subekti & Tjitro Sudibyo, 1992)

3. Hibah dalam Hukum Adat

Hibah dalam Hukum Adat adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Dan disini haruslah

proses Penghibahan itu dilakukan saat si pemberi hibah itu masih hidup, yang bertujuan agar tak terjadi persengketaan anak anaknya setelah ditinggal wafat nanti. Biasanya penghibahan itu terjadi karena adanya rasa khawatir karena ibu dari anak anaknya bukanlah ibu kandung melainkan ibu tiri ,atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.(Manan, 2008) Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan ukurannya ilmu dalam menerapkan hukum islam, sehingga orang tua seringkali menghibahkan seluruh harta kepada anak anaknya

Dalam hukum adat adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih segar bugar, dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah. Hukum adat sama sekali tidak mengatur cara tertentu untuk mengadakan hibah wasiat. (Jaya, 2020)

Adapun tentang penarikan atau pembatalan hibah yang telah diberikan, apabila hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ada beberapa daerah yang memperbolehkan penarikan kembali hibah tersebut.

Masyarakat adat Jawa Barat, di Desa Leuwi Liang dan Citeureup, hibah dapat ditarik kembali jika bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebaliknya, di daerah Cianjur, Banjar, Ciamis, dan Cikoneng, hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun utang ahli waris tidak dapat dilunasi dari harta yang ditinggalkannya. Demikian pula di wilayah Kabupaten Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Karawang dan Indramayu, jika hibah merupakan hibah mutlak, maka hibah tidak dapat ditarik kembali. (Suparman, 2011)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembatalan hibah menurut hukum adat ada daerah-daerah

tertentu yang tidak dapat ditarik kembali dan ada pula yang dapat ditarik kembali apabila hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB V

PROBLEMATIKA KEWARISAN

Kewarisan Islam di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih di bahas di kalangan adat, fiqh maupun hukum di Indonesia, dalam penelusuran penulis setidaknya ada beberapa permasalahan yang sering muncul di tengah pembagian waris.

Penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia secara prosedur diserahkan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menggunakan hukum Islam dan legislasi terkait untuk menyelesaikan perselisihan. Sementara sengketa warisan di Pengadilan Negeri diselesaikan oleh hukum adat atau hukum barat. Dalam aturan penyelesaian waris di Pengadilan Agama, terdapat aturan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa warisan jika agama almarhum adalah Islam.

Ketentuan aturan di atas mengenai kewenangan Pengadilan dalam memutuskan sengketa kewarisan, terdapat beberapa kasus di Indonesia yang masih kerap terjadi sebuah ambiguitas dalam menentukan suatu aturan yang kerap didapati dalam probliematika di masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah penelitian Sri Wahyuni yang juga mengamati pada penelitian terdahulu bahwa masyarakat kebanyakan memilih hukum adat daerah masing-masing dibandingkan dengan

hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan kewarisan, khususnya berkaitan dengan persoalan pembagian warisan. Dalam penelitian tersebut dapat dilihat dengan sebuah contoh pada masyarakat Minang, yang bisa dikatakan bahwa masyarakat Minang sangat kental dengan ajaran agamanya, pun masih mempedomani sistem pembagian secara adat yang bercorak sistem matrilineal. Selain masyarakat Minang, terdapat juga masyarakat suku Sasak Sade, Lombok Tengah, yang juga menerapkan hal yang sama seperti masyarakat Minang, yaitu tetap mempedomani ketentuan sistem kewarisan adat pada masyarakatnya (Wahyuni, 2016).

Selain problematika mengenai pemberlakuan hukum adat dan Islam, terdapat kasus di Pengadilan mengenai kewarisan antara seorang suami dan seorang istri yang telah disamakan dengan inisial Al (suami) dan 'Ais (istri). Dalam sebuah alur kasus bahwa mereka memiliki dua putra (meninggal ketika masih anak-anak) dan dua anak perempuan, dengan inisial nama IIN dan ULIN.

ULIN menikahi seorang lelaki dengan inisial JM dan memiliki sembilan putra, yaitu dengan inisial HM, TM (almarhum), KM (almarhum), PM, BM, URM, OM, RM (almarhum) dan SM. Kemudian, Al dan istri keduanya, dengan inisial AS, memiliki seorang putra, yaitu dengan inisial AJN. Kemudian AJN menikahi seorang wanita dengan inisial NBS.

Dalam pernikahan Al dan 'Ais, 'Ais membawa harta warisannya dalam pernikahannya. Itu adalah sebidang tanah sebagai hadiah dari saudara laki-lakinya (kakak), dengan inisial BS, yang terletak di Nagari Bandar Dolok, Simalungun. Mereka merawat tanah tersebut secara bersama-sama. Sejak 'Ais meninggal pada tahun 1935, tanah itu dirawat oleh suaminya, Al, dan anak perempuannya, yaitu IIN dan ULIN. Kemudian, kedua putri Al, yaitu IIN dan ULIN mengambil alih tanah

tersebut mengingat ketika itu, pada tahun 1945, ayahnya meninggal dunia, yaitu Al. Pada tahun 1956, istri kedua Al, yaitu AS mengambil alih lahan tersebut, karena anak dari Al, yaitu IIN sudah meninggal dunia, sedangkan ULIN menikah dengan JM. Pada tahun 2003, istri kedua Al, yaitu AS, maka tanah tersebut akhirnya diambil alih oleh AJN dan istrinya, yaitu NBS (Barlinti, 2013).

Alur cerita di atas akhirnya diputuskan oleh hakim di salah satu Pengadilan Negeri mengeluarkan sebuah putusan yang menyatakan bahwa

- 1) Tanah tersebut merupakan warisan (estate) dari 'Ais;
- 2) Ahli waris 'Ais adalah HM, TM (almarhum), KM (almarhum), PM, BM, URM, OM, RM (almarhum) dan SM yang berhak atas tanah itu, dan;
- 3) Ahli waris memiliki hak untuk menjaga dan merawat tanah sebelum mereka mewariskan kepada ahli waris.

Kemudian, putusan di atas diputuskan kembali oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan tersebut menyatakan, putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diterima dan dicabut.

Kemudian, Hakim dari Mahkamah Agung memutuskan kasus tersebut dalam sebuah Putusan *"bahwa putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut telah kehilangan sebuah eksistensi hukum karena sebenarnya mereka tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Meskipun kasus ini terkait dengan sengketa kepemilikan, tetapi penggugat dan terdakwa adalah muslim"*. Kasus yang terjadi diatas seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam "UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009" (Barlinti, 2013).

Kasus di atas dapat dianalisis bahwa Kasus keluarga M melawan keluarga N adalah bentrokan antara hukum waris adat, barat, dan Islam. Menurut hukum adat, harta 'Ais milik keluarga N, karena 'Ais adalah bagian dari keluarga N sejak menikah dengan Al. Selain itu, mereka tidak memiliki putra yang melanjutkan klan/keluarga. Oleh karena itu, tanah diambil alih oleh AS (istri kedua dari Al). ULIN tidak bisa mengurus tanah, karena bukan bagian dari keluarga N sejak pernikahannya dengan keluarga M. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan hukum adat untuk kasus ini, tetapi KUHPerdara. Mereka menganggap sumber aset itu milik 'Ais, bukan keluarga N. Oleh karena itu, harus didistribusikan kepada ahli waris 'Ais dan keluarga M, meskipun mereka adalah klan/keluarga yang berbeda dari 'Ais. Hakim Mahkamah Agung lebih positif untuk menyelesaikan kasus ini berdasarkan "UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009", tidak ada pilihan hukum waris untuk muslim, kecuali mengajukan kasus ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dicabut (Barlinti, 2013).

Selain problematika di atas, tidak jarang ditemui bahwa ada sebagian masyarakat yang masih mempedomani ketentuan dalam hukum waris Islam, maupun hukum positif di Indonesia, seperti halnya dalam penelitian pembagian warisan di kalangan masyarakat muslim Banjarmasin. Dari empat puluh satu (41) kasus, ditemukan empat (4) cara dalam pembagian warisan, yaitu: Pertama, cara hibah, dengan alasan bahwa sepeninggal pewaris, anak-anak dan ahli waris lain tetap menjalin hubungan persaudaraan yang baik, karena orang tua tidak menginginkan kelak ada perpecahan dengan alasan harta yang telah dibagikan kepada ahli warisnya; Kedua, cara musyawarah, dengan alasan bahwa untuk menjalin kemaslahatan dan kedamaian antar keluarga karena dengan cara musyawarah-mufakat dianggap

lebih bijaksana dalam menentukan besaran bagian kepada ahli waris yang lebih butuh akan harta peninggalan si pewaris. Selain itu, cara ini sudah termaktud di dalam ketentuan KHI Pasal 193, dan Ketiga, cara faraidh, dengan alasan bahwa cara yang telah termaktub dalam ketentuan waris Islam merupakan pilihan terbaik yang lebih utama dibanding dengan cara lain, sebagaimana yang tertuang di dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12 serta KHI Pasal 176. Terakhir, cara perpantangan, yaitu sebuah cara jika suami atau istri meninggal dunia, maka harta tersebut langsung dibagi dengan besaran dua banding satu (2:1) dalam ketentuan waris Islam untuk dibagikan kepada salah satu pasangan yang masih hidup. Kemudian sisa dari harta tersebut dibagikan kepada ahli waris lainnya. Sebenarnya cara ini juga sudah termaktub di dalam ketentuan KHI Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, separuh sisanya baru dibagikan dengan sistem pembagian warisan" (Rofiq, 2012).

A. Penghalang Ketika Pembagian Waris

Asas terpenting dalam ilmu waris adalah asas 'adalah yakni prinsip keadilan. Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Allah menetapkan hal itu dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman laki- laki atas perempuan, menutup rapat-rapat ruang gerak para pelaku kezaliman dan membangkitkan semangat persamaan derajat untuk semua manusia yang hidup di muka bumi.

Untuk memperoleh harta warisan tersebut, harus ada sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan yaitu adanya

pertalian nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping. Selain itu, hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. Namun, seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Dalam faraidh, penghalang tersebut dinamakan dengan *mawani' al-irtsi*. Kata *mawani'* adalah bentuk jamak dari *mani'* yang menurut etimologi berarti penghalang di antara dua hal dan terminology berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.

Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah mahjub yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. Mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Ahli waris yang mahjub sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris.

Adapun *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh Islam dan ini berlaku selamanya. Penghalang warisan (*mamnu'/mahrum*) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.

Kehadiran KHI diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi setiap Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan

kepadanya, tidak terkecuali dalam masalah kewarisan yang tertuang dalam buku II nya memuat tentang halanagn mewarisi yaitu dalam pasal 173 yang berbunyi:

“seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
- b) berat para pewaris;
- c) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan pasal di atas, tertera jelas bahwa KHI menyatakan bahwa bukan hanya pembunuhan yang menghalani kewarisan namun juga perbuatan percobaan pembunuhan. Perbuatan percobaan pembunuhan belum mengakibatkan kepada hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, penganiayaan berat dan memfitnah pewaris pun juga termasuk dalam halangan mewarisi. Adapun dalam beberapa literature fikih hanya ada tiga hal yang mengakibatkan seseorang terhalang mewarisi atau gugur haknya sebagai ahli waris yaitu perbedaan agama, perbudakan, dan pembunuhan.

Penghalang Kewarisan dalam Hukum Waris Islam Ulama Hanafiyah menyebutkan ada empat macam penghalang kewarisan yang masyhur yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Sementara itu ada juga yang menambahkan ketidaktahuan waktu kematian seperti peristiwa kebakaran atau tenggelam, dikarenakan salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahlli

ketika pewaris meninggal dunia dan waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan bila ada keraguan.

Selain itu, ketidaktahuan ahli waris juga dimasukkan dalam kategori penghalang kewarisan yang terdapat dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita yang mengasuh bayi orang lain dan juga bayinya sendiri. Wanita tersebut meninggal dunia dan tidak diketahui yang mana anaknya diantara dua bayi tersebut, maka tidak ada yang mewarisi diantara keduanya.
- 2) Seorang yang muslim dan seorang yang kafir menyewa satu orang pengasuh untuk anak mereka sampai mereka dewasa. Tidak diketahui yang mana anak dari si muslim dan yang mana anak si kafir, sedangkan kedua anak tersebut muslim. Maka, kedua anak tersebut tidak bisa mewarisi dari orang tuanya masing-masing. Sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan ada sepuluh penghalang kewarisan yaitu perbedaan agama, perbudakan, pembunuhan sengaja, li'an, zina, keraguan dalam menentukan kematian muwarris, kehamilan, keraguan tentang hidupnya seorang anak, keraguan dalam menentukan kematian yang lebih dulu antara muwarris dan ahli waris, dan keraguan dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan tiga lagi penghalang kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir dzimmi dan kafir harabah (kafir *dzimmi* dan kafir *harabah* tidak saling mewarisi karena putusanya tali perwalian antara mereka); *Riddah*. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir, harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal. Pada dasarnya,

halangan mewarisi yang disepakati oleh fuqaha ada tiga macam yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan. Perbudakan menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan ada sepuluh penghalang kewarisan yaitu:

- 1) perbedaan agama,
- 2) perbudakan,
- 3) pembunuhan sengaja,
- 4) *li'an*
- 5) zina,
- 6) keraguan dalam menentukan kematian *muwarris*,
- 7) kehamilan,
- 8) keraguan tentang hidupnya seorang anak,
- 9) keraguan dalam menentukan kematian yang lebih dulu antara *muwarris*
- 10) ahli waris, dan keraguan dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan tiga lagi penghalang kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir *dzimmi* dan kafir *harabah* (kafir *dzimmi* dan kafir *harabah* tidak saling mewarisi karena putusanya tali perwalian antara mereka); kedua, *riddah*. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir, harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal.

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu **perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan.**

1. Perbudakan

Sebagaimana firman Allah dalam surah An- Nahl ayat 75 yang dijadikan petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba sahaya dalam segala bidang yaitu sebagai berikut:

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Seorang hamba sahaya atau budak tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun karena ia berada di bawah kekuasaan tuannya. Ia tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal pusaka mempusakai terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu, terhalangnya budak dalam pusaka mempusakai dapat ditinjau dari dua jurusan yaitu mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya dan mempusakakan harta peninggalan kepada ahli warisnya.

Seorang budak tidak mempusakai harta peninggalan ahli warisnya karena pertama, ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik, dan kedua, status kekeluargaannya terhadap kerabat- kerabatnya sudah putus karenanya ia sudah menjadi orang asing bagi keluarganya. Oleh karena itu, apabila seorang hamba sahaya meninggal dan mempunyai harta peninggalan,

maka hartanya itu tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya sendiri karena ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak adalah milik tuannya sehingga ia tidak mewarisi atau pun mewariskan apa yang ada padanya.

Secara yuridis, hamba sahaya dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena hak-hak kebendaannya ada pada tuannya sehingga ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Sebagai "harta" milik tuannya tentu ia tidak bisa memiliki dan dimiliki karena yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka yaitu tuannya. Bahkan, hubungan kekerabatan budak dengan saudaranya atau kerabatnya sendiri terputus karena statusnya sebagai hamba sahaya tersebut. Budak dibagi dalam lima macam yaitu:

- 1) Budak *Qinnan* (budak murni),
- 2) Budak *muba'ad* (setengah budak setengah merdeka),
- 3) Budak *mukatab* (budak yang berusaha memerdekaan dirinya sendiri dengan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang atau melalui suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dan tuannya),
- 4) Budak *mudabbar* (budak yang kebebasannya tergantung kematian tuannya, status kebudakannya kekal selama tuannya masih hidup),
- 5) *Ummu al-walad* (budak perempuan yang kekal menjadi milik tuannya sampai tuannya meninggal).

2. Perbedaan Agama

Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama mazhab sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat terkait apakah seorang muslim bisa mewarisi non muslim.

Berbedanya agama antara muwarris dengan ahli warisnya yang beragama Islam dengan agama lainnya menjadi penghalang dalam kewarisan berdasarkan kesepakatan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang yang kafir dan sebaliknya walaupun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan. Petunjuk umum terkait hal ini ada pada surah an-Nisa: 141 yang berbunyi:

“...dan Allah sekali-kali tidak akan member jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”

Selain itu, diperkuat pula oleh hadis Nabi yang berbunyi:

“Dari Usamah ibn Zaid berkata: Rasulullah saw bersabda ‘orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam’”. HR. Bukhari.

3. Pembunuhan

Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh *muwarrisnya* menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon *muwarrisnya* adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka sebagai kerabat. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris mewarisi diantara *muwarris* dan ahli warisnya.

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat. Membunuh *muwarrisnya* disinyalir ada indikasi untuk mempercepat terjadinya proses kewarisan. Pembunuhan sebagai halangan mewarisi adalah salah satu

cara untuk mencegah seseorang yang ingin mempercepat proses pembagian warisan dengan cara tersebut.

Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Ahli waris ini ingin mempercepat memperoleh harta warisan dengan cara yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum manapun baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh manusia. Jumhur ulama telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.⁸ Sesuai dengan sabda Nabiyang berbunyi:

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata ia: berkata Rasulullah saw: “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”.

Selain itu, Ibnu Abbas juga meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan”

Beberapa hadis tersebut menjelaskan bahwa pembunuhan pewaris menghalangi yang bersangkutan mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuh. Kaitannya dengan beberapa hadis di atas adalah kaidah fiqhiyah berikut: arang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mnedapatkannya”

Fuqaha sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mewarisi, namun mereka memperselisihkan macam-macam pembunuhan yang bisa dikategorikan sebagai penghalang mewarisi.

Jumhur ulama sepakat pembunuhan merupakan salah satu penghalang kewarisan, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis dan macam yang menjadi penghalang tersebut. Ulama mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa jenis pembunuhan yang menjadi halangan mewarisi adalah:

- 1) Pembunuhan yang dapat diberlakukan *qishas* yaitu pembunuhan sengaja, direncanakan, dan menggunakan alat yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- 2) Pembunuhan yang hukumannya berupa *kafarat* yaitu pembunuhan mirip sengaja seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan tujuan membunuh;
- 3) Pembunuhan *khilaf* yang terdiri dari dua macam yaitu *khilaf* maksud seperti seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran yang ternyata adalah manusia, lalu meninggal. *Khilaf* kedua adalah *khilaf* tindakan seperti seseorang menebang pohon yang tiba-tiba pohon tersebut

Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun ulama Malikiyah berpendapat hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris.

Pendapat terkuat adalah dari ulama Hanabilah karena pendapat mereka selaras dengan dalil-dalil yang menegaskan pembunuhan menjadi penghalang mewarisi di samping

pendapat tiga mazhab yang lain. Berbeda dengan ketentuan di atas yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang menerima waris karena alasan pembunuhan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang substansinya mengacu kepada berbagai literature fikih, justru menyatakan bahwa bukan saja pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi, namun juga kepada perbuatan percobaan pembunuhan.

Pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang disengaja sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja masih menjadi perdebatan yang berujung pada khilafiyah di kalangan fuqaha. Kewarisan adalah hak seseorang yang telah ada ketetapanannya dalam Al Qur'an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil yang kuat. Dicabutnya hak seseorang untuk memperoleh harta warisan karena percobaan pembunuhan ataupun penganiayaan, apalagi memfitnah-meskipun ketiganya adalah tindak kejahatan-tidak serta merta dapat menghilangkan hak seseorang dalam kewarisan.

Terdapat tiga unsur pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu:

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih dalam keadaan hidup termasuk manusia yang dalam keadaan sekarat (sakit keras)
- 2) Kematian korban adalah hasil dari perbuatan pelaku artinya kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan pelaku, jika hubungan sebab akibat tersebut terputus (kematian disebabkan oleh keadaan lain) maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja; dan
- 3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.³³ artinya, pembunuhan dianggap.

B. Waris Poligami

Poligami merupakan suatu realitas dalam perkawinan yang terjadi dimasyarakat, dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Dalam antropologi sosial poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogamy, dimana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat) dan poligami terbagi tiga bentuk, yaitu poligami seseorang pria memiliki beberapa istri sekaligus, dan poliandri dimana seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus dan pernikahan kelompok (group marriage) yaitu kombinasi poligami dan poliandri dan ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligami merupakan bentuk yang paling umum terjadi.

Menurut hukum Islam waris dimana suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian adalah harta bersama baik pada istri pertama maupun istri kedua. Dalam pembagian waris menurut Islam dan apabila harta waris akan dibagikan, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta waris itu adalah:

- 1) Zakat dan sewa;
- 2) Biaya pengurusan jenazah;
- 3) Hutang hutang pewaris; dan
- 4) Wasiat yang tidak boleh dari sepertiga harta warisan

Sedangkan waris adat merupakan cerminan dari hukum adat dan memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, dan pelaksanaan waris adat tidak berlaku universal dan pelaksanaan sesuai dengan wilayah adatnya. Sementara itu hukum waris adat selalu didasarkan atas pertimbangan, walaupun hukum waris adat mengenal asas

kesamaan hal ini tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

Hukum waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan sistem waris Islam dan waris adat, Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum (privat materiil) yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga. Dalam pembagian waris menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli waris pun dapat di paksa untuk membiarkan harta waris tidak terbagi dan pembagian harta waris dapat dituntut setiap saat.

Pasal 94 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam menyebutkan harta waris dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan ketentuan ini menjelaskan bahwa harta waris dalam perkawinan poligami tetap ada., tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Penentuan tentang kepemilikan harta waris dalam hal perkawinan poligami ini ditentukan pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, perkawinan ketiga, dan saat perkawinan yang keempat.

Ketentuan harta waris juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami:

- 1) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
- 2) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta waris yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikut itu terjadi;

3) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta waris yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Dengan demikian jelas dimana kedudukan harta waris istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta waris bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung dan kesemua istri memiliki yang sama atas harta waris tersebut.

Selanjutnya apabila dalam pembagian harta waris tidak dapat dilakukan secara bermusyawarah oleh para ahli waris dan terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta waris, maka penyelesaian perselisihannya itu diajukan kepada pengadilan agama dan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Secara umum pembagian harta waris baru bisa dilakuka setelah adanya kematian sang suami dalam perkawinan poligami.

Dalam melakukan gugatan waris penggugat hendaknya membuat daftar -daftar harta waris dan bukti-buktinya bahwa harta yang digugat tersebut adalah harta waris artinya bahwa harta tersebut bukan harta bawaan dari istri yang lain dan harta tersebut harus dapat dibuktikan sebagai harta bersama atau harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan (posita) yang kemudian disebut dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum).

Ketentuan tentang pembagian waris didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan hukum perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan pembagian waris atas permohonan penggugat dan tergugat,

maka dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima waris dan beberapa besar bagian diterima oleh masing-masing ahli waris dalam perkawinan poligami.

Selanjutnya disamping pembagian harta waris melalui putusan pengadilan, pelaksanaan pembagian waris dapat pula dilakukan berdasarkan atas kesepakatan para ahli waris dalam perkawinan poligami, artinya para pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian waris dengan kesepakatannya. Dalam pelaksanaan pembagian waris berdasarkan kesepakatan ini mempunyai banyak nilai yang lebih baik dari pada pembagian waris melalui atas berdasarkan ketentuan pengadilan. Dalam pembagian harta waris melalui musyawarah ini dimana hubungan antar ahli waris tidak akan terputus dan tidak akan menimbulkan dendam antar ahli waris dikemudian hari.

Maka untuk mendapat kedudukan dan status sebagai ahli waris dalam perkawinan poligami, maka perkawinan:

- 1) Perkawinan dilakukan sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yaitu harus mendapat persetujuan dari Pengadilan
- 2) Pengajuan persetujuan dari pengadilan harus mendapat izin dari istri pertama
- 3) Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dan di catat di lembaga Pencatat Perkawinan;
- 4) Diperlukannya perjanjian perkawinan sehingga bisa membedakan harta bawaan dengan harta bersama.

Dalam pembagian waris terhadap ahli waris dalam perkawinan poligami sebaiknya dilakukan dalam musyawarah mufakat dalam keluarga, sehingga keadilan dan hubungan baik dalam keluarga tetap terjaga dengan baik dan bermusyawarah ini dapat menyamping ketentuan hukum, baik hukum islam, hukum adat dan hukum perdata. Tapi apabila tidak tercapai

musyawarah mufakat maka pembagian harta waris melalui pengadilan, apakah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian Faktor apa yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta waris dari perkawinan poligami, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Perkawinan Poligami dilakukan secara rahasia atau dilakukan perkawinan dibawah tangan;
- 2) Perkawinan poligami tidak mendapat izin dari istri pertama
- 3) Perkawinan poligami tidak pernah di laporkan dan dicatat di Lembaga Pencatat Perkawinan;
- 4) Tidak jelasnya status dan harta tersebut tidak terdaftar;
- 5) Tidak ada pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan dari perkawinan pertama;
- 6) Setiap melakukan perkawinan poligami tidak ada dilakukan perjanjian perkawinan.

C. Wasiat Lebih Besar dari Waris

Sering sekali terjadi di desa-desa terjadi pembagian wasiat lebih besar dari harta waris yang dibagikan kepada pewaris. Setelah hutang pewaris dibayarkan dan diketahui pewaris meninggalkan wasiat, sedang harta peninggalan juga masih bersisa, maka yang selanjutnya dikeluarkan dari harta peninggalan adalah pelaksanaan wasiat pewaris dengan memperhatikan bahwa wasiat ini tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan yang tersisa. Batas tidak melebihi sepertiga ini, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya didasarkan pada sebuah riwayat hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Oleh karena itu, apabila wasiat yang ditinggalkan pewaris melebihi sepertiga dari sisa harta peninggalan, maka kelebihan tersebut adalah batal, kecuali semua ahli waris mengijinkan dan menyetujui.

Pembatasan wasiat maksimal sepertiga dapat dipahami bahwa pembatasan tersebut bersifat umum dan tidak ada pengecualian, yang bertujuan menjaga hak-hak ahli waris yang ditinggalkan. Namun bila para ahli waris tidak merasa keberatan haknya dikurangi untuk memenuhi wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka kelebihan dari sepertiga diperbolehkan. Namun demikian, Ibnu hazm dan Fuqaha Malikiyah tidak boleh sama sekali berwasiat kepada ahli waris, sekalipun ahli waris lain mengizinkannya. Wasiat yang diperbolehkan adalah wasiat yang ditujukan kepada seseorang yang bukan ahli waris namun berhak mendapatkan warisan dan/atau atas keinginan terakhir pewaris berhak menerima warisan. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris yang juga memperoleh bagian warisan, maka wasiat yang demikian tidak sah, kecuali apabila diijinkan dan disetujui oleh para ahli waris lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah Al- Bahili ra. yang artinya: “aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “sesungguhnya Allah telah memberiiikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris” (H.R. Ahmad dan Al-Arba’ah). Sebagaimana diketahui bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12, penyebutan wasiat lebih dahulu daripada pembayaran hutang, namun dalam pelaksanaannya pembayaran hutang lebih didahulukan dari penunaian wasiat. Hal ini didasarkan pada praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yang lebih mendahulukan membayar hutang atas wasiat.

Hal ini dapat dipahami dengan kesimpulan bahwa membayar utang merupakan kewajiban, sedangkan wasiat merupakan perbuatan tabarru’ (perbuatan suka rela), yang tujuannya adalah mencari kebaikan dan hukumnya sunnah, sedang perbuatan wajib harus lebih didahulukan dari

perbuatan sunnah. Adapun penyebutan wasiat didalam Al-Qur'an yang lebih didahulukan dari hutang, maka menurut para ulama, dalam firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan 12 bukan bertujuan tartib, melainkan untuk tafsil (merinci), Allah mengatakan bahwa para ahli waris berhak atas bagiannya setelah ditunaikan terlebih dahulu salah satu dari hutang atau wasiat atau setelah ditunaikan kedua-duanya. Di sisi lain, masalah penyebutan wasiat didahulukan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaan Allah dalam menjamin hak-hak hamba-Nya di dunia. Maksudnya adalah untuk mengingatkan dan memberi perhatian kepada para ahli waris bahwa menunaikan wasiat adalah sama pentingnya dengan penunaian hutang pewaris

Wasiat menjadi salah satu alternatif dalam pembagian harta peninggalan, menjadi pelengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kewarisan Islam. Wasiat menjadi jalan bagi para ahli waris yang terpaksa tidak menerima bagian dari harta peninggalan karena sebab tertentu, yang mungkin posisinya mahjub (tersingkir) oleh ahli waris yang lain. Pemberian wasiat merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya digantungkan pada meninggalnya orang yang berwasiat, sesuai Pasal 171 huruf f KHI tentang pengertian wasiat itu sendiri, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi, peristiwa pemberian wasiat harus tunduk pada pertimbangan bahwa wasiat tidak boleh mendatangkan mudharat kepada para ahli waris karena adanya hasrat/maksud lain dari orang yang berwasiat.

Kedudukan wasiat sebagai realisasi perintah agama wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta banyak Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180, yang terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut ika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah: 180)

Dalil pembuatan wasiat diatas menunjukkan bahwa islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa berbuat kebajikan. Diantaranya adalah perintah untuk membuat wasiat sebelum meninggal dunia terutama bagi mereka yang memiliki harta yang banyak. Di Indonesia sendiri, selain berdasar pada ayat-ayat mawaris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga tuntunan Rasulullah dalam beberapa hadits, wasiat telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab V mulai pasal 194 sampai dengan pasal 209. Jadi, wasiat dalam hukum Islam bukan semata tentang keinginan terakhir seseorang, malainkan salah satu perintah agama yang harus dijalankan (bagi mereka yang memiliki harta yang banyak).

D. Penundaan Waris

Pengertian penundaan pembagian harta waris terdiri dari beberap kosa kota yaitu penundaan, pembagian, dan harta waris. Penundaan menurut KBBi adalah proses, cara, perbuatan menunda,³⁰ sedangkan pembagian menurut KBBi adalah proses, cara, perbuatan membagi. Adapun harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut KHI Pasal 171 huruf e harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Waris dalam yurisprudensi syariah merupakan isu yang sangat fundamental dan krusial, fundamental karena termaktub Al-Quran dengan detail dan terperinci, krusial karena isu waris

berdampak langsung kehidupan keluarga. Kerincian ayat tentang waris telah melahirkan interpretasi (khususnya kalangan ulama salaf) bahwa waris dalam Islam bersifat baku dan menutup ruang “kreativitas” dalam bentuk pembaharuan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum waris harus mengacu teks-teks yang sudah valid dan *legimated*.

Dalam tataran empiris, penerapan waris lebih bersifat pluralistik yang merupakan kombinasi antara hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat. Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; 1) Sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat; 2) Hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI. KHI Sesuai Inpres No.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam *dictumnya* adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat. Hukum adat diterapkan secara kombinasi sehingga menghasilkan corak hukum yang bervariasi. Di suatu daerah bisa jadi hukum agama lebih dominan sementara di wilayah lain bisa jadi hukum adat yang lebih dominan. Akan tetapi masing-masing hukum kewarisan tersebut tidak harus dipersepsikan dalam satu hukum masyarakat, sebab satu hukum kewarisan dapat terjadi pada berbagai hukum masyarakat.

Faktor sistem kekerabatan yang berlaku di suatu daerah berpengaruh terhadap pola pembagian waris, tak heran kita bisa menemukan corak yang berbeda di setiap wilayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri ada didalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan. keturunannya matrilineal, patrilineal, parental masih nampak kebenarannya."

Contoh saja Di Lombok Nusa Tenggara Barat, yang dikenal dengan pulau seribu masjid karena Keislamannya yang kental, kita dapat menemukan corak waris yang berbeda. Berbagai ragam permasalahan waris yang sangat tergantung pada adat tradisi. Secara umum pembagian waris di Lombok tidak dilakukan segera setelah pewaris meninggal. Namun dilakukan setelah bertahun-tahun bahkan setelah ahli berkeluarga dan memiliki keturunan. Sehingga hal ini berdampak pada terabaikannya hak kepemilikan ahli waris, bahkan banyak juga terjadi ahli waris sudah meninggal dunia,

harta waris belum dibagikan, yang dalam penelitian ini disebut dengan penundaan pembagian waris.

Penundaan pembagian waris menimbulkan banyak konsekuensi baik secara komposisi bagian yang diterima bahkan dikemudian hari terjadinya konflik disebagian keluarga yang menunda pembagian harta warisan. Menjadi permasalahan ialah bahwa Allah menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu permasalahan, apalagi al-Quran sangat jelas menjelaskannya betapa pentingnya pelaksanaan kewarisan. Hal ini dilakukan karena pusaka ini suatu wasilah yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seorang kepada yang lain.

Kajian ini akan mengidentifikasi corak penyelesaian sengketa penundaan waris yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan corak Islam, kebudayaan dan juga modern, menjadikan penyelesaian sengketa penundaan waris diserahkan kepada Tuan Guru, Tokoh adat, dan pengadilan sebagai pihak yang sejauh ini dipercaya dalam menyelesaikan masalah. Setelah penulis menelusuri penelitian sejenis ditemukan banyak dari penelitian sebelumnya membahas tentang hukum dari penundaan pembagian waris. Seperti penelitian Yunisa Sonya Ratnani membahas tentang Tradisi Penundaan Pembagian Warisan setelah Pendak di Desa Kepuhkembang Peterongan Jombang Perspektif 'urf. Rahadyan Setiawan membahas tentang Pelaksanaan Pembagian Kewarisan menurut Hukum Islam (Study pada Pengadilan Agama Sleman). akan tetapi dari banyaknya penelitian, belum ada penelitian yang membahas tentang corak penyelesaian sengketa penundaan waris dalam kebiasaan waris masyarakat Lombok.

Kedudukan pewaris, termaktub dalam al-Qur'an bahwa mereka adalah para orang tua dan karib kerabat, sebagaimana firman Allah:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat. Dan orang-orang yang kalian mengikat perjanjian dengan kalian, maka berikanlah bagian mereka, sesungguhnya Allah itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Penundaan pembagian waris yang masih banyak terjadi di Masyarakat Lombok melahirkan konsekwensi yang berbanding terbalik dengan *masalah*, konsekwensi-konsekwensi yang terjadi lebih mengarah kepada *mafsadah* yang dapat memicu terjadinya pengabaian terhadap hak dan konflik antar keluarga. konsep masalah yang paling mendasar diformulasikan oleh para *fuqaha* "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syara" adapun tujuan syara' yang paling utama – dalam hukum Islam – dikenal dengan *al-masalih al khamsah*, yaitu: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta.

Untuk menghindari terjadinya mafsadat berupa konflik dikemudian hari, pembagian waris harus segera dilakukan seketika ketika pewaris meninggal dunia, tidak ditunda-tunda terlebih setelah ahli waris meninggal. Hal tersebut sama dengan membuka ruang masalah. Pembagian waris secara langsung

sesuai dengan salah satu asas pembagian waris yaitu asas ijbari. Asas ijbari berarti bahwa penekanan, artinya prinsip-prinsip Islam dalam waris harus segera dilaksanakan bukan semata soal porsi pembagian akan tetapi juga pelaksanaan waris segera dituntaskan/diselesaikan dengan tidak ditunda-tunda.

Pembagian waris segera dilaksanakan setelah menyelesaikan urusan-urusan keduniaan pewaris, seperti hutang dan wasiat. Setelah ketiga ketentuan di atas telah selesai dilaksanakan. Barulah para ahli waris membagi warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait hal ini Ibn Hazm mengatakan:

إن الله تعالى أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال ● وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال

Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan membagi harta warisan yang ditinggalkan seseorang kepada keluarga yang ia tinggalkan, sedangkan yang bukan harta tidak dapat diwariskan. Seperti hak-hak tidak dapat diwariskan kecuali hal-hal yang merupakan bagian dari harta.

Menurut Imam Syafi'i waris bisa dilakukan segera setelah pewaris wafat, Imam syafii membolehkan penangguhan pembagian waris jika ahli waris tidak berada ditempat. Imam Syāfi'ī dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, maka waris itu ada. Sebab orang hidup itu berbeda dengan orang mati. Mengenai orang hilang menurut Imam Syāfi'ī, hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum diketahui dengan yakin akan meninggalnya Mafqūd tersebut

Berdasarkan pernyataan Imam Syafii, pada kasus ahli waris hilang saja penangguhan dapat dibenarkan, hilang

dimaksudkan disini adalah hilang yang tidak diketahui kabar berita dan rimbanya. Sedangkan yang terjadi pada AM yang merantau ke Sulawesi tidak dikatakan hilang karena masih dideteksi keberadaannya dan masih berkomunikasi dengan keluarga.

Upaya untuk melakukan pembagian waris secara langsung merupakan bagian dari upaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam waris, disamping itu untuk memperkecil ruang konflik dan penzaliman terhadap kepemilikan harta waris, guna mewujudkan sistem pembagian waris Islam yang berkeadilan.

1. Penundaan Waris Tinjauan Hukum Indonesia

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian-bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Adapun dalam persoalan pembagian warisan dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

Pertama, Pembagian warisan dengan cara damai; hal ini tertuang dalam Pasal 183 KHI menyatakan bahwa: *Para ahli*

waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing – masing menyadari bagiannya.

Terhadap cara tersebut memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai praktek dari sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan dengan ketentuan *nas/syar'i*, tetapi dalam kenyataannya mereka membagi-bahkan dengan cara hibah- berdasar perdamaian, dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup/wasiat. Yang demikian Ahmad Rofiq berpendapat bahwa cara penyelesaian berdasar perdamaian tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai sikap mendua, karena selain perdamaian (*al-sulh*) merupakan term Qur'ani (QS. an-nisa', 4:128, al-Anfal, 8:1, al-Hujarat, 49:9, 10), juga ia efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut. Karena itu menarik apa yang dinasihatkan oleh Umar Ibn al-Khattab kepada kaum Muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai.

Kedua, Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup; hal ini tertuang dalam Pasal 187 KHI menyatakan: “(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: (a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c; (2) Sisa dari pengeluaran dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dirinci lagi dalam pasal 188:

Para ahli waris, baik secara bersama –bersama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris

yang lain untuk malakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

2. Tradisi Penundaan Waris di Masyarakat

Dalam sebagian besar masyarakat Lombok, pembicaraan soal waris merupakan hal yang sensitif, sehingga tidak dieksekusi langsung ketika pewaris meninggal dunia. Masyarakat beranggapan pembahasan waris tabuh dilakukan dengan waktu yang cepat setelah meninggalnya pewaris. Hal ini mengakibatkan sering terjadi penundaan pembagian waris bahkan sampai bertahun-tahun dan berpindah generasi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penundaan waris pada masyarakat Lombok, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Budaya

Secara umum masyarakat contohnya Lombok adalah masyarakat yang kental dengan budaya, tradisi dan adat istiadat. Dalam tradisi masyarakat Lombok, membicarakan waris adalah hal tabu jika keadaan belum mendesak. Tradisi adalah suatu sistem yang dibentuk karena keberlakuannya yang terus menerus oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat. Kebiasaan penundaan pembagian waris ini diperkirakan dimulai sejak abad 19.

Salah satu kasus penundaan waris yang menjadi kebiasaan masyarakat lombo terjadi di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. AR merupakan seorang pewaris wafat pada tahun 1979 meninggalkan harta warisan berupa tanah pertanian seluas 60 are dengan ahli waris sebanyak 6 orang. Ketika AR wafat, kehidupan masing-masing ahli waris dalam kondisi stabil secara ekonomi sehingga belum merasa perlu untuk

melakukan pembagian waris. Penguasaan lahan untuk sementara dikuasai oleh ahli waris tertua.

Puluhan tahun berlalu, lima dari enam ahli sudah meninggal dunia, tinggal seorang ahli waris yang sudah sepuh, penguasaan harta waris berada di putra ahli waris tertua, dan pembagian hasil pertanian tidak lagi dilakukan sedangkan kondisi ekonomi berubah sulit sementara masing-masing ahli waris meninggalkan anak yang banyak dan semuanya sudah berkeluarga, bahkan ada yang sudah punya cucu (cicit dari pewaris).

Terdesak oleh kondisi ekonomi yang morat marit, timbullah inisiatif dari salah satu putra ahli waris untuk membicarakan perihal harta waris dari kakek mereka yang seharusnya untuk orang tua mereka, ia lawan rasa tidak enak dalam hatinya untuk menghadap misannya sebagai pemegang harta waris. Hasil pertemuan itu, maka diadakanlah musyawarah keluarga yang diadakan oleh putra putri ahli waris (cucu pewaris) untuk membicarakan pembagian waris. Musyawarah ini berjalan dengan lancar dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan faraidh. Demikianlah, pembagian waris dapat dilakukan pada tahun 2020, yang seharusnya dilakukan pada tahun 1979.

Penundaan waris ini seakan sudah menjadi sistem dan diikuti oleh masyarakat lainnya. Apabila dilihat dari kasus ini, pembagian waris hanya dapat dilakukan apabila pada keadaan mendesak. Menurut penulis seharusnya pembagian waris dilakukan sebelum para ahli waris lainnya meninggal, sehingga haknya dapat dipenuhi.

b. Salah satu orang Tua Masih Hidup

Selain sudah menjadi tradisi pada kehidupan masyarakat Lombok, alasan utama dalam penundaan harta

waris adalah masih adanya salah satu orang tua yang masih hidup. Agar kebutuhan orang tua yang masih hidup, anak biasanya berinisiasi dan bersepakat bahwa warisan yang berbetuk rumah atau tempat tinggal tidak dijual agar orang tua tersebut merasa hidup dengan nyaman.

Biasanya pada kasus semacam ini terjadi pada objek waris berupa rumah. Sebagai salah satu contoh di Kecamatan Selong Lombok Timur, ZA meninggal pada tahun 2005 meninggalkan empat orang anak yang sudah mapan secara ekonomi, salah satu objek waris adalah sebuah rumah besar lantai dua di tengah dengan nilai ekonomi yang tinggi, jika dikonversi ke rupiah ditaksir senilai tiga milyar.

Sepeninggal ZA, rumah tersebut tempati oleh SA (istrinya) dan anak bungusnya yang berprofesi sebagai PNS di Selong. Masing-masing ahli waris sudah memiliki rumah dan tinggal di luar selong, satu tinggal di Jakarta sebagai pengusaha yang mapan, satu tinggal di Mataram sebagai politisi yang sukses, satu lagi tinggal di Tanjung sebagai istri dari seorang pengusaha mapan. Melihat kondisi semacam itu mereka menganggap pembagian waris belum terlalu mendesak untuk dilakukan, mengingat masih ada orang tua dan mereka menjadikan rumah tersebut sebagai rumah bersama tempat berkumpul di hari besar. Dan memang rumah tersebut menjadi tempat reuni keluarga dari ahli-ahli waris yang berjauhan yang semuanya sudah memiliki anak.

Jadi keberadaan ibu, menjadi salah satu faktor penundaan pembagian waris di Masyarakat Lombok. Selama masih ada ibu, hubungan antar keluarga terjalin harmonis dan rukun. Permasalahan akan muncul biasanya ketika ibu sudah tiada, ahli waris pun sudah tiada, sementara anak-anak dari ahli waris yang menempati rumah menganggap bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tua mereka sehingga

mereka membagi antar saudaranya saja, mereka tidak tahu bahwa rumah tersebut adalah milik bersama dari orang tua mereka dan saudara-saudara yang belum dibagi.

Pada kasus ini menurut penulis, penundaan pembagian waris dikarenakan adanya inisiatif atau kesepakatan antara seluruh ahli waris atas warisan. Kesepakatan biasanya merupakan hasil musyawarah untuk kemaslahatan dan kerukunan keluarga, agar orang tua masih dapat hidup dengan layak dan nyaman. Lombok dengan nilai doktrin Islam yang sangat kental, membuat anak diwajibkan untuk mengangkat dan memuliakan derajat orang tua.

c. Keberadaan Ahli Waris

Banyak terjadi penundaan pembagian waris karena ahli waris tidak berada di tempat. Lazimnya masyarakat Lombok banyak yang merantau ke Malaysia, Sulawesi, Kalimantan dan Batam. Ketika mereka merantau orang tua mereka meninggal dan mereka tidak memungkinkan untuk pulang karena berbagai faktor. kondisi ini tidak memungkinkan terlaksananya pembagian waris pasca orang tua meninggal.

Satu kasus terjadi di Kecamatan Praya Tengah, AM baru saja dikaruniai putra pertama ketika ia berangkat ke Sulawesi mengikuti program pemerintah, transmigrasi. Kala itu tahun 1978. Ia memboyong anak dan istrinya untuk menetap di Sulawesi. Suatu ketika orang tua AM meninggal dunia, ia hanya mendapat kabar saja dari saudaranya melalui surat dan tidak mampu pulang karena posisi yang jauh di pelosok Sulawesi. Maka terkait pembagian waris tidak dapat dilakukan, untuk sementara pembagian waris ditangguhkan sampai AM dapat pulang.

Namun kesempatan pulang itu tidak pernah ada dalam jangka waktu yang lama sampai akhirnya AM meninggal di

Sulawesi. Maka pada tahun 1998, putra AM berkesempatan pulang ke Lombok menemui paman-pamannya, pada saat itulah diselesaikan pembagian waris atas AM yang mendapatkan bagian 10 are. Putra AM akhirnya menetap di Lombok dan mengelola sawah warisan dari kakeknya.

d. Kondisi Ahli Waris

Kondisi ahli waris yang masih kecil turut menjadi penyebab terjadinya penundaan pembagian waris di Masyarakat Lombok, kasus semacam ini cukup umum terjadi. rata-rata jika ahli waris belum dewasa, maka pembagian waris ditangguhkan dulu sampai ahli waris dewasa, hal ini bertujuan untuk menjaga harta agar dapat dikelola secara baik.

Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Sakra Barat. HS baru saja kelas dua SD ketika ayahnya meninggal, kala itu sekitar tahun 1990. Orang tua HS meninggalkan ahli waris enam orang dan semuanya sudah berkeluarga kecuali HS anak paling bungsu. Semua ahli waris sudah mendapatkan haknya berupa sawah masing-masing 26 are. Kecuali HS yang masih kecil tidak langsung diberikan hak warisnya. Akan tetapi dikelola oleh kakaknya sembari sebagai bekal HS sekolah. Seiring perjalanan waktu HS dapat menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat sarjana yang dibiayai oleh hasil sawah yang dikelola kakaknya. Pada tahun 2007, hak waris HS dapat diberikan.

E. Corak Penyelesaian Sengketa Penundaan Waris Masyarakat

Penundaan waris telah menjadi kebiasaan masyarakat Lombok, sebagaimana masyarakat ada yang menyetujuinya dan bagi sebagian masyarakat hal ini membawa dampak negatif bagi mereka. Dalam kebiasaannya ada tiga corak penyelesaian sengketa kebiasaan penundaan waris dalam kebiasaan masyarakat Lombok, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Tuan Guru atau Ustadz

Peran tokoh agama dalam hal ini tuan guru atau ustadz sangat signifikan dalam kehidupan beragama di masyarakat salah satunya praktik pembagian waris. Keterlibatan tokoh agama dapat menjadi mediator pembagian waris disuatu wilayah. Demikian yang terjadi salah satunya di Kecamatan Aikmel Lombok Timur. Keterlibatan Tuan guru dalam pembagian waris menjadi solusi terhadap permasalahan masyarakat. Dalam tradisi pembagian waris, masyarakat selalu melibatkan tuan guru dalam pembagian waris hal ini dilakukan agar menjamin bahwa pelaksanaan pembagian sesuai dengan ketentuan ilmu faraidh.

Keterlibatan tuan guru dalam pembagian waris memang meminimalisir terjadinya kebuntuan kesepakatan terkait pembagian waris. Sebelum keterlibatan tuan guru dalam pembagian waris, memang banyak terjadi penundaan waris bahkan sampai pada generasi kedua, sehingga hal itu dapat menjadi permasalahan pelik dikemudian hari, yang ujung-ujungnya perlu turun tangan berbagai pihak untuk menyelesaikannya. Belajar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, masyarakat tumbuh kesadarannya untuk melakukan pembagian waris segera setelah pewaris meninggal dunia. Jadi ketiadaan peran dari seorang tuan guru dapat menyebabkan konflik terutama terkait sengketa waris yang cukup sensitif.

Kondisi demikian terjadi pula di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Kedudukan tuan guru sangat sentral di masyarakat termasuk dalam hal pembagian waris. Sungguhpun waris adalah urusan internal keluarga, akan tetapi masyarakat selalu melibatkan tuan guru dalam pembagian waris.

Menurut penuturan TGH. Said, salah seorang tokoh agama di Tanjung, Dulu memang banyak terjadi penundaan pembagian waris di masyarakatnya. Pembagian waris bisa jadi tidak dilakukan jika tidak ada yang mengungkit, menuntut atau menggugat yang biasanya dilakukan oleh generasi kedua bahkan ketiga. Hal inilah yang kemudian yang menjadi konflik di masyarakat yang berimbas pada hubungan keluarga. Dan sinilah peran tuan guru untuk memberikan nuansa damai dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tuan guru selalu hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pembagian waris, untuk menghindari mafsadah dan mewujudkan masalah, meminimalisir peluang konflik yang timbul dari perkara waris yang kerap menimbulkan masalah.

Mempercayakan penyelesaian sengketa penundaan waris kepada Tuan Guru atau tokoh agama biasanya terjadi di kalangan masyarakat yang agamis dan tidak jauh dari kehidupan pesantren di Lombok. Kebanyakan masyarakat ini tersebar di Lombok Tiur dan Lombok Utara dan sebagiannya dari Lombok Tengah.

2. Peran Tokoh Adat

Dalam masyarakat kecil di Lombok, tokoh masyarakat, aparat desa dan Tokoh adat adalah orang yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tokoh masyarakat yang juga merupakan tokoh adat adalah suatu wadah yang menjaga bahwa suatu kebiasaan akan terus dijalankan dan sebagai tempat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kebiasaan penundaan waris biasanya diserahkan kepada tokoh adat.

Penundaan waris dilakukan oleh masyarakat adat merupakan persetujuan anggota keluarga dan dengan keterlibatan tokoh masyarakat atau adat. Ketika terjadi sengketa antar keluarga atas harta waris yang ditunda tersebut, tokoh

masyarakat atau adat akan memfasilitasi adanya pertemuan di antara ahli waris dan keluarga besarnya. Dengan melakukan mediasi antar keluarga untuk pembagian atas harta waris tersebut. Apabila terjadi perselisihan atau tidak menemukan kesepakatan dalam pembagian waris tersebut maka tokoh masyarakat melalui kepala dusun menyelesaikannya, kemudian apabila tidak dapat diselesaikan di dusun maka akan diselesaikan ke kelurahan.

Saharudin selaku tokoh masyarakat di Dusun Taken, Desa lekor kecamatan Janapria menegaskan bahwa penundaan waris merupakan kebiasaan masyarakat sejak lama dan dilakukan secara turun temurun. Penundaan waris merupakan kesepakatan seluruh pihak ahli waris dan ketika sudah waktunya untuk membaginya, akan diambil langkah musyawarah sesuai dengan ketentuan pembagian waris menurut Islam. Apabila terjadi perselisihan atas pembagian tersebut maka pihak yang bersengketa akan dimediasi.

Pada umumnya penyelesaian sengketa yang diserahkan kepada tokoh adat atau tokoh masyarakat dilakukan oleh masyarakat yang masih memegang adat dan masih mempercayai bahwa keputusan yang diambil oleh para tokoh masyarakat atau adat akan menimbulkan kemaslahatan dan keadilan bersama. Kebanyakan masyarakat tersebut berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, seperti Desa Martapaok, Pujut, Lajut, dan sebagian besar yang berada di Kabupaten tersebut

3. Peran Peran Pengadilan

Bagi mayoritas masyarakat, Pengadilan adalah jalan terakhir apabila tidak ditemukannya kesepakatan antara penyelesaian penundaan waris oleh Tuan Guru dan tokoh adat atau tokoh masyarakat. Bagi mereka pengadilan akan mengakibatkan konflik keluarga yang berkepanjangan dan akan dipandang buruk karena menyeketakan harta waris orang

tua. Sejauh ini pengadilan tidak banyak menerima kasus atau sengketa waris

F. Dampak Penundaan Waris di Masyarakat

Penundaan pembagian waris yang lazim terjadi di masyarakat, membawa beberapa konsekuensi negatif terhadap ahli waris.

1. Kehilangan Hak Memiliki

Salah satu konsekuensi dari kasus penundaan waris di Lombok adalah kehilangan hak memiliki bagi ahli waris. Banyak kasus penundaan pembagian waris yang berdampak kehilangan hak memiliki bagi ahli waris. Kasus Waris AR dan AM yang diceritakan pada uraian diatas merupakan contoh kasus penundaan pembagian waris yang berdampak pada kehilangan memiliki karena ahli waris lebih dulu meninggal dunia, walaupun warisan atas mereka digantikan oleh anak-anaknya.

Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan tujuan waris itu sendiri. Tujuan dari adanya pewarisan ini agar para ahli waris dapat diperbolehkan memiliki harta peninggalan melalui tata cara yang sah dan dibenarkan secara adat, agama dan/atau melalui hukum bernegara. Waris merupakan salah satu wadah pemindahan hak milik dari pewaris ke ahli waris. (Tamakarin, 1987) Sesuai dengan salah satu pengertiannya bahwa waris merupakan perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, hutang, atau hak-hak syar'iyah. (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1994) Adanya penundaan pembagian waris dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan hilangnya hak memiliki atas objek waris karena beberapa faktor salah satunya adalah ahli waris lebih dahulu meninggal dunia.

2. Perubahan Porsi Waris

Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan waris secara terperinci, Akan tetapi penundaan pembagian yang terjadi di masyarakat dapat menjadikan porsi berubah didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh ahli waris. Satu contoh terjadi di Kecamatan Sakra Lombok Timur. KH saat ini sedang mediasi untuk mendapatkan hak waris ayahnya dari kakeknya. Saat ini harta waris sedang dikuasai saudara misannya berupa sawah seluas 35 are yang belum dibagi. Sawah tersebut merupakan warisan dari kakeknya yang belum sempat dibagi. Kini semua ahli waris (termasuk ayahnya KH) sudah meninggal dunia, tinggal anak-anak dari ahli waris.

Menurut KH seharusnya ia mendapat bagian 15 are berdasarkan jumlah saudara ayahnya. akan tetapi saudar misannya mengklaim kurang dari itu, karena dulu orang tua mereka pernah bersepakat bahwa orang tua KH dikurangi bagiannya karena ditukar dengan mesin penggiling padi. Akan tetapi, dikalangan anak-anak ahli waris tidak ada yang tahu perjanjian dan tidak perjanjian tertulis sehingga sulit dibuktikan. Namun perjanjian itu dianggap benar dan KH terancam akan mendapatkan kurang dari yang seharusnya. Kekisruhan semacam ini disebabkan oleh penundaan pembagian waris sampai pada generasi kedua yang tidak tahu akar permasalahannya.

3. Hilangnya Hak Waris.

Kehilangan hak waris menjadi preseden buruk terkait penundaan pembagian waris di Masyarakat. Kehilangan bisa jadi berarti tidak mendapatkan hak waris karena tidak tahu, atau kehilangan hak waris karena dijual.

4. Rentan Terjadinya Manipulasi

Kasus manipulasi terhadap harta waris bisa saja terjadi pada kasus penundaan pembagian harta waris. Seperti yang terjadi pada kasus HS yang diceritakan diatas. Bahwa harta waris HS sudah digadaikan senilai Rp. 70.000.000, uang gadai tersebut digunakan oleh kakaknya untuk membiayai HS sekolah dari Sekolah Dasar hingga Sarjana. Untuk mendapatkan hak warisnya HS harus menyiapkan dana sejumlah Rp. 70.000.000, padahal kalau dilihat dari luas sawah seluas 26 are dari hasilnya saja sudah cukup biaya HS sekolah, terlebih sekolah HS selalu di sekolah negeri yang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Demikianlah salah satu konsekwensi penundaan harta waris dapat membuka peluang manipulasi.

5. Konflik Keluarga

Konflik sudah pasti terjadi jika kasus sengketa waris tidak menemukan jalan tengah yang mewujudkan sisi keadilan pada pihak-pihak yang bersengketa. Terkait konflik waris, kasus penundaan waris sering menjadi pemicu utama. Salah satunya terjadi di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Komplik yang terjadi akibat penundaan waris.

Konflik terjadi karena pihak pemegang harta waris tidak kunjung melakukan pembagian waris yang seharusnya orang tua mereka yang melakukannya. Akan tetapi sampai orang tua mereka meninggal, waris hanya dikuasai oleh satu pihak keluarga, sedangkan keluarga yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini mendorong pihak keluarga melayangkan gugatan ke pengadilan. Namun sebelumnya kasus tersebut di mediasi dulu melalui KUA setempat akan tetapi mentok dan

akhirnya sampai ke meja hijau, karena masing-masing pihak tidak mau mengalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, A. (2020). Sejarah Kewarisan Islam dan Terwujudnya Hukum Kewarisan di Indonesia. *Jurnal Studi Islam: Panca Wahana*, 15(2), Art. 2.
- Al-Daraini, F. (1975). *Al-Manahij Al-Usuliyyaah Fi Ijtihad bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri'*. Dar Al-Kitab Al-Hadis.
- Al-Fannani, A. Z. I. A. A. A.-M. A.-M. (2004). *Fath Al-Mu'in*. Dar Ibn Hazm.
- Ali, M. D. (2005). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, A. (1991). *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr Al-'Arabi.
- Al-Jundi. (T.T.). *Al-Miras Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.
- Al-Salman, A. A.-A. A.-M. (2001). *Al-Kunuz Al-Maliyyah Fi Al-Faraid Al-Jaliyyah*. Dar Al-Thayyibah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Asasriwarni. (2008). *Sejarah Peradilan Islam*. IAIN Press.
- Asrori, M. (2000). *Ringkasan Fiqih Islam Lengkap dengan Latihan Soal-Soal*. Al-Miftah.
- Budiono, Rachmad. (1999) *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

- Dewi Noviani. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. 1(Juni), 62–75.
- Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. (2013). Panduan Praktis Pembagian Waris. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Esa, N., Zubair, A., & Firdaus. (2022). Studi Komparatif Pandangan Imam Abu Hanifah dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan. 4(1), 47–66.
- Firdawsi. (N.D.). Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan. 70–89.
- Fithriani, A. (2016). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2), 93–106. <https://doi.org/10.18592/Syariah.V15i2.547>
- Fithriani, Ahda. (2015) Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam, *Syariah, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2.
- Hadi, I., Natsir, M., & Sahara, S. (2019). Pemenuhan Kewajiban Ahli Waris Terhadap Perjanjian Kerjasama Pewaris dengan Kreditur (Studi Penelitian Di Kec.Kota Kisaran Timur, Kab.Asahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1, 51–60.
- Hajar, M. (2016). Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(1), 49–79.
- Hariyanto, E. (2009). *Burgerlijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*. Al-Ihkam:

- Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), Art. 1.
<https://doi.org/10.19105/Al-Lhkam.V4i1.268>
- Hs, S. (2009). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw). Sinar Grafika.
- Ismuha. (1978). Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut Kuh Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Bulan Bintang.
- Jalil, H. A., & Inmai, M. (2020). Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5(3), 248–253.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. (2001) Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera.
- Jaya, D. P. (2020). Hukum Kewarisan di Indonesia. Zara Abadi.
- Kemenag, Q. (2022). Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/surah/27>
- Laila Rahmawati. (2009). Hak Dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Kuh Perdata).
- Lubis, A. S. (2014). Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam Khi Pasal 173.
- Manan, A. (2008). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Prenada Media Group.
- Maranatha Rantung, Chesya. (2007) Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol. Vi, No. 9, 2018. Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw, Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Markeling, I. K. (2016). Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris). 1–16.

- Maylissabet, M. (2019). Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(01), Art. 01. <https://doi.org/10.35961/Teraju.V1i01.51>
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Nuansa Aulia.
- Mudjib, Abdul. (1980) *Al- Qowa'idul Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Nurcahaya.
- Mujieb, M. Abdul. (1994) *Mabruri Tholhah, Syafiah Am, Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Penerbit Pt.
- Muqita Rijal Mentari, Besse. (2020) Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1.
- Mustafa, and Habawati. "Penyelesaian Kewarisan to Manang dalam Masyarakat Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, No. 1 (May 11, 2022): 1–18. Accessed June 4,
- Naskur. (2016). *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Penerbit Buku Pustaka Radja.
- Pagar. (2010) *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: tp.
- Palayukan, Y., & Pangkerego, O. A. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. *Ix(4)*, 130–138.
- Patampari, A. S. (2022). *Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone*. *Al-Risalah:*

- Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.30863/Al-Risalah.V2i2.440>
- Perangin, E. (2003). Hukum Waris. PT. Raja Grafindo. Perdana Mulya Sarana.
- Puspa, Y. (1977). Kamus Hukum Edisi Lengkap. Aneka Ilmu. Pustaka Firdaus.
- R. Subekti. (2004) Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jakarta: Intermedia.
- Rahman, F. (1981). Ilmu Waris. Al-Ma'arif.
- Rahman, Fatchur. (1981) Ilmu Waris, Bandung: PT. Maarif.
- Rahmiani, A. S. T. (2020). Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam.
- Ramulyo, M. I. (1994). Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). Penerbit Sinar Grafika.
- Rato, D. (2009). Pengantar Hukum Adat. Laksbang Pressindo.
- Rofiq, A. (2000). Hukum Islam di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1993). Fiqh Al Sunnah. Dar Al Fikr.
- Sadi, A. A., Siregar, F. A., & Harahap, I. (2021). Harta Bawaan Menurut Khi dan Kuhper. Jurnal El-Thawalib, 2(4), Art. 4. <https://doi.org/10.24952/El-Thawalib.V2i4.4232>
- Saebani, B. A. (2009). Fiqih Mawaris. Pustaka Setia.
- Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. Cv. Nata Karya.
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. 06(01), 116–124.

- Santoso, J., & Ali, A. (1983). Hukum Perjanjian Indonesia. Uii.
- Sarmadi, A. S. (2013). Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni). Aswaja Pressindo.
- Sastroatmodjo, H. A., & Aulawi, H. A. W. (1975). Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bulan Bintang.
- Shiddieqy, Hasbi. (1966) Tafsir Al- Bayaan I Yogyakarta, Pt. Al-Maarif Bandung.
- Shomad, A. (2010). Hukum Islam. Kencana.
- Sodiqin, Ali. (2015) Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Juni.
- Soepomo, R., & Djokosoetono, R. (1951). Sejarah Politik Hukum Adat. Djambatan.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan. Pt Pradnya Paramita.
- Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermedia.
- Suhrawardi, & Simanjuntak, K. (2008). Hukum Waris Islam. Sinar Grafika.
- Sulfanwandi, S. (2020). The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and its Relation to Islamic Jurisprudence [Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fiqih]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), Art. 2.

- Supardin. (2020). *Fiqih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Pustaka Almaida.
- Suparman, E. (1991). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cv Mandar Maju.
- Suparman, E. (2011). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, Dan Bw*. Pt Refika Aditama.
- Tim Baitul Kilmah Yogyakarta. (2013). *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*. Kamil Pustaka.
- Tim Penyusun Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas & Badan Urusan Administrasi - Mari. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung Ri.
- Triwulan Tutik, Titik. (2011) *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2009). *Hukum Kewarisan Islam: dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Cv. Mandar Maju.
- Utama, S. M. (2016). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam*. *Jurnal Wawasan Hukum*, 34(1), 68–86.
- Waluto, Bambang. (2004) *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wikipedia Bahasa Indonesia.
- Wulansari, C. D. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Pt. Refika Aditama.
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Cv. Biena Edukasi.
- Zaelani, A. Q. (2020). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan*

Pemecahannya Abdul Qodir Jaelani. Adhki: Journal Of Islamic Law, 2, 91–105. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V2i1.32>

Zahrah, M. A. (1958). Ushul Al-Fiqh. Dar Al-Fikr Al-'Arabi.

Zuhroh, D. (2017). Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama. 27(April), 43–58.



TENTANG PENULIS



H. Zainal Arifin atau lebih dikenal dengan nama **Dr. TGH. Zainal Arifin Munir, Lc., M.Ag** lahir di Praya pada 31 Desember 1961. Beliau adalah pendiri sekaligus pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nadlatul Wathan (YANMU NW) Praya. Riwayat Pendidikan beliau adalah SD Negeri 5 Praya (SD). MTs

Ash-Shalautiyah Makkah Al-Mukarramah (MTs), MA Ash-Shalautiyah Makkah Al-Mukarramah (MA). Universitas Al-Azhar Cairo Mesir (S1), Institute Agama Islam Al-Aqidah Jakarta (S2), Universitas Islam Indonesia Jakarta (S3), Selain sibuk mengasuh santri di pondok pesantrennya, beliau juga aktif sebagai Dosen Tetap Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) & Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (Ilmu Al-Qur'an & Tafsir) Universitas Islam Negeri (UIN Mataram), juga sebagai salah satu Masyayikhul Ma'had Darul Qur'an Wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah NW di Anjani Lombok Timur

